

EVALUASI PENYUSUTAN AKTIVA TETAP DAN
PERLAKUANNYA BILA TERJADI SELISIH
PPh FINANSIAL DAN PPh FISKAL
(Studi kasus pada RSUD Muhammadiyah Yogyakarta)



SKRIPSI

Oleh :

Nama : Andhie Prasetyo Nugroho

No. Mhs : 97312052

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2004

EVALUASI PENYUSUTAN AKTIVA TETAP DAN
PERLAKUANNYA BILA TERJADI SELISIH
PPh FINANSIAL DAN PPh FISKAL
(Studi kasus pada RSUD Muhammadiyah Yogyakarta)

SKRIPSI

disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk
mencapai derajat Sarjana Strata-1 jurusan Akuntansi
pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh :

Nama : Andhie Prasetyo Nugroho

No. Mhs : 97312052

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2004

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/ sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta,

Penyusun,

Andhie Prasetyo Nugroho

EVALUASI PENYUSUTAN AKTIVA TETAP DAN
PERLAKUANNYA BILA TERJADI SELISIH
PPh FINANSIAL DAN PPh FISKAL
(Studi Kasus Pada RSUD Muhammadiyah, Yogyakarta)

Hasil Penelitian

Diajukan oleh

Nama : Andhie Prasetyo Nugroho


No Mhs : 97312052

Jurusan : Akuntansi

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal..... 4 - 3 - 04

Dosen Pembimbing,



(Dra. Isti Rahayu, M.Si, Ak)

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

EVALUASI PENYUSUTAN AKTIVA TETAP DAN PERLAKUANNYA BILA
TERJADI SELISIH PPh FINANSIAL DAN PPh FISKAL

Di susun Oleh : ANDHIE PRASETYO NUGROHO


Nomor Mahasiswa : 97312052

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada Tanggal : 7 April 2004

Penguji/Pembimbing Skripsi : DRA. ISTI RAHAYU, M.SI, AK

Penguji : DRA. ERNA HIDAYAH, M.SI, AK



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Drs. H. Suwarsono, MA

Skripsi ini kupersembahkan kepada

- ♥ Ibu dan Bapak yang telah melahirkanku, membimbingku, mendoakan dan berharap agar aku menjadi anak sholeh.
- ♥ Agus Wijayanto Nugroho dan Yekti Intan Nugroho (adikku) yang menjadi motivator agar cepat selesai
- ♥ Pete dan Chipunk atas bantuan dan doanya.
- ♥ Teman-teman 97 Genap A atas segala keceriaannya kalian memiliki arti tersendiri dihatiku.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpahkan keharibaan pelopor sekaligus pejuang revolusi besar Islam Nabiyullah Nabi Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang Istiqomah dijalan-Nya.

Penulis merasa telah diberikan sebuah anugerah dan kenikmatan-Nya yang tak terhingga sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai sebuah ujian dan kesabaran yang diberikan dalam rangka melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Indonesia. Penulis sadari sepenuhnya bantuan dari berbagai pihak melalui instansi terkait maupun dengan perantara orang-orang yang terkasih yang ada disekeliling penulis baik yang bersifat moril maupun materil yang sangat membantu dalam penyelesaian tulisan ini.

Untuk itu semua perkenankanlah penulis menghaturkan rasa terima kasih yang setulusnya kepada :

1. Bapak Drs. H. Suwarsono, M.A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
2. Ibu Dra. Isti Rahayu, M.Si, Ak. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dengan segala kesabarannya telah membimbing dan

memberi arahan serta masukan yang sangat berarti selama penulisan skripsi ini.

3. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan, mendidik dan mengajarkan ilmu kepada penulis dengan bijaksana sehingga dengan bekal ilmu yang diberikan dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia yang membantu kelancaran penulis dalam melaksanakan studi.
5. Bapak dr. H. Muhammad Iqbal, Sp.PD, selaku Direktur Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian.
6. Bapak H. Nur Cholis, SE, selaku Kepala Bagian Akuntansi Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Yogyakarta yang telah banyak membantu dan memberikan masukan bagi penulis selama proses penelitian berlangsung.
7. Seluruh staf dan karyawan Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Yogyakarta.
8. Keluarga yang senantiasa memberikan doa, restu dan dukungan yang tak ternilai sehingga skripsi ini selesai.
9. Keluarga yogya Embah kakung-putri di Kalasan, M'wanto-M'arie, M'susie, atas doanya dan nasehatnya yang terus mengiringi langkahku dalam menggapai semua cita-citaku.

10. Keluarga Caruban Embah Iman, bulik Lilik-om Nono dan keluarga Parto Sentono, keluarga Klargon Saradan Embah putri dan keluarga besar Somo Dimejo atas doa dan nasehatnya mengiringi langkahku.
 11. Keluarga besar Pringgolayan Yogyakarta (Mamah, M'dani, M'endang, M'agung, M'win-M'diah, M'agus dan budiman) atas segala acara party yang memperbaiki giziku selama di jogja.
 12. M' yuni, M'elvi, Pak Estu-Bu Ida atas doa, semangat dan nasehatnya.
 13. Teman-teman angkatan 97 genap A atas semua bantuan dan keceriannya kalian semua memiliki arti tersendiri dalam hatiku.
 14. Keluarga besar B 10 C Pete-ririn, Chipung, Vika, Gorie, M'hari, Eka dan Mirna, atas tawa canda dan bantuannya selama aku di Jogja.
 15. Om Kunto-bulik eni terimakasih atas pinjaman bukunya.
 16. Semua pihak yang penulis tidak dapat disebutkan satu persatu, doa dan harapan semoga Allah SWT memberikan pahala dan hidayahnya.
- Akhirnya harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan bagi pengembangan di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Maret 2004

Penulis

Andhie Prasetyo Nugroho

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Berita Acara Ujian Skripsi.....	iv
Halaman Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Lampiran.....	xiii
Abstrak.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	7
1.3. Batasan Masalah.....	7
1.4. Tujuan Penelitian.....	8
1.5. Manfaat Penelitian.....	9
1.6. Metode Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	12
2.1. Pengertian serta Kriteria Penghasilan dan Biaya menurut SAK tahun 1999 dan Undang-undang No 10 tahun 1994.....	12
2.2. Jenis Penghasilan dan Biaya Menurut Akuntansi dan Undang-undang Pajak Penghasilan No.10 tahun 1994.....	16
2.2.1. Jenis Penghasilan.....	16
2.2.2. Jenis Biaya.....	17
2.3. Unsur-unsur Pembentuk Laba Sebelum Pajak dan Penghasilan Kena Pajak.....	20
2.4. Perbandingan Mengenai Penyusutan antara Akuntansi dan Undang-undang Pajak Penghasilan No. 10 tahun 1994.....	23

2.4.1. Pengertian Penyusutan.....	23
2.4.2. Aktiva yang Dapat Disusutkan.....	24
2.4.3. Dasar Penyusutan.....	25
2.4.4. Metode dan Tarif Penyusutan Akuntansi dan Undang-undang Pajak Penghasilan No. 10 tahun 1994.....	27
2.4.5. Saat Dimulainya Penyusutan.....	32
2.5. Pengertian Laporan Keuangan Antara Finansial dan Fiskal.....	33
2.6. Hubungan Laporan Keuangan Finansial dan Laporan Keuangan Fiskal.....	35
2.7. Perbedaan Laporan Keuangan Finansial dengan Laporan Keuangan Fiskal.....	37
2.7.1. Perbedaan Permanen.....	37
2.7.2. Perbedaan Waktu.....	39
2.8. Perlakuan Selisih Pajak Penghasilan Finansial dengan Pajak Penghasilan Fiskal.....	42
2.8.1. Prinsip dan Metode Alokasi Pajak Penghasilan antar Periode.....	44
2.8.2. Pengakuan Pajak Kini dan Pajak Tangguhan.....	46
2.8.3. Penyajian Pajak Tangguhan.....	47
 BAB III GAMBARAN UMUM RSU PKU MUHAMMADIYAH	
YOGYAKARTA.....	48
3.1. Sejarah Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Yogyakarta.....	48
3.2. Unit Pelayanan.....	51
3.3. Struktur Organisasi dan Diskripsi Jabatan.....	52
3.4. Kebijakan Akuntansi RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta.....	56
 BAB IV EVALUASI PENYUSUTAN AKTIVA TETAP DAN PERLAKUANNYA BILA TERJADI SELISIH PPh FINANSIAL DAN PPh FISKAL.....	
4.1. Analisa atas Metode Yang Digunakan.....	62
4.2. Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap Berwujud Berdasarkan Akuntansi/ Finansial.....	70

4.2.1. Penyusutan Aktiva Tetap Gedung dan Bangunan.....	70
4.2.2. Penyusutan Aktiva Tetap Alat Medik.....	72
4.2.3. Penyusutan Aktiva Tetap Kendaraan.....	74
4.2.4. Penyusutan Aktiva Tetap Non Medik.....	
4.2.5. Penyusutan Aktiva Tetap Mesin dan Instalasi.....	78
4.2.6. Penyusutan Aktiva Tetap Lain-lain.....	80
4.3. Penghitungan Penyusutan Aktiva Tetap Berwujud Berdasarkan Pajak/ Fiskal.....	82
4.3.1. Penyusutan Aktiva Tetap Gedung dan Bangunan.....	82
4.3.2. Penyusutan Aktiva Tetap Alat Medik.....	84
4.3.3. Penyusutan Aktiva Tetap Kendaraan.....	85
4.3.4. Penyusutan Aktiva Tetap Non Medis.....	86
4.3.5. Penyusutan Aktiva Tetap Mesin dan Instalasi.....	88
4.3.6. Penyusutan Aktiva Tetap Lain-lain.....	89
4.4. Perlakuan Selisih PPh Finansial dan PPh Fiskal.....	90
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	104
5.1. Kesimpulan.....	104
5.2. Saran.....	105
Daftar Pustaka.....	106

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
4.1. Pengelompokan Aktiva Tetap.....	65
4.2. Besarnya Penyusutan Aktiva Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 1999.....	71
4.3. Besarnya Penyusutan Aktiva Tetap Alat Medik per 31 Desember 1999....	73
4.4. Besarnya Penyusutan Aktiva Tetap Kendaraan per 31 Desember 1999.....	75
4.5. Besarnya Penyusutan Aktiva Tetap Non Medik per 31 Desember 1999....	78
4.6. Besarnya Penyusutan Aktiva Tetap Mesin dan Instalasi per 31 Desember 1999.....	80
4.7. Besarnya Penyusutan Aktiva Tetap Lain-lain per 31 Desember 1999.....	81
4.8. Besarnya Penyusutan Aktiva Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 1999.....	82
4.9. Besarnya Penyusutan Aktiva Tetap Alat Medik per 31 Desember 1999....	84
4.10. Besarnya Penyusutan Aktiva Tetap Kendaraan per 31 Desember 1999...	85
4.11. Besarnya Penyusutan Aktiva Tetap Non Medik per 31 Desember 1999...	86
4.12. Besarnya Penyusutan Aktiva Tetap Mesin dan Instalasi per 31 Desember 1999.....	88
4.13. Besarnya Penyusutan Aktiva Tetap Lain-lain per 31 Desember 1999.....	89

Daftar Lampiran

Kelompok I.....	107
Kelompok II.....	108
Kelompok III.....	110
Kelompok IV.....	112
Aktiva Tetap Gedung dan Bangunan.....	113
Aktiva Tetap Alat Medik.....	115
Aktiva Tetap Kendaraan.....	119
Aktiva Tetap Non Medik.....	120
Aktiva Tetap Mesin dan Instalasi.....	127
Aktiva Tetap Lain-lain.....	128
Besarnya Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan.....	129

Abstrak

Masalah pajak adalah masalah masyarakat, negara, dan setiap orang yang hidup dalam suatu negara. Setiap orang sebagai anggota masyarakat dan sebagai wajib pajak diharapkan mengetahui masalah yang berhubungan dengan pajak disamping dia berkewajiban untuk membayar pajak.

Perbedaan dalam penggunaan dan dasar perlakuan penyusutan menyebabkan perbedaan dalam laporan keuangan fiskal dengan laporan keuangan finansial. Laporan keuangan finansial didasarkan pada SAK sedangkan laporan keuangan fiskal didasarkan pada UU Pajak Penghasilan tahun 1994.

Adanya perbedaan dalam pemakaian metode penyusutan antara akuntansi dan UU Pajak Penghasilan 1994, maka akan menimbulkan perbedaan laba akuntansi dengan penghasilan kena pajak. Pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan laba akuntansi disebut Pajak Penghasilan Finansial. Pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak disebut Pajak Penghasilan Fiskal. Selisih yang ditimbulkan oleh pajak penghasilan finansial dengan pajak penghasilan fiskal ditampung dalam akun Pajak Penghasilan Tangguhan.

Jika jumlah pajak penghasilan finansial lebih kecil dari pajak penghasilan fiskal maka selisih merupakan pajak penghasilan tangguhan yang bersaldo debit dan disajikan dalam neraca, dalam kelompok aktiva lain-lain. Sedangkan bila jumlah pajak penghasilan finansial lebih besar dari pajak penghasilan fiskal maka selisihnya merupakan pajak penghasilan tangguhan bersaldo kredit dan disajikan dalam neraca, dalam kelompok kewajiban lain-lain.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah pajak adalah masalah masyarakat, negara dan setiap orang yang hidup dalam suatu negara. Setiap orang sebagai anggota masyarakat dan sebagai wajib pajak diharapkan mengetahui masalah yang berhubungan dengan pajak disamping dia berkewajiban untuk membayar pajak karena bila diabaikan akan terkena sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Diharapkan juga mengetahui baik mengenai asasnya, macam pajak yang berlaku, tata cara pembayaran, serta kewajibannya sebagai wajib pajak yaitu membayar pajak yang dikenakan atas dirinya agar timbul rasa kesadaran dan untuk menghindari terjadinya persepsi yang keliru (kesalah pahaman) tentang pajak. Hal tersebut juga berlaku bagi segala bentuk usaha dan perusahaan, yang beroperasi dan melakukan aktivitasnya di Indonesia sebagai wajib pajak badan.

Pembukuan merupakan salah satu proses dari konsep akuntansi, bukan bagian dari konsep perpajakan. Perpajakan, khususnya pajak penghasilan, menggunakan pembukuan untuk memudahkan penghitungan penghasilan yang diperlukan untuk menetapkan penghasilan kena pajak.

Meskipun demikian jumlah laba atau penghasilan menurut akuntansi dan peraturan pajak tidak sama. Dalam dunia usaha, perusahaan biasanya menggunakan dua pembukuan, dimana hasil akhir dari pembukuan berupa laporan keuangan.

Pertama adalah laporan keuangan untuk tujuan komersial yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan tahun 1999. Diterangkan bahwa laporan keuangan diselenggarakan untuk memberikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan.

Kedua adalah laporan keuangan fiskal yang digunakan untuk tujuan pelaporan pajak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan pajak penghasilan yaitu UU No. 10 tahun 1994.

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses pembukuan dan pencatatan. Unsur utama dari laporan keuangan meliputi aktiva, kewajiban, ekuitas penghasilan beban dan laba/rugi. Dari beberapa unsur utama tersebut yang berkaitan dengan pengenaan pajak penghasilan yaitu penghasilan, beban dan laba/rugi.

Penghasilan meliputi pendapatan dan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, sedangkan beban mencakup baik kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa.

Laba usaha pada dasarnya terdiri dari dua unsur pokok, yaitu penghasilan yang merupakan arus dana masuk dan beban yang merupakan arus dana keluar.

Hasil dari perhitungan laba usaha yang didasarkan atas prinsip akuntansi yang lazim disebut laba akuntansi, umumnya berbeda dengan hasil penghitungan laba usaha menurut perundang-undangan pajak penghasilan yang disebut sebagai penghasilan kena pajak/ laba fiskal. Pada umumnya perbedaan penghitungan tersebut disebabkan oleh perbedaan permanen dan perbedaan temporer.

Perbedaan yang bersifat permanen timbul karena adanya pembatasan atau peraturan perundang-undangan yang dikehendaki oleh fiskus sehingga timbul adanya perbedaan elemen yang termasuk komponen penghitungan laba yang akuntansi, tetapi tidak termasuk komponen penghitungan penghasilan kena pajak demikian pula sebaliknya.

Misalnya perbedaan dalam unsur pendapatan, menurut prinsip akuntansi yang lazim dividen merupakan pendapatan bagi yang menerimanya. Tetapi menurut pajak penghasilan tidak termasuk penghasilan kena pajak, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 4 ayat 3 huruf f. Demikian pula dengan bunga obligasi yang diterima oleh reksa dana (pasal 4 ayat 3 huruf i), bagian laba yang diterima oleh perusahaan modal ventura (pasal 4 ayat 3 huruf j) dan bunga deposito berjangka dan tabungan (pasal 4 ayat 2).

Perbedaan pada unsur biaya menurut undang-undang pajak penghasilan tahun 1994, misalnya pada pembebanan untuk cadangan piutang yang tidak dapat ditagih, kecuali untuk perbankan dan beberapa badan usaha lainnya tidak dapat mengurangi penghasilan (pasal 9 ayat 1 huruf c). Sedangkan menurut prinsip akuntansi yang lazim hal tersebut diperbolehkan.

Perbedaan yang kedua adalah perbedaan temporer. Perbedaan ini timbul karena perbedaan waktu pengakuan terhadap transaksi-transaksi yang berkaitan dengan unsur-unsur laba akuntansi dan penghasilan kena pajak. Artinya perbedaan temporer ini terjadi karena pergeseran waktu alokasi, sebagai konsekuensi dari penerapan prinsip yang berbeda antara Standar Akuntansi Keuangan 1999 dan undang-undang Pajak Penghasilan tahun 1994. Perbedaan ini

hanya terjadi dalam jangka pendek dan akan terkompensasi dengan sendirinya dalam jangka panjang. Akibat perbedaan temporer ini laba akuntansi dapat lebih besar atau lebih kecil dari penghasilan kena pajak.

Adapun perbedaan penggunaan metode penyusutan aktiva tetap antar prinsip akuntansi yang lazim dengan undang-undang pajak penghasilan tahun 1994 juga menyebabkan terjadinya perbedaan laba akuntansi dengan penghasilan kena pajak.

Penyusutan aktiva tetap diatur dalam undang-undang No. 10 tahun 1994 pasal 11 dimana pada ayat (1) disebutkan bahwa penyusutan dilakukan pada harta berwujud kecuali tanah, yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan metode garis lurus dan pada ayat (2) disebutkan penyusutan sebagaimana pada ayat (1) selain bangunan dapat disusutkan menggunakan metode saldo menurun. Apabila cara yang terakhir ini yang dipakai maka nilai sisa buku pada akhir masa manfaat disusutkan sekaligus.

Sedangkan menurut akuntansi penyusutan dapat dilakukan dengan berbagai metode yang dapat dikelompokkan menurut kriteria berikut :

- a. waktu :
 1. metode garis lurus,
 2. metode pembebanan yang menurun (metode jumlah angka tahun dan metode saldo menurun),

- b. berdasarkan penggunaannya:
 - 1. metode jam jasa,
 - 2. metode jumlah unit produksi,
- c. berdasarkan kriteria lain:
 - 1. metode berdasarkan jenis dan kelompok,
 - 2. metode anuitas,
 - 3. metode persediaan.

Dimana hal ini diatur dalam PSAK No. 17 paragraf 9.(IAI, Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juni1999). Terlihat bahwa terdapat perbedaan dalam penentuan metode penyusutan menurut akuntansi dan undang-undang Pajak Penghasilan tahun 1994.

Dengan begitu banyaknya metode penyusutan yang diperbolehkan berdasarkan akuntansi sehingga perusahaan harus benar-benar jeli dalam memilih metode yang menguntungkan baginya, yaitu yang menghasilkan pajak yang lebih rendah tetapi laba bersih yang lebih tinggi.

Meskipun demikian PSAK No.17 pragraf 8 menekankan bahwa metode manapun yang dipilih konsistensi dalam penggunaannya adalah perlu, tanpa memandang tingkat profitabilitas perusahaan dan pertimbangan perpajakan agar dapat memberikan daya banding hasil operasi perusahaan dari periode ke periode.(IAI, Standar akuntansi Keuangan per 1 Juni1999)

Dasar perlakuan penyusutan antara akuntansi dengan undang-undang Pajak Penghasilan tahun 1994 juga terdapat perbedaan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan, penentuan besar penyusutan mempertimbangkan faktor-faktor seperti

harga perolehan, nilai sisa dan umur ekonomis. Untuk penentuan umur ekonomis ini tergantung pada kebijakan perusahaan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang lalu dalam menangani aktiva serupa.

Sedangkan menurut undang-undang Pajak Penghasilan tahun 1994 untuk menghitung penyusutan dalam suatu tahun didasarkan pada golongan aktiva berwujud :

KELOMPOK HARTA BERWUJUD	MASA MANFAAT	TARIF DEPRESIASI	
		GARIS LURUS	SALDO MENURUN
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	-
Tidak Permanen	10 tahun	10%	-

Adanya perbedaan dalam hal pemakaian metode penyusutan antara akuntansi dan undang-undang Pajak Penghasilan tahun 1994, maka akan menimbulkan perbedaan laba akuntansi dengan penghasilan kena pajak. Pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan laba akuntansi disebut Pajak Penghasilan Finansial dan pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak disebut Pajak Penghasilan Fiskal. Selisih yang ditimbulkan oleh pajak penghasilan finansial dan pajak penghasilan fiskal ditampung dalam akun Pajak Penghasilan Tangguhan.

Jika jumlah pajak penghasilan finansial lebih kecil dari pajak penghasilan fiskal maka selisih merupakan pajak penghasilan tangguhan yang bersaldo debit

dan disajikan dalam neraca, dalam kelompok aktiva lain-lain. Sedangkan bila jumlah pajak penghasilan finansial lebih besar dari pajak penghasilan fiskal maka selisihnya merupakan pajak penghasilan tangguhan bersaldo kredit dan disajikan dalam neraca, dalam kelompok kewajiban lain-lain. Akun pajak penghasilan tangguhan ini dialokasikan pada beban pajak penghasilan tahun tahun mendatang. Perbedaan inilah yang disebut alokasi pajak penghasilan antar periode.

Atas dasar hal yang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti bidang ini dengan menekankan pada undang-undang pajak penghasilan tahun 1994 dan prinsip akuntansi yang berterima umum, sampai sejauh mana hubungannya antara keduanya. Sehubungan dengan ini penulis mengambil judul :

Evaluasi Penyusutan Aktiva Tetap dan Perlakuannya Bila Terjadi Selisih PPh Finansial dan PPh Fiskal.

1.2 Pokok Permasalahan

Bagaimana metode penyusutan aktiva tetap yang digunakan dan perlakuan akuntansi terhadap selisih perhitungan pajak finansial dengan pajak fiskal serta cara melaporkannya dalam laporan laba rugi dan neraca ?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan undang-undang pajak penghasilan ditinjau dari sudut akuntansi maka banyak terdapat perbedaan. Perbedaan-perbedaan antara lain terdapat pada pengakuan metode penyusutan, pengakuan pendapatan dan beban, hal ini besar pengaruhnya terhadap penghasilan kotor perusahaan yang akan dibebankan pada

periode bersangkutan. Untuk mengatasi timbulnya salah pengertian dan penyimpangan yang terlalu luas maka penulis dalam penelitian ini memberikan batasan-batasan terhadap ruang lingkup penelitian :

- a. Metode penyusutan serta konsistensi terhadap metode penyusutan yang digunakan selama masa manfaat aktiva didasarkan PSAK No. 17 yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juni 1999.
- b. Perlakuan bila terjadi selisih antara pajak penghasilan finansial dan pajak penghasilan fiskal didasarkan PSAK No. 46 yang sesuai Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juni 1999.
- c. Penghitungan dan penggolongan penyusutan aktiva tetap dan laporan keuangan fiskal yang digunakan untuk pelaporan pajak didasarkan undang-undang Pajak Penghasilan No. 10 tahun 1994 dengan asumsi bahwa perusahaan tersebut selama ini berdasarkan undang-undang PPh tahun 1994. Meskipun undang-undang PPh tahun 2000 telah disahkan tetapi sosialisasinya dimulai tahun 2001, disamping itu tidak ada perubahan tarif penyusutan.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasar uraian diatas maka yang menjadi maksud dan tujuan perhitungan adalah untuk mengetahui dan mempelajari perlakuan akuntansi untuk aktiva tetap terhadap selisih perhitungan pajak finansial dengan pajak fiskal serta cara melaporkannya dalam laporan laba rugi dan neraca yang dilakukan oleh perusahaan.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan terhadap permasalahan ini antara lain:

- a. Perusahaan yang bersangkutan, dimana akan memberikan masukan sumbangan gagasan, pemikiran saran-saran mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan atau yang sudah dilakukan tetapi belum diterapkan sebagaimana mestinya, sehingga dengan diterapkannya saran-saran ini diharapkan perusahaan dapat menyajikan informasi yang akurat dan berguna bagi pihak yang membutuhkannya.
- b. Peneliti, merupakan mata kuliah tugas akhir yang haru ditempuh di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia serta memberikan wawasan pengetahuan tentang masalah yang diteliti sehingga dapat diperoleh gambaran seberapa jauh kesesuaian fakta dengan dasar teori yang ada.
- c. Pihak-pihak lain, sebagai bahan pertimbangan pemikiran tersendiri bagi pihak-pihak lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.

1.6 Metode Penelitian

a. Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini :

1. Data Umum, data ini meliputi :
 - sejarah perusahaan dan bentuk badan usahanya
 - struktur organisasi perusahaan dan deskripsi jabatan

2. Data Khusus, data ini meliputi:

- kebijakan perusahaan mengenai metode penyusutan yang digunakan
- perlakuan bila terjadi selisih penyusutan fiskal dan komersial
- keadaan aktiva tetap
- data penyusutan fiskal dan komersial
- laporan laba rugi

b. Metode Pengumpulan Data :

Untuk memperoleh data-data dilakukan :

1. Studi Pustaka

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan dasar-dasar teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti serta sebagai landasan dalam melaksanakan pembahasan dan pemecahan masalah dalam skripsi ini.

2. Studi Lapangan

Hal ini dilakukan untuk memperoleh data dengan penelitian langsung pada obyeknya melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, yaitu :

- a. wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab langsung kepada pihak yang kompeten dengan sistematis untuk mendapatkan data,
- b. observasi yaitu melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap data-data yang sedang diteliti sehingga

diperoleh data perusahaan, gambaran perusahaan dan fakta-fakta yang berhubungan dengan topik yang diteliti,

c. dokumentasi yaitu memperoleh data primer yang berupa catatan-catatan, blangko atau format laporan dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Metode Analisa Data.

Metode analisa yang digunakan adalah metode analisis kuantitatif, yakni dengan mencari informasi yang faktual yang mendetail kemudian mengidentifikasi masalah-masalah yang ada untuk mendapatkan keadaan dan praktek-praktek yang berlangsung, kemudian membuat kompirasi dan mengevaluasinya dengan cara membandingkan berbagai teori yang diperoleh melalui bangku kuliah dan buku-buku yang menjadi pokok acuan berkaitan dengan pokok masalah dalam penelitian.

- a. Mengklasifikasikan aktiva berdasarkan golongan, harga perolehan dan umur ekonomis masing-masing,
- b. Melakukan perhitungan atas penyusutan aktiva tetap berdasarkan perpajakan,
- c. Dari perhitungan atas penyusutan yang diperoleh kemudian dapat diterapkan dalam perhitungan untuk mencari laba operasi perusahaan apakah terjadi selisih atau tidak dengan laporan fiskal,
- d. Menganalisa atas perlakuan selisih PPh finansial dan PPh fiskal.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Pengertian dan kriteria penghasilan dan biaya menurut SAK tahun 1999 dan Undang-undang No. 10 tahun 1994.

Dalam kerangka dasar Standar Akuntansi Keuangan disebutkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan.

Penghasilan bersih (laba) sering kali digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar bagi ukuran yang lain seperti imbalan investasi (return on investment) atau penghasilan per saham (earning per share). Unsur yang langsung berkaitan dengan pengukuran penghasilan bersih (laba) penghasilan dan beban.

Penghasilan dalam SAK didefinisikan sebagai kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan meliputi pendapatan

(revenues) dan keuntungan (gains). Pendapatan merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan besarnya laba, dimana laporan laba rugi merupakan cerminan sukses tidaknya kegiatan operasi perusahaan. Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (fees), bunga, deviden royalti dan sewa. Sedangkan keuntungan mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Keuntungan meliputi, misalnya akun yang timbul dalam pengalihan aktiva tidak lancar.

Definisi penghasilan juga mencakupi keuntungan yang belum direalisasi misalnya yang timbul dari revaluasi sekuritas yang dapat dipasarkan dan dari kenaikan jumlah aktiva jangka panjang. Kalau diakui dalam laporan laba rugi, keuntungan biasanya dicantumkan terpisah karena informasi mengenai akun tersebut berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Keuntungan biasanya dilaporkan dalam jumlah bersih setelah dikurangi dengan beban yang bersangkutan.

Sedangkan pengertian penghasilan menurut Undang-undang Pajak Penghasilan No 10 tahun 1994 dalam pasal 4 ayat 1 disebutkan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun juga.

Penghasilan meliputi :

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium,

- komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
 - c. laba usaha;
 - d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 2. keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota;
 3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambil alihan usaha;
 4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
 - e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
 - f. bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang;
 - g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - h. royalti;
 - i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
 - k. keuntungan karena pembebasan hutang;
 - l. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
 - m. selisih karena penilaian kembali aktiva;
 - n. premi asuransi;
 - o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, sepanjang iuran tersebut ditentukan berdasarkan volume kegiatan usaha atau pekerjaan bebas anggotanya dan bagi anggotanya;
 - p. tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Jadi menurut akuntansi penghasilan meliputi semua sumber-sumber ekonomi yang diterima oleh perusahaan baik itu dari transaksi penjualan barang,

penyerahan jasa kepada pihak lain atau penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak lain. Di dalam akuntansi pendapatan di ukur dengan kenaikan bruto dari aktiva atau berkurangnya hutang selain dari transaksi penanaman modal. Sedangkan undang-undang perpajakan menganut prinsip pemajakan atau penghasilan dalam pengertian luas yaitu pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya yang dipergunakan untuk konsumsi maupun menambah kekayaan. Pengertian penghasilan dalam undang-undang tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan wajib pajak untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk membiayai pembangunan.

Beban (expense) dalam Standar Akuntansi Keuangan di definisikan sebagai penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan akuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.

Beban mencakupi baik kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasanya meliputi : beban pokok penjualan, gaji dan penyusutan. Beban tersebut biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva seperti kas, persediaan dan aktiva tetap.

Kerugian mencerminkan akun lain yang memenuhi definisi beban yang mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa. Kerugian dapat timbul, misalnya dari bencana alam dan yang timbul dari pelepasan aktiva lancar.

Definisi beban juga mencakupi kerugian yang belum direalisasi misalnya : kerugian yang timbul dari pengaruh peningkatan kurs valuta asing dalam hubungannya dengan pinjaman perusahaan dalam mata uang tersebut. Kalau kerugian diakui dalam laporan laba rugi biasanya disajikan secara terpisah karena pengetahuan mengenai akuntersebut berguna untuk tujuan pengambilan keputusan ekonomi. Kerugian seringkali dilaporkan dalam jumlah bersih setelah dikurangi dengan penghasilan yang bersangkutan.

Sedangkan biaya menurut pajak dinyatakan bahwa biaya yang dapat dikurangi dari penghasilan tersebut dapat digolongkan menjadi dua, yaitu : biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

2.2. Jenis Penghasilan dan Biaya Menurut Akuntansi dan Undang-undang Pajak Penghasilan No. 10 tahun 1994.

2.2.1. Jenis Penghasilan.

Menurut akuntansi penghasilan meliputi semua sumber-sumber ekonomi yang diterima untuk perusahaan baik itu dari transaksi penjualan barang penyerahan jasa kepada pihak lain atau penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak

lain. Sedangkan pengertian penghasilan dalam undang-undang pajak penghasilan no. 10 tahun 1994 tidak memperbolehkan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada tambahan kemampuan ekonomis sehingga akan menyebabkan terjadinya perbedaan jumlah penghasilan yang diakui menurut akuntansi dan menurut undang-undang pajak penghasilan no. 10 tahun 1994.

Berikut ini beberapa jenis penghasilan menurut akuntansi tetapi berdasarkan undang-undang dianggap bukan penghasilan :

- a. dividen yang diterima oleh badan-badan tertentu (pasal 4 ayat 3 huruf f)
- b. bunga obligasi yang diterima oleh reksa dana (pasal 4 ayat 3 huruf I),
- c. bagian dari laba yang diterima oleh perusahaan modal ventura (pasal 4 ayat 3 huruf j),
- d. bunga deposito berjangka dan tabungan (pasal 4 ayat 2).

Penghasilan menurut undang-undang tetapi bukan keuntungan menurut akuntansi:

- a. keuntungan karena pengalihan harta dalam bentuk hibah, bantuan, atau sumbangan (pasal 4 ayat 1 huruf d angka 4),
- b. hasil penilaian kembali (pasal 19 ayat 2).

(Moenaf H. Regar, 1994, 94)

2.2.2. Jenis Biaya.

Sebagaimana telah dijelaskan dimuka bahwa menurut akuntansi bila terjadi penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal maka dikategorikan sebagai biaya. Biaya menurut pajak penghasilan adalah jumlah pengorbanan yang dinyatakan dalam nilai uang yang langsung dibutuhkan untuk menghasilkan barang atau jasa. Konsep biaya menurut aturan perpajakan ini adalah sama dengan pengertian akuntansi. Meskipun

demikian aturan perpajakan menekankan bahwa pengertian biaya adalah dibutuhkan dan langsung dipakai untuk menghasilkan barang dan jasa. Jadi semua biaya, kecuali yang disebutkan pada pasal 9 ayat 1 dapat mengurangi penghasilan.

Menurut ketentuan undang-undang untuk dapat dikurangkan dari penghasilan suatu beban atau pengeluaran harus mempunyai hubungan langsung dengan jenis penghasilan. Kebalikan dari ketentuan ini adalah jika beban atau pengeluaran yang dilakukan perusahaan tidak ada hubungannya dengan jenis penghasilan yang diperoleh maka tidak boleh diakui sebagai pengurang penghasilan.

Biaya jika dikaitkan dengan upaya untuk memperoleh penghasilan dapat dibagi menjadi 2 (dua) golongan, yaitu : biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dapat dibagi dalam 2 golongan :

a. beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari satu tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi, dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah dan sebagainya.

b. beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi.

Semua penghasilan yang disebutkan dalam pasal 4 ayat 1 dapat dikurangkan dengan biaya yang disebutkan pada pasal 6 ayat 1. Penghasilan netto

untuk wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan adalah penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.

Biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai dengan pasal 6 (enam) ayat 1 adalah :

- a. biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, termasuk antara lain biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, piutang yang nyata-nyata tidak dapat tertagih, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan,
- b. penyusutan atau pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A,
- c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan,
- d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan,
- e. kerugian karena selisih kurs mata uang asing,
- f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia,
- g. biaya bea siswa, magang dan pelatihan.

Biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto bagi wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap dalam pasal 9 ayat 1 (satu) :

- a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi,
- b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota,
- c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan,
- d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan,

- e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan pemberian dalam bentuk natura yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan,
- f. jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan,
- g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf a dan huruf b,
- h. pajak penghasilan,
- i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya,
- j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseorangan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham,
- k. sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(Moenaf H. Regar, 1994)

Pasal 6 ayat 1 memberikan beberapa jenis biaya atau beban yang dapat mengurangi penghasilan dan pasal 9 ayat 1 menyebutkan beberapa jenis yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan. Misalnya menurut ketentuan tersebut pembebanan untuk cadangan piutang yang tidak dapat ditagih, kecuali untuk perbankan dan beberapa badan usaha lain tidak dapat mengurangi penghasilan. Sedangkan menurut prinsip akuntansi yang lazim hal yang semacam itu tidak dilarang, demikian juga dengan bantuan atau sumbangan.

2.3. Unsur-unsur Pembentuk Laba Sebelum Pajak dan Penghasilan Kena Pajak.

Pada dasarnya menghitung pajak penghasilan wajib pajak badan hampir sama dengan pajak penghasilan wajib pajak perseorangan. Hanya saja dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak tidak lagi

dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak dari penghasilan netto suatu badan usaha. Dan jika tidak ada kompensasi kerugian yang perlu diperhitungkan maka besarnya penghasilan kena pajak akan sama dengan jumlah penghasilan netto.

Untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan, maka aspek yang terpenting dan utama untuk diketahui adalah penetapan besarnya laba yang merupakan ringkasan antara pendapatan dengan biaya perusahaan.

Dalam perkiraan laba rugi unsur biaya merupakan bagian dari penetapan harga pokok penjualan. Istilah laba biasanya merupakan bagian untuk mengetahui total biaya operasional yang terdiri dari beban pemasaran dan beban administrasi. Sehingga dalam konsep akuntansi ini terbentuk perhitungan laba rugi menjadi :

Penjualan		xxxx
HPP		<u>xxxx</u> _
Laba kotor		xxxx
Beban pemasaran	xxxx	
Beban administrasi	<u>xxxx</u> +	
Total beban		<u>xxxx</u> _
Laba operasi		xxxx
Pendapatan lain-lain	xxxx	
Biaya lain-lain	<u>xxxx</u> -	
		<u>xxxx</u> _
Laba sebelum pajak		xxxx

Konsep diatas jika dibandingkan dengan undang-undang pajak penghasilan no. 10 tahun 1994 pasal 16 ayat 1, dalam menetapkan penghasilan

kena pajak yang dalam akuntansi dikenal dengan istilah laba sebelum pajak terlihat suatu perbedaan cara perhitungannya. Dimana bunyi pasal tersebut :

Penghasilan kena pajak sebagai dasar penerapan tarif bagi wajib pajak dalam negeri dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), dan pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e.

Sehingga bentuk penghitungan laba rugi menurut undang-undang menjadi :

Pendapatan usaha (pasal 4 ayat 1)	xxxxxx
Biaya :	
Pasal 6 ayat 1	xxxxxx
Pasal 6 ayat 2	xxxxxx
Pasal 9 ayat 1 huruf c	xxxxxx
Pasal 9 ayat 1 huruf d	xxxxxx
Pasal 9 ayat 1 huruf e	<u>xxxxxx</u>
Penghasilan kena pajak	xxxxxx

Undang-undang tidak membedakan antara penghasilan utama dan biaya utama dengan penghasilan dan biaya dari operasional perusahaan. Tidak dipungkiri bahwa perusahaan tidak hanya memperoleh pendapatan dari hasil kegiatan utama saja. Melainkan juga dari hasil bunga, dividen, sewa dan bahkan keuntungan dari penjualan suatu aktiva tetap. Pendapatan tersebut dalam istilah akuntansi dikenal dengan pendapatan lain-lain.

2.4. Perbandingan Mengenai Penyusutan antara Akuntansi dan Undang-undang PPh No. 10 tahun 1994

2.4.1. Pengertian Penyusutan

Menurut PSAK No. 17 paragraf 2 penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan jumlah yang dapat disusutkan adalah biaya perolehan suatu aktiva, atau jumlah lain yang disubstitusikan untuk biaya dalam laporan keuangan, dikurangi nilai sisanya.

Sedangkan menurut undang-undang pajak menyatakan dalam pasal 11 ayat 1 bahwa penyusutan harus dilakukan atas pengeluaran untuk membeli, mendirikan, menambah, ataupun memperbaiki harta berwujud, kecuali tanah, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu (1) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut (Moenaf H. Regar, 1994).

Atau arti lain dari penyusutan adalah penjatahan secara sistematis jumlah atau nilai lain dari suatu harta tetap selama jangka waktu yang ditetapkan oleh undang-undang untuk dibebankan sebagai biaya guna menghitung penghasilan kena pajak selama harta dimiliki.

Perundang-undangan pajak mengizinkan penyusutan harta tetap dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Sesuai dengan undang-undang, penyusutan dilakukan atas pengeluaran. Berarti yang disusutkan adalah pengeluaran dan bukan harta perusahaan. Pengertian penyusutan seperti ini lebih mendekati konsep yang digunakan dalam akuntansi. Perbedaannya terletak pada masa manfaatnya, menurut akuntansi masa manfaat dari suatu aktiva ditentukan dengan cara penaksiran umur ekonomis atau teknisnya, sedangkan menurut undang-undang ditetapkan dengan mengelompokkan jenis aktiva dalam empat kelompok. Dalam

akuntansi tidak ada pengelompokan umur aktiva, dasar penghitungan beban penyusutan adalah masa manfaat atau umur, teknis atau ekonomis yang sebenarnya.

Dari pengertian diatas maka dapat diketahui bahwa secara umum konsep akuntansi dan undang-undang dalam masalah penyusutan tidak berbeda.

2.4.2. Aktiva Yang Dapat Disusutkan

Didalam PSAK No. 17 paragraf 2 ditentukan bahwa aktiva yang dapat disusutkan adalah aktiva yang :

- a. diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi; dan
- b. memiliki suatu masa manfaat yang terbatas; dan
- c. ditahan oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau memasok barang dan jasa untuk disewakan, atau untuk tujuan administrasi.

Masa manfaatnya diukur dengan periode suatu aktiva yang diharapkan digunakan oleh perusahaan atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aktiva oleh perusahaan.

Persyaratan aktiva tetap yang dapat disusutkan menurut pasal 11 undang-undang Pajak Penghasilan No. 10 tahun 1994 memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. harta yang dapat disusutkan adalah harta berwujud,
- b. harta tersebut mempunyai masa manfaat lebih dari satu (1) tahun,

- c. harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Tanah biasanya memiliki masa manfaat yang tidak terbatas dan biasanya tidak dianggap sebagai suatu aktiva yang dapat disusutkan. Namun untuk tanah yang memiliki masa manfaat yang terbatas bagi perusahaan harus diperlakukan sebagai aktiva yang dapat disusutkan.

2.4.3. Dasar Penyusutan

Dasar penyusutan untuk harta berwujud adalah jumlah awal tahun pajak ditambah dengan tambahan-tambahan dan dikurangi dengan pengurang-pengurangan. Tambahan dapat berupa pembelian harta baru, peningkatan kapasitas harta lama, perbaikan atau tambahan. Sedangkan pengurang-pengurangan dapat berupa pengurangan dikarenakan sebab biasa dan sebab luar biasa. Pengurangan sebab biasa misalnya karena pelepasan atau penjualan harta tersebut. Untuk pengurangan yang sebab luar biasa adalah pengurangan akibat bencana alam, kecelakaan atau sebab lainnya yang di luar kuasa manusia.

Dasar penyusutan tidak boleh nol (negatif). Bila bersaldo negatif, dasar penyusutan harus dinaikkan menjadi nol. Selanjutnya kenaikan tersebut harus ditambahkan sebagai penghasilan. Alasannya hasil penjualan yang lebih besar dari harga sisa dari harta tetap tersebut adalah laba. Dengan demikian kenaikan ini dikenakan pajak penghasilan pada saat keuntungan tersebut diperoleh atau diterima.

Berikut cara dan teknik penghitungan penyusutan aktiva tetap :

No.	Keterangan	Kelompok Non Bangunan	Kelompok Bangunan
1	Jumlah Awal (Saldo Awal)	Harga Perolehan	Harga Perolehan
2	Penambahan : -Pembelian -Perbaikan -Kapasitas diperbaharui	Harga Perolehan	Harga perolehan
3	Pengurangan : -Sebab Biasa -Sebab Luar Biasa	Penerimaan Neto Harga Sisa Buku atau Harga perolehan	Harga Perolehan Harga Perolehan
4	Dasar Penyusutan	(no. 1 + no. 2) – no. 3	(no. 1 + no. 2) – no.3
5	Tarif Penyusutan	Sesuai jenis dan kelompok	Sesuai sifat bangunan
6	Biaya Penyusutan	No. 5 (n%) x no. 4	5% atau 10% dikalikan Nilai Dasar Penyusutan
7	Harga Sisa Buku	no. 1 dikurangi dengan no. 6 atau no. 4 dikurangi no. 6	no. 1 dikurangi dengan no. 6 atau no. 4 dikuangi no. 6

(Bambang Kesit, Pajak Penghasilan, 69)

Penyusutan atas suatu aktiva juga terjadi disebabkan oleh beberapa hal berikut, yaitu :

a. Faktor fisik

Faktor fisik yang mengurangi fungsi aktiva tetap adalah karena dipakai, aus karena umur dan kerusakan-kerusakan.

b. Faktor fungsional

Faktor fungsional yang membatasi umur aktiva tetap antara lain karena ketidak mampuan aktiva untuk memenuhi produksi sehingga perlu diganti dan karena adanya perubahan permintaan terhadap barang atau jasa yang dihasilkan, atau karena adanya kemajuan teknologi sehingga aktiva yang dipakai tersebut tidak ekonomis lagi jika dipakai.

Dari pernyataan tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam menentukan beban penyusutan atas aktiva terdapat tiga (3) faktor berikut yang perlu dipertimbangkan, yaitu :

- a. Harga perolehan (cost) adalah uang yang dikeluarkan atau utang yang timbul dan biaya-biaya lain yang terjadi dalam memperoleh suatu aktiva dan menempatkannya agar dapat digunakan.
- b. Nilai sisa (residu) adalah jumlah yang diterima bila aktiva itu dijual, ditukarkan atau dengan cara lain ketika aktiva tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi, dikurangi dengan biaya-biaya yang terjadi pada saat menjual atau menukarnya.
- c. Taksiran umur kegunaan adalah pada suatu aktiva, hal ini dipengaruhi oleh cara-cara pemeliharaan dan kebijaksanaan yang dianut dalam reparasi. Taksiran umur kegunaan bisa dinyatakan dalam suatu periode waktu, satuan hasil produksi atau satuan jam kerjanya.

2.4.4. Metode dan Tarif Penyusutan Akuntansi dan Undang-undang Pajak Penghasilan No. 10 tahun 1994

Salah satu hal yang tidak kalah pentingnya yaitu metode penyusutan yang mempunyai pengaruh terhadap jumlah penyusutan periodik. Metode yang digunakan oleh perusahaan untuk menentukan metode apa yang akan digunakan oleh perusahaan, perusahaan menghubungkan dengan faktor-faktor ekonomis, misalnya keausan, teknologi, dan lain sebagainya. Metode penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan atau perubahan harta berwujud kecuali tanah, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu (1) tahun.

Aktiva tetap kecuali tanah akan makin berkurang kemampuan untuk memberikan jasa bersamaan dengan berlakunya waktu. Jumlah yang dapat disusutkan dialokasikan ke setiap periode akuntansi selama masa manfaat aktiva dengan berbagai metode yang sistematis dan diterapkan secara konsisten atau taat asas, tanpa memandang tingkat profitabilitas perusahaan dan pertimbangan pertimbangan perpajakan. Dapat ditambahkan bahwa penyusutan dimulai pada tahun dilakukan pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada tahun selesainya pengerjaan harta tersebut. Agar dapat menyediakan daya banding hasil afiliasi perusahaan dari periode ke periode penyusutan dapat dilakukan dengan berbagai metode yang dapat dikelompokkan menurut akuntansi komersial :

a. Metode garis lurus

Penghitungannya didasarkan pada anggapan berikut :

1. Kegunaan ekonomis dari suatu aktiva akan menurun secara proporsional tiap periode
2. Biaya operasi dan pemeliharaan tiap-tiap periode jumlahnya relatif tetap
3. Kegunaan ekonomis berkurang karena lewatnya waktu
4. Penggunaan atau kapasitas aktiva tiap-tiap periode relatif tetap.

Dalam metode garis lurus biaya penyusutan yang dihitung jumlahnya setiap periode tetap, tidak menghiraukan kegiatan dalam periode tersebut. Metode ini adalah metode penyusutan aktiva yang paling sederhana dan banyak digunakan.

Rumus :

$$\text{Penyusutan} = \frac{\text{HP-NS}}{N}$$

keterangan :

HP : harga perolehan

NS : nilai sisa (residu)

n : taksiran umur kegunaan

b. Metode saldo menurun

Metode penghitungan beban depresiasi periodik dengan cara mengalikan tarif yang tetap dengan nilai buku aktiva. Besarnya tarif untuk penyusutan ditetapkan pada awal waktu akan melakukan penyusutan.

Dalam perpajakan terdapat 2 (dua) ketentuan atas metode penyusutan yang diperkenankan untuk digunakan oleh perusahaan sebagai wajib pajak, yaitu pada Undang-undang Pajak Penghasilan No. 10 tahun 1994 tentang perubahan atas undang-undang No. 7 tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 7 tahun 1991 pasal 11 yang berisi antara lain sebagai berikut :

Ayat satu (1) : Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah, yang

dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu (1) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.

Ayat dua (2) : penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakuakn secara taat asas.

Ayat tiga (3) : penyusutan dimulai pada tahun dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada tahun selesainya pengerjaan harta tersebut.

(Moenaf H. Regar, 1994)

Dari ayat satu (1) dan dua (2) di atas dapat disimpulkan bahwa metode penyusutan menurut Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan sebagaimana telah diatur dalam pasal 11 Undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 10 tahun 1994 :

- a. Metode garis lurus (staight line method) atau metode saldo menurun (declining balance method) untuk aktiva tetap berwujud bukan bangunan.
- b. Metode garis lurus untuk aktiva tetap berwujud berupa bangunan.

Lebih lanjut dalam penjelasan undang-undang perpajakan tersebut juga dinyatakan bahwa dalam aktiva berwujud berupa tanah tidak boleh disusutkan, kecuali apabila tanah yang digunakan dalam perusahaan atau dimiliki untuk memperoleh penghasilan dapat berkurang nilainya karena penggunaan, misalnya tanah yang digunakan untuk membuat genteng, keramik, atau batu bata. Serta

penggunaan metode penyusutan aktiva tetap berwujud diisyaratkan taat asas (konsisten).

Sebuah perusahaan harus menerapkan secara atas metode penyusutan aktiva yang dipilih dalam menghitung beban penyusutan atas aktiva yang dimilikinya. Namun seandainya sebuah perusahaan sebagai wajib pajak badan berniat untuk melakukan pergantian atas metode penyusutan aktiva, maka terlebih dahulu harus meminta izin dengan melaporkan terlebih dahulu kepada Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) dengan disertai alasan yang mendukung. Selama Dirjen Pajak belum memberikan izin atas pergantian metode tersebut maka perusahaan belum diperbolehkan untuk menerapkan metode penghitungan yang baru dengan pengertian masih harus menggunakan metode penghitungan penyusutan aktiva yang lalu atau yang selama ini telah digunakan.

Perpajakan mengklasifikasikan aktiva ke dalam kelompok-kelompok aktiva dengan masing-masing metode serta tarif penyusutannya. Berikut ini penggambaran pengelompokan harta berwujud beserta metode dan tarif penyusutannya :

KELOMPOK HARTA BERWUJUD	MASA MANFAAT	TARIF DEPRESIASI	
		GARIS LURUS	SALDO MENURUN
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	-
Tidak Permanen	10 tahun	10%	-

(Bambang Kesit, pajak penghasilan, 70)

Untuk lebih memudahkan wajib pajak dan memberikan keseragaman dalam pengelompokan harta tetap berwujud, maka keluarlah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.04/1995 tanggal 7 Pebruari 1995 yang mengatur tentang pengelompokan jenis-jenis harta berwujud.

2.4.5. Saat Dimulainya Penyusutan

Secara umum penyusutan dimulai pada tahun dilakukannya pengeluaran. Hal ini dikecualikan untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada tahun selesainya pengerjaan harta tersebut. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak penyusutan dapat dilakukan pada saat tahun harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada tahun harta tersebut mulai digunakan untuk menghasilkan. Mulai menghasilkan tersebut dikaitkan dengan saat mulai berproduksi yang tidak dikaitkan dengan saat diterimanya atau diperolehnya penghasilan. Contohnya sebagai berikut :

Pada bulan Juni 1999 dibangun sebuah gedung perawatan dengan pembiayaan sebesar Rp 1.000.000.000,00. Gedung tersebut selesai dikerjakan pada bulan Februari 2000 dan mulai digunakan pada bulan itu juga. Dengan demikian maka penyusutan pajak dimulai pada tahun pajak saat itu juga atau pada tahun pajak 2000.

2.5. Pengertian Laporan Keuangan Antara Finansial dan Fiskal

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan ini mencerminkan kegiatan usaha yang telah dilakukan selama periode tertentu. Dengan membaca laporan keuangan akan diketahui besaran yang telah dicapai oleh badan usaha melalui pos-pos rekening yang ada pada laporan keuangan. Pos-pos rekening yang ada merupakan gambaran ukuran dan besaran pengakuan kegiatan yang telah dicapai. Penghasilan merupakan ukuran keberhasilan usaha yang dilakukan selama kurun waktu tertentu. Selisih lebih antara hasil yang dicapai dengan upaya yang dilakukan merupakan ukuran laba. Sebaliknya selisih kurang antara hasil yang dicapai dengan upaya yang dilakukan merupakan rugi. Ukuran-ukuran inilah yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan yang dikenal selama ini sebagai prinsip akuntansi umum. Prinsip akuntansi umum ini sangat diperlukan sebagai dasar bahasa komunikasi bisnis, sehingga pelaku bisnis dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat membaca laporan keuangan tersebut. Prinsip akuntansi umum yang berlaku di Indonesia disebut dengan Standar Akuntansi Keuangan 1999 (SAK 1999). Laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAK '99 disebut laporan keuangan bisnis atau laporan keuangan finansial.

Berbeda dengan laporan keuangan finansial yang mendasarkan pada SAK'99 maka laporan keuangan yang digunakan untuk melaporkan pajak mendasarkan pada ketentuan perpajakan. Ketentuan perpajakan yang kami gunakan adalah undang-undang pajak penghasilan No. 10 tahun 1994. Laporan

keuangan yang digunakan untuk melaporkan pajak ini disebut laporan keuangan fiskal.

Dari uraian diatas maka kriteria pengukuran dan pengakuan terhadap laporan keuangan finansial adalah SAK '99. sedangkan kriteria dalam pengukuran dan pengakuan terhadap unsur-unsur dalam laporan keuangan fiskal adalah undang-undang pajak penghasilan. Sehingga kedua laporan keuangan tersebut dimungkinkan untuk berbeda. Perbedaan ini terjadi dikarenakan laporan keuangan fiskal mempunyai tujuan yang berbeda dengan laporan keuangan finansial, yakni untuk memperkecil terjadinya pengurangan potensi pengenaan pajak. Menurut pajak tidak boleh ada dua laporan keuangan dalam satu perusahaan yaitu laporan keuangan fiskal dan laporan keuangan finansial. Kedua laporan ini mempunyai tujuan yang bertolak belakang. Laporan keuangan finansial digunakan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial pada perusahaan, sedangkan laporan keuangan fiskal ditujukan untuk menghitung pajak.

Untuk menghindari banyak terjadinya manipulasi pajak serta tidak diperbolehkannya adanya dua laporan keuangan maka digunakan pendekatan yang dalam menyusun laporan keuangan fiskal, yaitu :

- a. Laporan keuangan fiskal disusun secara beriringan dengan laporan keuangan bisnis.
Artinya meskipun laporan keuangan bisnis disusun berdasarkan pada prinsip akuntansi bisnis tetapi ketentuan perpajakan (prinsip akuntansi pajak) sangat dominan dalam mendasari proses penyusunan laporan keuangan. Perusahaan harus menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan perpajakan tanpa ada kelonggaran sedikitpun terhadap perbedaan prinsip akuntansi bisnis dengan peraturan perpajakan.
- b. Laporan keuangan fiskal ekstra komtable dengan laporan keuangan bisnis.

Artinya, laporan keuangan fiskal merupakan produk tambahan, diluar laporan keuangan bisnis. Pada pendekatan ini perusahaan bebas menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip akuntansi bisnis. Laporan keuangan fiskal disusun secara terpisah diluar proses pembukuan (ekstra komptable) dengan melalui penyesuaian dan proses rekonsiliasi.

- c. Laporan keuangan fiskal disusun dengan menyisipkan ketentuan-ketentuan pajak dalam laporan keuangan bisnis.

Artinya pembukuan yang diselenggarakan perusahaan didasarkan pada prinsip akuntansi bisnis. Namun, apabila ketentuan dan peraturan pajak yang ada tidak sesuai dengan prinsip akuntansi bisnis yang diterapkan, maka ketentuan dan peraturan perpajakan itu diprioritaskan. Dengan demikian, dalam pendekatan ini peraturan pajak disisipkan diantara prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan.

(Kesit, 2000, 168)


Untuk kondisi Indonesia pendekatan kedua ini lebih memungkinkan dilakukan, dalam prakteknya pelaporan keuangan antara pajak dengan bisnis terpisah. Perusahaan hanya menyelenggarakan pembukuan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Apabila akan menyusun laporan keuangan fiskal, dilakukan dengan cara melakukan rekonsiliasi terhadap laporan keuangan finansial sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada.

2.6. Hubungan Laporan Keuangan Finansial dan Laporan Keuangan Fiskal

Perusahaan sering mengalami dilema dalam menyusun laporan keuangan. Karena untuk kepentingan bisnis dasar penyusunannya yang digunakan adalah SAK 1999 dan untuk tujuan pajak yang digunakan Undang-undang pajak penghasilan No. 10 tahun 1994. Namun untuk lebih efisien dan murah serta memenuhi kebutuhan laporan komersial dan fiskal, maka laporan keuangan fiskal dapat disusun dengan proses penyesuaian atau rekonsiliasi ketentuan perpajakan terhadap laporan keuangan finansial. Laporan keuangan fiskal disusun secara

ekstra komptable artinya merupakan produk sampingan dari laporan keuangan finansial.

Penyusunan laporan keuangan fiskal dengan pendekatan rekonsiliasi ini proses penyusunannya dapat dihasilkan dari data pembukuan laporan keuangan finansial. Laporan keuangan finansial ini secara konstuktif dihasilkan dari proses input, berupa dokumen transaksi keuangan, selanjutnya dicatat dalam jurnal, kemudian diposting dalam buku besar dan di akhir periode dari buku besar tersebut disusun neraca lajur. Dari neraca lajur ini selanjutnya disesuaikan dengan data-data berdasarkan fakta akhir tahun dan jurnal penutup, hasil akhir dari penyesuaian tersebut kemudian disusun laporan keuangan finansial. Selanjutnya dari laporan keuangan finansial ini direkonsiliasi dengan ketentuan perpajakan, maka akan tersusun laporan keuangan finansial. Proses tesebut dapat diilustrasikan sebagai berikut :



KFP: Koreksi Fiskal Positif
KFN: Koreksi Fiskal Negatif

(Kesit, 2000,173)

2.7. Perbedaan Laporan Keuangan Finansial dengan Laporan Keuangan Fiskal

Dari uraian di depan memang terdapat perbedaan antara laporan keuangan finansial dengan laporan keuangan fiskal. Penyebab terjadinya perbedaan tersebut antara lain : perbedaan tujuan pelaporan, perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya, perbedaan permanen, perbedaan waktu. Untuk melakuakn rekonsiliasi fiskal maka perlu mengetahui perbedaan

tersebut. Dari perbedaan tersebut diatas dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu perbedaan permanen (permanent differences) dan perbedaan waktu (timing differences).

2.7.1. Perbedaan Permanen

Perbedaan jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan finansial dan fiskal dapat juga disebabkan karena perbedaan pengakuan biaya dan penghasilan yang secara finansial merupakan biaya dan penghasilan, tetapi untuk tujuan fiskal secara tetap bukan merupakan penghasilan dan biaya. Penghasilan dan biaya secara finansial diperlakukan untuk itu, namun oleh ketentuan perpajakan tidak diakui sebagai biaya dan penghasilan kena pajak. Hal ini akan menyebabkan adanya perbedaan jumlah secara permanen. Perbedaan permanen secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Penghasilan yang secara bisnis merupakan penghasilan, tetapi tidak dihitung sebagai penghasilan kena pajak, misalnya :
 1. Bunga deposito dan tabungan lainnya.
 2. Penghasilan dividen dari pemilik saham sebagai sara-sara
 3. Sisa hasil usaha Koperasi sehubungan dengan kegiatan usaha yang semata-mata dari dan untuk anggota.
- b. Pengeluaran-pengeluaran yang secara komersial merupakan biaya, tetapi untuk penghitungan penghasilan kena pajak tidak diperkenankan untuk dikurangkan sebagai biaya. Misalnya :
 1. Penggantian berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang dinikmati dalam bentuk natura.
 2. Sumbangan dan sejenisnya.
- c. Ketentuan penghitungan penghasilan dan biaya tertentu sesuai dengan peraturan khusus, terutama transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Hal ini akan menyebabkan adanya koreksi atau penghitungan kembali biaya dan penghasilan. Misalnya :
 1. Pembayaran yang melebihi kewajiban sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak lain yang mempunyai hubungan istimewa.
 2. Biaya bunga pinjaman dibatasi dengan ratio modal utang.

3. Ketentuan tentang harga transfer dalam hal terdapat hubungan istimewa antara kedua belah pihak.
4. Ketentuan tentang faktor penyesuaian terhadap harga perolehan atau biaya untuk penghitungan penghasilan (misalnya keuntungan aktiva yang berhak dikenakan tarif efektif rata-rata).

(Kesit, 2000,175)

2.7.2. Perbedaan Waktu

Perbedaan jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal dapat disebabkan karena perbedaan waktu pengakuan penghasilan, biaya, dan beban-beban. Perbedaan karena waktu pengakuan ini akan mengakibatkan adanya penundaan atau antisipasi penghasilan atau beban. Dengan berlalunya waktu maka perbedaan waktu pengakuan ini secara otomatis akan menjadi nihil (counter balanced) dengan sendirinya. Perbedaan waktu pengakuan secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi empat jenis yaitu :

- a. Biaya-biaya untuk menghitung penghasilan kena pajak dikurangkan lebih awal daripada pengurangan dalam menentukan laba sebelum pajak untuk tujuan komersial. Misalnya :
 1. Wajib pajak menggunakan metode penyusutan garis lurus untuk aktiva golongan I, karena metode penyusutan menurut pajak adalah metode saldo menurun dengan tarif 50%, maka jelas bahwa untuk tahun permulaan penyusutan untuk tujuan fiskal lebih besar daripada penyusutan untuk tujuan komersial.
 2. Pembayaran PPN dalam pembelian barang modal untuk tujuan pajak dapat tidak dikapitalisir (langsung dibebankan sebagai biaya operasi), tetapi untuk tujuan komersial dikapitalisir (dibebankan sebagai harga perolehan melalui depresiasi).
- b. Biaya-biaya untuk menghitung penghasilan kena pajak dihitung lebih lambat (kemudian) daripada penghitungan laba sebelum pajak untuk tujuan Komersial. Misalnya :
 1. Wajib pajak menggunakan metode cadangan dalam menghitung kerugian piutang untuk tujuan komersial, sedangkan untuk tujuan fiskal dipakai metode penghapusan langsung.

2. Wajib pajak menggunakan metode satuan produksi penuh (misalnya lebih besar 20%) untuk amortisasi hak pengusahaan hutan, untuk tujuan fiskal dibatasi maksimum 20% per tahun.
- c. Penghasilan untuk menghitung penghasilan kena pajak dihitung lebih lambat (kemudian) daripada penghitungan laba sebelum pajak untuk tujuan komersial. Misalnya : Keuntungan dari penarikan/penjualan barang modal karena sebab biasa untuk aktiva kelompok 1, 2, 3, dan 4 untuk tujuan komersial diakui sebagai penghasilan pada tahun terjadinya, sedangkan untuk tujuan fiskal dikurangkan kepada nilai dasar penyusutan aktiva kelompok.
- d. Penghasilan untuk menghitung penghasilan kena pajak dihitung lebih awal daripada penghitungan laba sebelum pajak untuk tujuan komersial. Misalnya : Penerimaan penggantian oleh maskapai asuransi pemegang polis bukan merupakan penghasilan bagi wajib pajak namun pembayaran premi asuransi tidak dianggap sebagai pengurangan penghasilan kena pajak, atau dengan kata lain sudah merupakan penghasilan kena pajak pada saat itu.

(Kesit, 2000,176)

Dengan demikian perbedaan yang timbul antar laporan keuangan finansial dan laporan keuangan fiskal adalah disebabkan oleh dasar pembuatan yang berbeda yaitu laporan keuangan finansial menggunakan dasar SAK 1999, sedangkan laporan keuangan fiskal menggunakan dasar undang-undang perpajakan sehingga tujuannya berbeda. Berikut ini prinsip-prinsip akuntansi yang menjadi fokus perbedaan tujuan pelaporan antar laporan keuangan finansial dan laporan keuangan fiskal :

- a. Pengakuan Penghasilan dan Beban
Penghasilan secara umum diakui ketika direalisasi atau dihasilkan dan biaya diakui ketika terjadi atau terutang. Biaya diakui sebagai beban ketika biaya yang terjadi pada suatu periode tertentu telah dimatching dengan penghasilan pada periode terjadinya biaya tersebut. Pada prinsipnya pengakuan penghasilan dan biaya tersebut, namun untuk hal-hal tertentu kadang-kadang terjadi penyimpangan. Misalnya, pembayaran natura atau pengeluaran kenikmatan untuk karyawan, secara ekonomis pengeluaran ini merupakan unsur untuk memperoleh penghasilan tetapi perlakuan pajak terhadap pengeluaran ini tidak diperkenankan sebagai beban pengurang penghasilan. Demikian halnya penyusutan dari aktiva tetap diakui sebagai beban dimulai

ketika tahun pengeluaran, walupun aktiva tetap tersebut belum dimanfaatkan untuk mendapatkan penghasilan.

b. Konsistensi

Untuk dapat dibandingkan kinerja bisnis dari tahun ke tahun, maka diperlukan penerapan metode akuntansi secara konsisten (taat asas). Hal ini sangat diperlukan karena perubahan prosedur pencatatan atau perhitungan dalam akuntansi sangat berpengaruh pada isi laporan keuangan. Konsistensi ini lebih menekankan kepada penyandingan vertikal (dari tahun ke tahun), apabila ternyata ada perubahan prosedur akuntansi, pengaruhnya harus dikemukakan dalam laporan keuangan. Pelaporan laporan keuangan fiskal pada dasarnya juga menganut ketentuan demikian yaitu konsistensi dalam pembukuannya. Namun demikian, dalam konteks konsepsional ketentuan perpajakan dapat menentukan lain. Misalnya, pengakuan hasil operasional bisnis di luar negeri apabila mengalami kerugian.

c. Konservatisme

Laporan keuangan komersial bersifat konservatif terhadap suatu transaksi yang belum terealisasi menjadi suatu fakta. Dalam praktek akuntansi, sifat demikian diimplementasikan dengan pembentukan penyisihan atas resiko kerugian yang mungkin diderita, tanpa pengakuan atas suatu klaim atau potensi keuntungan yang belum direalisasi. Dalam kasus ini, administrasi pajak kurang tertarik kepada estimasi dan perhitungan angka-angka yang belum nyata, tetapi lebih cenderung untuk menganut realitas dengan meneliti secara seksama tiap elemen pengurang basis pengenaan pajak. Untuk jenis usaha tertentu bank dan asuransi penerapan pendekatan konservatif secara limited dapat diperkenankan.

d. Realisasi

Penghasilan menurut prinsip akuntansi bisnis hanya dapat diakui setelah terjadi transaksi atau realisasi. Kekayaan yang masih dalam bentuk potensi tidak dapat dicatat sebagai penghasilan. Potensi tersebut akan beralih menjadi penghasilan hanya jika telah laku dijual. Dalam prinsip perpajakan penghasilan dicatat apabila telah terjadi transaksi penjualan. Hal ini ditunjukkan dalam pengertian penghasilan menurut pajak, pada kalimat 'setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh'. Berkaitan dengan konsep realisasi, pengertian 'diterima' artinya sama dengan pengertian yang digariskan dalam stelsel kas, sedangkan 'diperoleh' artinya sama dengan pengertian yang digariskan dalam stelsel akrual.

e. Substansi dan bentuk formal

Demikian halnya laporan keuangan komersial, laporan keuangan fiskal juga mengikuti pandangan yang lebih menitikberatkan kepada

substansi ekonomisnya daripada bentuk formal tiap transaksi. Namun, dalam kasus-kasus tertentu misalnya leasing, laporan keuangan fiskal lebih mengutamakan bentuk formal dibandingkan substansi ekonomisnya.

f. Materialitas

Akuntansi bisnis dimaksudkan untuk menyajikan data yang relevan dengan konsep materialitas ini. Pengertian konsep materialitas, dapat dijelaskan melalui contoh berikut. Misalnya, perusahaan membeli gelas dan alat-alat perlengkapan lainnya yang dapat digunakan lebih dari satu tahun, karena nilainya relatif kecil dan alasan kepraktisan, maka harga pembelian perlengkapan tersebut diakui sebagai biaya yang tidak dikapitalisasikan. Batasan materialitas ini sangat relatif, setiap perusahaan mempunyai batasan yang berbeda. Hal inilah yang membuat konsep materialitas tidak berlaku dalam perpajakan. Karena penghitungan penghasilan kena pajak dilakukan berdasarkan fakta yang benar dan sesungguhnya. Dalam perpajakan tidak diperkenankan untuk mengabaikan data meskipun hanya jumlah relatif kecil, dari jumlah rupiah terbesar sampai terkecil harus dimasukkan dalam penghitungan. Ketidak tepatan penghitungan penghasilan kena pajak sebagai akibat penyimpangan data merupakan kesalahan yang menyebabkan dikenakan sanksi perpajakan.

(Kesit, 2000,170)

2.8. Perlakuan Selisih Pajak Penghasilan Finansial dengan Pajak Penghasilan Fiskal

Pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan laba akuntansi sering disebut Pajak Penghasilan finansial dan pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan laba kena pajak disebut Pajak Penghasilan Fiskal. Selisih perhitungan jumlah pajak penghasilan finansial dan pajak penghasilan fiskal yang disebabkan karena perbedaan temporer ditampung dalam akun pajak penghasilan tangguhan dan dapat berupa aktiva lain-lain atau kewajiban lain-lain. Serta dialokasikan pada beban kena pajak, penghasilan tahun-tahun mendatang.

Jika jumlah pajak penghasilan finansial lebih kecil dari pajak penghasilan fiskal, maka selisihnya merupakan pajak penghasilan tangguhan bersaldo debit dan disajikan dalam neraca dalam kelompok aktiva lain-lain. Sedangkan bila jumlah pajak penghasilan finansial lebih besar dari jumlah pajak penghasilan fiskal, maka selisihnya merupakan pajak penghasilan tangguhan bersaldo kredit dan disajikan dalam neraca dalam kelompok kewajiban lain-lain.

Laba sebelum pajak merupakan laba yang dihitung berdasarkan SAK, sedangkan penghasilan kena pajak adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan yang menjadi dasar penghitungan pajak penghasilan.

Berdasarkan penghasilan kena pajak dapat ditentukan besarnya beban pajak kini dengan menggunakan tarif yang diatur dalam peraturan perpajakan (pasal 17 UU No. 10 tahun 1994). Beban pajak kini (current tax assets) yang belum dibayar harus diakui sebagai kewajiban lancar dalam neraca. Apabila jumlah pajak telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode-periode tersebut, maka selisihnya diakui sebagai aktiva.

Akibat adanya perbedaan temporer dalam penghitungan laba fiskal akan menimbulkan pajak penghasilan tangguhan dan atau kewajiban pajak tangguhan. Kewajiban pajak tangguhan merupakan jumlah pajak penghasilan terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Sedangkan aktiva pajak tangguhan merupakan jumlah pajak penghasilan

terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan adanya bisa kompensasi kerugian.

Pada umumnya aktiva dan kewajiban pajak tangguhan muncul karena penghasilan atau beban diakui dalam penghitungan laba akuntansi pada periode yang berbeda dari periode pengakuan penghasilan atau beban tersebut dalam penghitungan penghasilan kena pajak. Pajak tangguhan yang berasal dari aktiva dan kewajiban pajak tangguhan tersebut diakui pada laporan laba rugi.

2.8.1. Prinsip dan Metode Alokasi Pajak Penghasilan Antar Periode

Dalam akuntansi terdapat dua prinsip alokasi pajak penghasilan antar periode yaitu *interperiod allocation* dan *intraperiod allocation*. *Interperiod allocation* adalah proses alokasi pajak penghasilan antar periode tahun pembukuan yang satu ke periode tahun-tahun pembukuan berikutnya. Sedangkan *intraperiod allocation* adalah proses alokasi pajak penghasilan dalam suatu periode akuntansi karena adanya perbedaan tarif pajak yang dikenakan terhadap setiap komponen pembentuk laba atau penghasilan. Alokasi pajak penghasilan antar periode tahun pembukuan ini diperlukan, karena adanya jumlah dasar pengenaan pajak yang berbeda antara penghasilan kena pajak dalam SPT-tahunan dengan laba sebelum pajak yang dihitung berdasar prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Alokasi pajak yang berlaku di Indonesia adalah *interperiod allocation* karena dalam sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia yaitu UU No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan UU No.17 tahun 2000.

Alokasi pajak penghasilan mempunyai tujuan untuk mencari dasar yang tepat membebankan pajak penghasilan itu sebagai biaya terhadap penghasilan atau laba. Untuk dapat mencapai suatu proper matching antar penghasilan dan biaya maka diperlukan dasar berpijak untuk pajak penghasilan selama satu periode tertentu yang dibebankan sebagai biaya. Karena besarnya pajak penghasilan dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu, maka diperlukan suatu metode alokasi agar diperoleh kepastian dan perlakuan yang konsisten terhadap pajak penghasilan tersebut. Adanya prosedur alokasi pajak penghasilan ditangguhkan antar periode dapat dipandang sebagai suatu alternatif pemecahan permasalahan tersebut. Dalam akuntansi ada dua konsep alokasi pajak penghasilan antar periode yang dapat digunakan yaitu :

a. Comprehensive Allocation

Metode ini merupakan alokasi pajak secara menyeluruh, artinya semua transaksi yang menyebabkan adanya perbedaan waktu diperhitungkan dalam penentuan pajak penghasilan yang ditangguhkan. Hal ini diperlukan agar beban pajak penghasilan yang disajikan dalam laporan keuangan mencerminkan unsur pajak dari semua jenis selisih perbedaan waktu yang termasuk laba akuntansi. Adapun utang pajak penghasilan tidak harus menjadi bagian dari laporan laba rugi untuk periode yang bersangkutan. Akibatnya PPh ditangguhkan harus diakui setiap periode sesuai dengan terjadinya perbedaan waktu tersebut. Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu menentukan besarnya laba akuntansi. Bila pada suatu periode terdapat selisih pajak yang diakibatkan oleh perbedaan permanen dan perbedaan waktu, maka besarnya laba akuntansi diperoleh dari laba sebelum pajak ditambah dengan perbedaan permanen. Namun bila perbedaan yang ada hanya perbedaan waktu berarti laba akuntansi sama dengan jumlah laba sebelum pajak.

b. Partial Allocation

Metode ini merupakan alokasi pajak sebagian, artinya tidak semua transaksi yang menyebabkan adanya perbedaan waktu diperhitungkan dalam penentuan pajak penghasilan yang ditangguhkan, tetapi hanya transaksi-transaksi perbedaan waktu yang diharapkan akan dibayar atau diperhitungkan kembali dalam suatu periode tertentu saja yang akan dialokasikan. Transaksi-transaksi perbedaan waktu yang terjadi

berulang-ulang tidak akan ditangguhkan, karena transaksi jenis ini akan memerlukan waktu penyelesaian yang lama. Selisih perbedaan waktu yang terjadi secara berulang-ulang akan berakibat menambah jumlah PPh yang ditangguhkan

(Kesit, 2000,229)

Dari kedua metode tersebut, pendekatan penyajian alokasi pajak secara menyeluruh(deferred method) yang merupakan alternatif terbaik karena lebih mencerminkan adanya proper matching antar penghasilan dan biaya serta sesuai dengan metode alokasi yang dianut oleh PSAK 46, dibandingkan dengan pendekatan alokasi sebagian.

2.8.2. Pengakuan Pajak Kini dan Pajak Tanggihan

Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan kena pajak pada satu periode. Pajak kini tidak lain adalah pajak penghasilan fiskal, karena merupakan pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan pada periode berjalan. Jumlah pajak kini yang belum dibayar harus diakui sebagai kewajiban. Apabila pajak yang dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut diakui sebagai aktiva.

Perlakuan akuntansi untuk pengaruh pajak kini dan pajak tanggihan yang berasal dari suatu transaksi atau kejadian harus selaras dengan perlakuan akuntansi untuk transaksi atau kejadian itu sendiri. Misal untuk transaksi dan kejadian yang diakui pada laporan laba rugi, konsekuensi atau pengaruhnya pajak dari transaksi atau kejadian tersebut harus diakui pula pada laporan laba rugi.

2.8.3. Penyajian Pajak Tangguhan

Alokasi pajak penghasilan antar periode menimbulkan adanya pajak tangguhan. Pajak tangguhan merupakan kelebihan bayar atau kekurangan bayar dari sudut wajib pajak. Adapun dari sudut fiskus tidak merasa adanya kekurangan atau kelebihan penerimaan pajak dari wajib pajak. Masalah pajak tangguhan merupakan permasalahan intern perusahaan. Seperti telah diuraikan sebelumnya, bahwa pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan laba fiskal disebut Pajak penghasilan fiskal dan pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan laba akuntansi disebut Pajak Penghasilan fiskal. Selisih antara PPh finansial dan PPh fiskal dapat bersaldo debit atau kredit. Jika PPh finansial lebih kecil dari PPh fiskal maka selisihnya disebut PPh tangguhan bersaldo debit dan dalam neraca dikelompokkan dalam komponen lain-lain. Sedangkan apabila PPh finansial lebih besar dari PPh fiskal, maka selisihnya disebut sebagai PPh tangguhan bersaldo kredit dan disajikan dalam neraca pada kelompok kewajiban lain-lain.

BAB III

Gambaran Umum RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta

3.1. Sejarah Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Yogyakarta

Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Yogyakarta didirikan pada tanggal 15 Februari 1923 berdasarkan Qoidah Muhammadiyah bagian PKU artikel 4 alinea 6 yang berbunyi “Mengadakan rumah sakit untuk menolong orang-orang sakit yang terlantar dengan memberikan pengajaran agama Islam kepada orang-orang yang berobat”. Dengan memperhatikan qoidah tersebut maka jelaslah bahwa tujuan Muhammadiyah mendirikan rumah sakit adalah sebagai media dakwah dalam menyampaikan ajaran agama Islam melalui bidang kesehatan.

Rumah sakit ini didirikan tidak dengan konsep bangunan fisik seperti pendirian rumah sakit akhir abad 20, karena pada awalnya hanya berbentuk sebuah poliklinik yang dipimpin oleh seorang dokter bernama Dr. Somowidagdo dengan jalan menyewa tempat di daerah Notoprajan. Mulai tahun 1967 di bawah pimpinan Dr. H. Moh Baried ‘Ishom, diadakan peremajaan dalam segala bidang yang sifatnya rehabilitasi, penertiban dan peningkatan pelayanan dan fasilitas secara keseluruhan. Secara garis besar pembangunan diarahkan kepada 3 sasaran yaitu :

a. Pembangunan material yang, meliputi :

1. Merubah, memperbaiki dan memindahkan ruangan-ruangan dan gedung yang rusak dan tidak sesuai dengan kebutuhan, efisiensi dan ketertiban rumah sakit.
2. Menjadikan jumlah kapasitas lebih banyak dari sebelumnya.
3. Menambah bagian-bagian medis dalam rumah sakit.

b. Pembangunan mental, meliputi :

1. Menciptakan suasana kerjasama yang efektif penuh kegembiraan, kegairahan dan bertanggungjawab.
2. Meningkatkan kemampuan melaksanakan tugas baik fisik, mental maupun ilmu pengetahuan dalam bidang masing-masing.
3. Menanamkan akhlakul karimah rasa taqwa dan jiwa pengabdian semata-mata kepada Allah SWT.

c. Usaha peningkatan perawatan pasien

Ada 2 pokok yang harus mendapatkan perawatan bagi pasien di Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah, yaitu :

1. Perawatan kebutuhan rohani
 - Bagian pemeliharaan rohani yang ditugaskan untuk mengunjungi pasien ditempatnya masing-masing setiap hari memberikan nasehat dan tuntunan agama
 - Setiap pasien diberikan buku “Tuntunan Rohani Bagi Orang Sakit” yang diterbitkan oleh RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta

- Menyediakan musholla untuk melakukan sholat jamaah bagi pasien dan karyawan

2. Perawatan kebutuhan jasmani

Dalam perawatan kebutuhan jasmani yang dirawat adalah kebutuhan terhadap kehidupan sehari-hari yang teratur sejak dari bangun tidur di waktu **shubuh** sampai tidur kembali di waktu malam

Pada tahun 1969 disusun secara terpadu konsep pengembangan rumah sakit, dengan pengembangan fisik dan non fisik. Termasuk pengembangan fisik adalah membenahi/memperbaiki ruang rawat inap dengan membangun unit per unit, dan ruangan-ruangan bagian penunjang dan bagian administrasi lainnya. Sedangkan pembangunan non fisik diarahkan kepada peningkatan pelayanan spesialisasi lengkap dengan dokternya, walaupun dengan status part-timer. Sehingga peran RSU PKU Muhammadiyah sebagai rumah sakit pilihan menjadi tampak nyata.

Pada tahun 1998 RSU PKU Muhammadiyah telah berhasil lulus Akreditasi Penuh untuk 5 bidang pelayanan yaitu :

1. Pelayanan Gawat Darurat
2. Pelayanan Rekam Medis
3. Administrasi dan Manajemen
4. Pelayanan Medis
5. Pelayanan Keperawatan

3.2. Unit Pelayanan

Unit pelayanan di RSUD Muhammadiyah Yogyakarta, meliputi :

a. Unit Pelayanan Fungsional

1. Unit Gawat Darurat

Unit ini merupakan pos terdepan dalam pelayanan rumah sakit kepada pasien untuk mendapatkan pertolongan yang secepatnya dan setepatnya

2. Unit Rawat Jalan

unit ini melayani pasien yang datang untuk diperiksa dalam keadaan tidak gawat sehingga waktunya dapat diatur

b. Unit Pelayanan Penunjang

1. Instalasi Laboratorium Klinik

Instalasi ini melayani pemeriksaan-pemeriksaan lab untuk rawat jalan atau rawat inap atas permintaan dokter klinik untuk mengetahui analit-analit di dalam darah, urien, tinja dan cairan tubuh lainnya

2. Farmasi

Farmasi merupakan bagian integral rumah sakit yang memberikan pelayanan kefarmasian dengan melakukan pembuatan dalam pengendalian mutu, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan dan obat tradisional

3. Radiologi

Merupakan unit penunjang diagnostik yang melayani pasien rawat jalan maupun rawat inap

4. Fisioterapi

Unit pelayanan rehabilitasi medis yang meliputi fisioterapi, sosial medik, speech therapy, orthotik prothese

5. Kamar bedah

6. Cucian

7. Gizi

c. Unit Rawat Inap

Merupakan unit yang terdiri dari beberapa kamar/ruang untuk pasien.

Kamar ini terdiri dari beberapa kelas, yaitu :

- Kelas utama
- Kelas 1, 2, 3
- Ruang Rawat Intensif

3.3. Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan

a. Struktur organisasi

Berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 69/B-II/P-V/2001 tertanggal 1 Januari 2001, susunan pengurus RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta, yaitu :

1. PP. Muhammadiyah/Pengurus : Drs. H. Nurrochman H. SU

2. Direktur : Drs. H. Muhammad Iqbal, Sp. PD
3. Sub. Bag. Diversifikasi Usaha : Ibu Benyarti
4. Bagian SPI : Bpk Isnawan
5. Wadir Pelayanan Medik : Dr. H. M. Hidayat, Sp. OG
6. Wadir Penunjang Medik : Dr. H. Joko Murdiyanto. SPAN
7. Wadir Umum & Keuangan : Triyani Mawarti, SE, M. kes
8. Wadir Bina Rohani Islam : H. Abunda Farouk

b. Diskripsi jabatan

Tugas dan wewenang dari Direktur dan para kepala unit

1. Direktur

Tugas :

- a. Memimpin dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan operasional rumah sakit dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan
- b. Memimpin pertemuan dan mengkoordinir penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan rumah sakit untuk diusulkan kepada pengurus
- c. Memelihara hubungan dengan pemerintah setempat khususnya Dinas Kesehatan/Puskesmas dalam hal teknis pelayanan kesehatan
- d. Merancang dan mengevaluasi kebijakan yang menyangkut rumah sakit untuk diusulkan kepada pengurus
- e. Bekerja sama dengan dokter yang ditugaskan pengurus untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit

- f. Memberi penilaian atas prestasi kerja karyawan

Wewenang :

- a. Mengangkat, memberi sanksi atau memberhentikan karyawan rumah sakit
- b. Menyetujui pengeluaran sejumlah uang yang ditentukan sesuai dengan prosedur
- c. Menetapkan kebijakan operasional dan anggaran tahunan untuk diusulkan kepada pengurus
- d. Menetapkan supplier untuk rumah sakit

2. Komite Medis

Bertugas dan berwenang dalam memberikan masukan-masukan dan pertimbangan kepada direktur dalam rangka pengambilan keputusan

3. Wakil Direktur Umum dan Keuangan

Tugas :

- a. Memimpin dan mengawasi pelaksanaan kegiatan umum dan keuangan sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan
- b. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan seksi umum dan keuangan untuk diusulkan kepada atasan
- c. Mengawasi pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran dana
- d. Menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan
- e. Memberi pengarahan kepada para karyawan dan memberi penilaian atas prestasi para karyawan

- f. Mengevaluasi tingkat absensi karyawan dan memberi saran-saran kepada atasan

Wewenang :

- a. Mengeluarkan sejumlah dana tertentu sesuai prosedur
- b. Memberi izin cuti
- c. Menetapkan pengalokasian pembelian obat-obatan, barang dan alat rumah sakit sesuai prosedur

4. Wakil Direktur Bina Rohani Islam

Tugas Intern (untuk pasien dan keluarga), yaitu :

- a. Memberikan penyantunan rohani kepada setiap pasien
- b. Memberikan buku “ Tuntunan Rohani Untuk Orang Sakit” kepada pasien
- c. Menuntun pasien yang kritis dengan membaca kalimah thoyibah dan kepada keluarganya diberi nasihat untuk tenang dan sabar

Tugas Intern (untuk karyawan), yaitu :

- a. melaksanakan pengajian bakda dzuhur di aula RSU PKU Muhammadiyah pada setiap harinya
- b. mengadakan jama'ah sholat jum'at
- c. mengadakan pengajian pada tiap-tiap peringatan hari-hari besar Islam

Tugas ekstern, yaitu :

- a. menjaga suasana Islam RSU PKU Muhammadiyah

- b. menyelenggarakan pengajian rabu pahing yang bertujuan untuk mencari dana yang nantinya akan disumbangkan kepada pasien tidak mampu
- c. mengeluarkan brosur yang berisi tuntunan menyambut hari-hari besar Islam

3.4. Kebijakan Akuntansi RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta

Kebijakan Akuntansi yang dianut dalam pelaksanaan pencatatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan untuk Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Yogyakarta berpedoman pada Prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) Yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Berikut ini hal-hal yang dianut dari Prinsip Akuntansi Indonesia adalah :

1. Dasar Akuntansi

Dasar Akuntansi yang dianut dalam pedoman ini adalah Dasar Akrual (Accrual Basis) yang berarti tidak hanya membuku penerimaan dan pengeluaran kas saja, tetapi juga mengakui setiap hak yang akan diterima dan mengakui kewajiban yang harus dibayar di kemudian hari.

Menurut Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan, Dasar Akrual ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual

memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Oleh karena itu, laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

2. Pengakuan Pendapatan

Pendapatan diakui saat hak Rumah Sakit dicatat dalam kartu/media yang disediakan baik telah diterima uangnya ataupun masih berupa piutang. Pendapatan yang didalamnya terdapat hak pihak lain (dokter, perawat dll) akan dicatat dengan menampilkan utang yang terkait.

3. Pengakuan Biaya

Biaya dicatat/diakui dan dilaporkan pada saat terjadinya transaksi, baik transaksi yang pembayarannya belum dilakukan ataupun telah dibayar di muka dan dibebankan pada periode Akuntansi sebesar manfaat yang diberikan pada periode tersebut.

4. Pengakuan Piutang

Piutang Pasien Pulang dan Piutang Pasien Rawat Jalan disajikan dalam laporan keuangan sebesar Nilai Tunai yang ditaksir/diperkirakan dapat di tagih. Sedangkan Piutang Pasien Rawat Inap di nilai sebesar timbulnya

Piutang tersebut. Dengan demikian untuk Piutang Pasien Pulang dan Piutang Pasien Rawat Jalan dilakukan penyajian penyisihan piutang yang di taksir tidak tertagih atau piutang yang kemungkinan tidak tertagih, dan dilakukan penghapusan piutang (Write Off) sesuai dengan aturan yang diberlakukan.

5. Penghapusan Piutang Dari Catatan

Piutang yang telah berumur di atas 4 tahun dan telah disetujui oleh pengurus Rumah sakit untuk di hapus akan dikeluarkan dari pembukuan, tetapi masih di catat secara Extra Comptable.

6. Pencatatan Dan Penilaian Persediaan

Persediaan di catat berdasarkan Nilai Perolehannya, dan pembebanannya ke perkiraan Biaya dengan memakai metode Rata-Rata bergerak (Moving Average). Persediaan digolongkan sebagai berikut :

- a. Persediaan Barang Farmasi
- b. Persediaan Barang Medik
- c. Persediaan Barang Perawatan
- d. Persediaan Bahan Makanan
- e. Persediaan Barang Umum, meliputi :
 - Persediaan Barang Pemeliharaan dan Suku Cadang
 - Persediaan Bahan Pencuci
 - Persediaan Alat Rumah Tangga
 - Persediaan Alat Kantor

- Persediaan Bahan Bakar

Persediaan barang farmasi yang di tarik oleh Departemen Kesehatan dan obat-obatan yang habis masa pakainya (kadaluarsa) dikeluarkan dari persediaan barang farmasi dan dibukukan sebagai kerugian tahun berjalan. Metode pencatatan terhadap persediaan barang medik, barang perawatan, dan barang umum adalah Perpetual Inventory Method. Sedangkan untuk barang farmasi dan bahan makanan menggunakan Physical Inventory Method.

Yang dimaksud dengan *Perpetual Inventory Method* adalah pencatatan administrasi persediaan atas setiap mutasi penerimaan maupun pengeluaran sehingga saldo kuantitas dan nilai persediaan dapat diketahui setiap saat dari administrasi yang diselenggarakan. Sedangkan *Physical Inventory Method* adalah penerimaan/pengeluaran barang tidak di catat ke dalam kartu persediaan, sedang untuk mengetahui saldo persedian yang ada pada tanggal neraca dilakukan perhitungan fisik (stock opname) dan ditetapkan nilainya. Dengan demikian kartu persediaan pada Physical Inventory Method hanya di pakai untuk mencatat saldo persediaan.

7. Aktiva Tetap Dan Penyusutannya

a. Aktiva Tetap

Aktiva tetap dibukukan sebesar Harga perolehan dari aktiva yang dibeli ditambah biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai aktiva tersebut dapat dioperasikan, digolongkan sebagai berikut :

1. Tanah
2. Bangunan
3. Emplesemen
4. Alat Medik
5. Alat Perawatan
6. Mesin Instalasi
7. Perabotan
8. Kendaraan
9. Alat Kerja

b. Penyusutan Aktiva Tetap

Biaya penyusutan Aktiva Tetap diperhitungkan ke dalam periode pelaporan keuangan dengan metode prosentase tetap tahunan (Straight Line Method) dari nilai perolehan dengan prosentase sebagai berikut :

1. Bangunan	20 tahun	5 % / tahun
2. Emplesemen	20 tahun	5 % / tahun
3. Alat Medik	04 tahun	25 % / tahun
4. Alat Perawatan	04 tahun	25 % / tahun
5. Mesin Intalasi	10 tahun	10 % / tahun
6. Perabotan	04 tahun	25 % / tahun
7. Kendaraan	04 tahun	25 % / tahun
8. Alat Kerja	04 tahun	25 % / tahun

Penyusutan tersebut di atas akan dikelompokkan ke dalam :

1. Biaya Penyusutan Alat Medik
2. Biaya Penyusutan Alat Non Medik
3. Biaya Penyusutan Mesin dan Instalasi
4. Biaya Penyusutan Gedung dan Bangunan
5. Biaya Penyusutan Kendaraan
6. Biaya Penyusutan Lain-lain

8. Perpajakan

Sebagai Perusahaan Jasa dibidang pelayanan Rumah Sakit, RSUD PKU Muhammadiyah melaksanakan pemungutan dan penyetoran mengenai pajak :

1. PPh pasal 21 terhadap penghasilan karyawan, dokter dll
2. PPh pasal 23 terhadap penerimaan rekanan
3. PPh Badan terhadap selisih pendapatan dan biaya rumah sakit
4. Pajak Bumi dan Bangunan rumah sakit
5. PPN atas penjualan obat rawat jalan

BAB IV

EVALUASI PENYUSUTAN AKTIVA TETAP DAN PERLUKUAANNYA BILA TERJADI SELISIH PPh FINANSIAL DAN PPh FISKAL

4.1. Analisa Atas Metode Yang Digunakan

Dalam membahas mengenai pemakaian metode penyusutan aktiva yang digunakan, peraturannya telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam ketentuan mengenai penyusutan aktiva yaitu pada SE-44 / PJ.4 / 1995 yang berbunyi : “ Wajib pajak dapat memilih dan melakukan penyusutan atau amortisasi atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau memperbaharui harta bukan bangunan yang masih dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dengan menggunakan metode garis lurus atau metode saldo menurun. Perlu ditegaskan bahwa metode penyusutan atau amortisasi yang dipilih mencakup semua harta bukan bangunan, baik yang diperoleh sebelum maupun yang diperoleh sejak tahun 1995. Dengan perkataan lain, tidak diperbolehkan menggunakan 2 (dua) macam metode penyusutan atau amortisasi untuk harta bukan bangunan.”

PKU Muhammadiyah sebagai sebuah badan usaha yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan, mempunyai peraturan atas klasifikasi tentang biaya dan pendapatan. Diterangkan bahwa bagi yayasan atau organisasi sejenis yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan, yang termasuk dalam penghasilan yang diterima/ diperoleh dari usaha pekerjaan, kegiatan atau jasa adalah :

- a. Uang pendaftaran untuk pelayanan kesehatan;
- b. Sewa kantor atau ruangan rumah sakit, poliklinik, pusat kesehatan masyarakat;
- c. Penghasilan dari perawatan kesehatan seperti uang pemeriksaan dokter, operasi, rontgen, scanning, pemeriksaan laboratorium dan sebagainya;
- d. Uang pemeriksaan kesehatan termasuk “ general check-up”;
- e. Penghasilan dari penyewaan alat-alat kesehatan, mobil ambulance dan sebagainya;
- f. Penghasilan lainnya berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Sedangkan pengurang penghasilan/ pengeluaran yayasan yang boleh diakui sebagai biaya meliputi :

- a. Biaya yang berhubungan langsung dengan usaha, pekerjaan atau pemberian jasa untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan atau biaya yang berhubungan langsung dengan operasional yayasan seperti diatur dalam pasal 9 (1) UU No. 7/1983 sebagaimana diubah dengan UU No. 10/ 1994;
- b. Penyusutan dan amortisasi;
- c. Subsidi bagi pasien yang tidak mampu.

Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Yogyakarta dalam hal yang berhubungan dengan aktiva, telah membuat kebijakan bahwa yang dapat dikategorikan ke dalam pengertian barang modal/ aktiva tetap adalah pengeluaran-pengeluaran untuk pembelian barang-barang berwujud dalam bentuk siap pakai

atau dibangun terlebih dahulu untuk digunakan dalam operasi perusahaan. Barang yang dimaksud tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan usaha yang normal dan mempunyai masa manfaat lebih dari dua tahun. Selanjutnya pembelian-pembelian di kemudian hari untuk mengganti satuan yang rusak dapat dibukukan sebagai pengeluaran biaya.

Pengeluaran-pengeluaran untuk penggantian komponen-komponen aktiva mesin dan instalasi yang bersifat pengeluaran rutin dibukukan sebagai biaya. Akan tetapi bila perbaikan atau penggantian komponen yang dimaksud memberi tambahan umur dan atau nilai manfaat dari aktiva tersebut dan nilainya Rp 500.000,- ke atas dibukukan sebagai penambahan aktiva yang bersangkutan (dikapitalisir). Sedangkan barang dengan nilai nominal dibawah Rp 500.000,- namun mempunyai masa manfaat 2 (dua) tahun atau lebih dapat dikategorikan sebagai pengeluaran modal atas persetujuan tertulis dari Pimpinan Unit Kerja.

Dalam perhitungan penyusutan aktiva tetap, RSU PKU Muhammadiyah menggunakan metode prosentase tetap tahunan atau metode garis lurus. Penggolongan aktiva tetap berwujud menurut pajak dan penggolongan umur ekonomis menurut akuntansi atas harta berwujud yang dimiliki oleh RSU PKU Muhammadiyah sebagai dasar dilakukannya penyusutan dikelompokkan sebagai berikut :

TABEL 4.1
Pengelompokan Aktiva Tetap

Nama Aktiva	Umur Ekonomis Atas Dasar Akuntansi	Golongan Aktiva Atas Dasar Pajak
Bangunan	20 tahun	Bangunan Permanen
Emplassemen	20 tahun	Bangunan Permanen
Alat Medik	4 tahun	Kelompok 1
Alat Perawatan	4 tahun	Kelompok 1
Mesin & Instalasi	10 tahun	Bangunan Permanen
Perabotan	4 tahun	Kelompok 1 & 2
Kendaraan	4 tahun	Kelompok 1
Alat Kerja	4 tahun	Kelompok 1 & 2

Aktiva tetap bangunan dan emplesement yang dimaksud dalam tabel tersebut adalah aktiva yang diperoleh dengan cara dibangun terlebih dahulu dan digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha dan tidak untuk diperjual belikan. Bangunan yang dimiliki oleh RSU PKU Muhammadiyah digunakan untuk menjalankan usaha pada bidang jasa yaitu kesehatan. Bangunan yang dimiliki oleh RSU PKU Muhammadiyah dibagi dalam beberapa unit bagian sesuai dengan fungsi atau tempat termasuk emplesement, contoh terdapat unit kebidanan, unit kamar operasi, unit ICU/ ICCU, unit depan, unit belakang, unit barat dan unit timur. Bangunan tersebut sebagian besar digunakan untuk kegiatan jasa pelayanan kesehatan yang berupa pelayanan rawat inap. Unit yang digunakan untuk pelayanan rawat inap adalah unit barat, unit timur dan unit belakang. Untuk bangunan unit depan digunakan untuk pelayanan kesehatan rawat jalan, administrasi dan UGD. Menurut RSU PKU Muhammadiyah umur ekonomis

aktiva bangunan dan emplement memiliki umur ekonomis selama 20 tahun. Jadi bangunan dan emplement disusutkan sebesar 5% setiap tahun. Dan apabila bangunan tersebut masih layak digunakan maka akan dilakukan penilaian kembali terhadap aktiva tersebut.

Alat medik adalah aktiva yang diperoleh dengan cara dibeli dan dapat langsung digunakan untuk kegiatan usaha dan tidak untuk diperjual belikan. Alat medis adalah alat yang digunakan membantu kelancaran dalam kegiatan pelayanan kesehatan. Alat medis ini tidak disediakan oleh pasien tetapi disediakan oleh pihak rumah sakit untuk pelayanan kepada para pasien. Dengan adanya aktiva medis tersebut maka pelayanan kepada pasien akan dapat maksimal dan untuk pengembangan kedepan maka pihak RSUD PKU Muhammadiyah akan melengkapi aktiva medis agar pelayanan kedepan dapat maksimal dan melayani segala kebutuhan pasien secara maksimal. Aktiva tersebut menurut RSUD PKU Muhammadiyah memiliki umur ekonomis selama 4 tahun. Jadi aktiva tetap medis disusutkan sebesar 25% setiap tahunnya.

Alat perawatan adalah aktiva tetap yang diperoleh dengan cara dibeli dan dapat digunakan secara langsung untuk pelayanan kepada pasien dan tidak untuk diperjual belikan. Alat perawatan disediakan oleh pihak RSUD PKU Muhammadiyah yang berguna untuk kebutuhan pasien selama dalam perawatan dan untuk kenyamanan pasien dalam menjalani perawatan. Alat perawatan menurut RSUD PKU Muhammadiyah memiliki umur ekonomis selama 4 tahun. Jadi aktiva tetap perawatan disusutkan sebesar 25% setiap tahunnya.

Aktiva tetap mesin dan instalasi adalah aktiva tetap yang diperoleh dengan cara dibeli dan dibangun terlebih dahulu, serta digunakan untuk usaha dan tidak dimaksudkan untuk diperjual belikan. Aktiva tetap mesin dan instalasi digunakan untuk kelancaran pelayanan kesehatan pada RSUD Muhammadiyah dan untuk kegiatan non medis. Untuk kegiatan kesehatan mesin dan instalasi adalah video endoscopy system, Ct scanner dan instalasi gas. Instalasi gas yang dimaksud adalah instalasi gas oksigen yang dibutuhkan oleh pasien. Tiap-tiap ruangan akan diusahakan akan mendapat fasilitas ini untuk pengembangan lebih lanjut. Aktiva yang digunakan untuk kesehatan dan non medis adalah instalasi listrik yaitu dengan pengadaan genset dan peralatan pendukungnya. Penggunaan genset digunakan apabila dalam keadaan darurat atau untuk menambah daya apabila terjadi kekurangan daya pada rumah sakit. Instalasi pengolahan limbah adalah instalasi pendukung untuk kegiatan rumah sakit yang berguna untuk mengurangi polusi pada lingkungan sekitar rumah sakit. Limbah pada rumah sakit merupakan limbah yang cukup berbahaya apabila dibuang langsung tanpa mengalami pengolahan terlebih dahulu. Limbah yang diolah adalah limbah padat maupun limbah cair yang diolah terlebih dahulu sebelum dibuang langsung pada tempat pembuangan sampah akhir. Dengan pengolahan terlebih dahulu dapat mencegah dampak yang buruk terhadap lingkungan sekitar. Aktiva tetap mesin dan instalasi menurut RSUD Muhammadiyah memiliki umur ekonomis selama 10 tahun. Jadi aktiva tetap mesin dan instalasi disusutkan sebesar 10 % setiap tahunnya.

Perabotan adalah aktiva tetap yang diperoleh dengan cara dibeli terlebih dahulu dan tidak bermaksud untuk diperjual belikan. Aktiva tetap perabotan

adalah aktiva tetap non medis yang digunakan untuk sarana penunjang kelancaran kegiatan pelayanan kesehatan ataupun kegiatan administrasi pada RSUD Muhammadiyah. Aktiva perabotan menurut RSUD Muhammadiyah memiliki umur ekonomis selama 4 tahun. Jadi besarnya penyusutan setiap tahun sebesar 25%.

Kendaraan adalah aktiva tetap yang diperoleh dengan cara dibeli dan digunakan untuk kegiatan usaha serta tidak bermaksud untuk diperjual belikan. Aktiva tetap kendaraan digunakan untuk kelancaran kegiatan pelayanan kesehatan ataupun untuk kelancaran kegiatan administrasi pada RSUD Muhammadiyah. Kendaraan pada RSUD Muhammadiyah berupa kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat. Kegiatan kesehatan yang dilakukan adalah untuk mengantar dan menjemput pasien ataupun untuk keperluan kesehatan yang lainnya seperti pelayanan kesehatan yang tidak dapat dilakukan oleh pihak RSUD Muhammadiyah. Kegiatan yang tidak dapat dilakukan di RSUD Muhammadiyah dikarenakan keterbatasan sarana kesehatan yang tersedia sehingga dibutuhkan pelayanan kesehatan yang berada pada rumah sakit yang bersangkutan. Sedangkan administrasi adalah kegiatan rutin perkantoran pada RSUD Muhammadiyah baik yang berhubungan dengan pasien langsung maupun kegiatan kelancaran usaha rumah sakit yang berguna untuk pengembangan rumah sakit maupun kelancaran pelayanan. Menurut RSUD Muhammadiyah aktiva tetap kendaraan memiliki umur ekonomis selama 4 tahun. Jadi besarnya penyusutan aktiva kendaraan sebesar 25 % setiap tahunnya.

Alat kerja adalah aktiva yang diperoleh dengan cara dibeli dan digunakan untuk kegiatan usaha serta tidak untuk diperjual belikan. Aktiva tetap alat kerja adalah aktiva yang digunakan untuk menunjang kelancaran kegiatan administrasi RSUD PKU Muhammadiyah dan pelayanan administrasi kesehatan. Aktiva alat kerja dapat berupa alat kantor maupun sarana penunjang kegiatan perkantoran. Penunjang kegiatan perkantoran berguna untuk kenyamanan karyawan RSUD PKU Muhammadiyah sehingga memperlancar dalam pelayanan terhadap pasien maupun keluarga pasien. Menurut RSUD PKU Muhammadiyah aktiva tetap peralatan kerja memiliki umur ekonomis selama 4 tahun. Jadi besarnya penyusutan aktiva alat kerja sebesar 25 % setiap tahunnya.

Dari beberapa jenis aktiva tetap diatas akhirnya dikelompokkan kedalam beberapa kelompok besar yaitu :

1. Penyusutan Gedung dan Bangunan
2. Penyusutan Alat Medik
3. Penyusutan Kendaraan
4. Penyusutan Non Medik
5. Penyusutan Mesin dan Instalasi
6. Penyusutan Lain-lain

4.2. Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap Berwujud Berdasarkan Akuntansi / Finansial.

Penghitungan tabel adalah dalam satuan rupiah serta rincian atas item-item aktiva tetap berwujud dicantumkan pada bagian terakhir analisis data dan kesimpulan.

4.2.1. Penyusutan Aktiva Tetap Gedung dan Bangunan.

Gedung dan bangunan adalah aktiva tetap yang diperoleh dengan cara dibangun terlebih dahulu dan digunakan untuk menjalankan usaha dan tidak untuk dijual. Gedung dan bangunan yang dimiliki oleh RSUD Muhammadiyah digunakan untuk menjalankan usaha jasa yaitu dibidang kesehatan. Bangunan dan gedung yang dimiliki oleh RSUD Muhammadiyah dibagi dalam beberapa unit bagian sesuai dengan fungsi atau tempat termasuk emplesemen, contoh terdapat unit kebidanan, unit kamar operasi, unit ICU/CCU, unit depan, unit belakang, unit barat dan unit timur.

Gedung dan bangunan sebagian besar digunakan untuk kegiatan jasa pelayanan kesehatan yang berupa pelayanan rawat inap. Unit yang digunakan untuk pelayanan rawat inap adalah unit barat, unit timur dan unit belakang. Untuk bangunan unit depan digunakan untuk pelayanan kesehatan rawat jalan, administrasi, dan UGD.

TABEL 4.2
Besarnya Penyusutan Aktiva Tetap Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 1999

Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Penyusutan Per Tahun	Total Akumulasi Penyusutan s.d Tahun 1999
1969	7.921.969	396.098	4.753.181
1972	52.339.269	2.616.964	31.403.562
1979	24.836.680	1.241.834	14.902.008
1980	40.348.368	2.017.418	24.209.020
1981	26.500.416	1.325.021	15.900.250
1983	42.678.737	2.133.937	25.607.242
1988	38.000.000	1.900.000	22.800.000
1991	195.000.000	9.750.000	78.000.000
1994	36.170.005	1.808.500	9.042.501
1995	33.801.799	1.690.090	6.760.360
1996	775.743.370	38.787.169	141.436.415
1997	46.376.225	2.318.811	6.116.443
1998	310.284.309	15.514.215	18.793.210
Jumlah	1.630.001.147	81.500.057	399.724.192

Penghitungan penyusutan yang dilakukan oleh RSU PKU Muhammadiyah dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan ketentuan pajak. Metode yang digunakan adalah metode garis lurus yang menghasilkan nilai yang konstan setiap tahunnya. Sebagai contoh untuk aktiva yang diperoleh pada tahun 1991 yaitu : aktiva tetap berupa UGD besarnya penyusutan ($195.000.000 \times 5\%$) Rp 9.750.000,-. Hal ini juga terjadi untuk aktiva tetap gedung dan bangunan lainnya. Tetapi untuk aktiva tetap didapatkan sebelum tahun 1988 telah mengalami penilaian kembali aktiva tetap tersebut sehingga antara tahun perolehan dengan besarnya penyusutan tidak sama. Awal dari penyusutan dimulai dari tahun dimana aktiva tersebut di nilai kembali bukan berdasarkan dari tahun aktiva tersebut diperoleh atau didapatkan. Hal ini menurut pajak diperkenankan karena aktiva tersebut masih dan layak digunakan untuk melakukan aktivitas kegiatan usaha.

Perbedaan yang sangat signifikan antara penghitungan penyusutan menurut akuntansi dengan menurut pajak adalah pada akumulasi penyusutan. Perbedaan ini dikarenakan adanya perbedaan pengakuan penyusutan antara akuntansi dengan pajak. Akuntansi mengakui penyusutan pada saat aktiva tersebut digunakan dan menghitung penyusutan berdasarkan per bulan sedangkan pajak mengakui penyusutan pada saat aktiva tersebut digunakan tetapi besarnya penyusutan dianggap selama satu tahun penuh. Sehingga inilah yang akan mengakibatkan perbedaan antara besarnya penyusutan yang diakui antara akuntansi dengan pajak.

4.2.2. Penyusutan Aktiva Tetap Alat Medik.

Alat medik adalah aktiva tetap yang diperoleh dengan cara dibeli dan langsung dapat digunakan untuk kegiatan usaha dan tidak untuk diperjual belikan. Aktiva tetap ini dimasukkan kedalam kelompok satu yaitu kedalam kelompok alat perlengkapan khusus (tools) bagi jasa yang bersangkutan. Alat medik adalah alat yang digunakan untuk membantu kelancaran dalam kegiatan pelayanan kesehatan. Pada RSUD Muhammadiyah untuk alat medik pengelompokannya sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang terdapat pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.04/1995.

TABEL 4.3
Besarnya Penyusutan Aktiva Tetap Alat Medik
Per 31 Desember 1999

Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Penyusutan Per Tahun	Total Akumulasi Penyusutan s.d Tahun 1999
Sbl 1992	291.510.019	0	291.510.019
1992	171.649.951	0	171.649.951
1993	177.087.838	0	177.087.838
1994	190.183.720	0	190.183.720
1995	138.320.619	0	138.320.619
1996	330.229.980	82.557.495	298.349.776
1997	511.415.128	127.853.782	315.324.661
1998	161.223.330	40.305.833	61.394.543
Jumlah	1.971.620.585	250.717.110	1.634.821.127

Umur ekonomis untuk aktiva yang diperoleh tahun 1996 dan sebelumnya yang telah berakhir masa ekonomisnya sehingga tidak dirinci dalam daftar aktiva. Daftar aktiva tetap yang dirinci hanya mulai dari tahun 1997 saja yang diperhitungkan masih memiliki umur ekonomis. Metode penyusutan yang digunakan adalah garis lurus dan dikelompokkan dalam 1 (satu) kelompok yang memiliki masa ekonomis selama 4 tahun. Sebagai contoh : Suction pump thomas diperoleh dengan harga Rp 521,100,- diperkirakan umur ekonomis 4 tahun maka penyusutan pertahunnya sebesar Rp 130.275,- . Hal ini juga berlaku untuk aktiva tetap lainnya. Metode dan pengelompokan aktiva tetap berwujud sesuai dengan ketentuan perpajakan sehingga tidak mengalami masalah pada aktiva ini.

Pengelompokan aktiva alat medik menurut pajak dimasukkan kedalam kelompok aktiva kelompok satu dan dimasukkan kedalam jenis harta alat perlengkapan khusus (tools) bagi industri atau jasa yang bersangkutan.

Berdasarkan dari tersebut di atas maka alat-alat kedokteran sangat relevan bila dimasukkan dalam kelompok satu karena tidak ada aturan atau kriteria lain yang ditetapkan untuk penyusutan alat-alat medis.

Sebaiknya akuntansi menghapus aktiva yang telah habis umur ekonomisnya dan yang tidak dilakukan penilaian kembali dikarenakan akan terjadi kerancuan.

Pengakuan penyusutan dimulai pada bulan dimana aktiva tersebut diperoleh atau digunakan bukan berdasarkan tahun aktiva tersebut diperoleh atau digunakan. Hal inilah yang menyebabkan perbedaan akumulasi penyusutan antara akuntansi dengan pajak. Perbedaan ini akan kelihatan pada waktu saat awal aktiva tersebut disusutkan tetapi setelah itu tahun-tahun berikutnya tidak mengalami perbedaan penyusutan.

4.2.3. Penyusutan Aktiva Tetap Kendaraan.

Aktiva tetap kendaraan adalah aktiva tetap yang diperoleh dengan cara di beli dan langsung dapat digunakan untuk kegiatan usaha dan tidak untuk dijual belikan. Kendaraan yang dimaksud disini adalah berupa kendaraan bermotor berupa motor dan kendaraan beroda empat baik untuk kegiatan kesehatan berupa ambulan maupun kendaraan untuk keperluan kantor. Untuk kendaraan terdapat dua kelompok yang berbeda yaitu untuk kendaraan beroda dua dimasukkan kedalam kelompok satu yang memiliki umur ekonomis selama 4 tahun. Dan setelah itu dapat dinilai kembali jika masih layak di gunakan dan masih digunakan untuk mendapatkan, menghasilkan dan memelihara pendapatan. Sedangkan untuk

kendaraan beroda empat dimasukkan kedalam kelompok dua yang memiliki umur ekonomis selama 8 tahun. Dan seperti dengan kendaraan beroda dua mobil juga dapat dinilai kembali jika masih digunakan untuk usaha yang dapat untuk mendapatkan, menghasilkan, dan memelihara pendapatan.

Penghitungan penyusutan yang dilakukan oleh RSU PKU Muhammadiyah untuk aktiva berupa kendaraan adalah secara garis lurus dan memiliki umur ekonomis selama 4 tahun. Pada kelompok ini tidak ada penilaian kembali aktiva tersebut meskipun aktiva tersebut masih digunakan sampai sekarang dan semua aktiva telah habis umur ekonomisnya. Metode yang digunakan oleh RSU PKU Muhammadiyah dalam pengelompokan kendaraan sudah tepat tetapi untuk aktiva berupa kendaraan mobil tidak bisa dimasukkan dalam aktiva yang memiliki umur ekonomis 4 tahun, karena tidak sesuai dengan pengelompokan menurut pajak. Menurut pajak mobil memiliki umur ekonomis selama 8 tahun bukannya 4 tahun sama seperti kendaraan sepeda motor. Hal tersebut dapat terlihat dalam tabel berikut :

TABEL 4.

Besarnya Penyusutan Aktiva Tetap Kendaraan

Per 31 Desember 1999

Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Penyusutan Per Tahun	Total Akumulasi Penyusutan s.d Tahun 1999
1978	245.000	0	245.000
1981	3.070.000	0	3.070.000
1986	4.681.818	0	4.681.818
1991	22.000.000	0	22.000.000
1995	1.825.000	0	1.825.000
1996	2.450.000	612.500	2.450.000
Jumlah	34.271.818	612.500	34.271.818

Perbedaan yang sangat signifikan antara penghitungan penyusutan menurut akuntansi dengan menurut pajak adalah pada akumulasi penyusutan. Perbedaan ini dikarenakan adanya perbedaan pengakuan penyusutan antara akuntansi dengan pajak. Akuntansi mengakui penyusutan pada saat aktiva tersebut digunakan dan menghitung penyusutan berdasarkan per bulan sedangkan pajak mengakui penyusutan pada saat aktiva tersebut digunakan tetapi besarnya penyusutan dianggap selama satu tahun penuh. Sehingga inilah yang akan mengakibatkan perbedaan antara besarnya penyusutan yang diakui antara akuntansi dengan pajak. Perbedaan ini terjadi pada waktu tahun awal penyusutan, setelah tahun berikutnya tidak terjadi perbedaan. Karena penyusutannya sudah sama dihitung selama satu tahun penuh.

4.2.4. Penyusutan Aktiva Tetap Non Medis

Aktiva tetap non medis adalah aktiva yang diperoleh dengan cara membangun atau membeli dan digunakan untuk usaha dan tidak dimaksudkan untuk diperjual belikan. Aktiva tetap non medis adalah aktiva yang digunakan untuk membantu kelancaran dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan bagi pasien. Dan sebagai fasilitas yang diterima oleh pasien sehingga pasien merasa nyaman dan dapat membantu proses penyembuhan pasien. Aktiva non medis ini tidak untuk di miliki oleh pasien atau disediakan sendiri oleh pasien tetapi digunakan oleh pasien pelaksanaan dan perawatan pasien dalam proses penyembuhan, dalam lingkungan rumah sakit. Untuk aktiva tetap non medis pengelompokan harus disesuaikan dengan ketentuan Keputusan Menteri

Keuangan No 82/KMK.04/1995. Pengelompokan harus berdasarkan fungsi, bahan dan jenis usaha.

Penggunaan aktiva tetap non medis sangat besar pengaruhnya dalam penyusutan aktiva tetap. Aktiva tetap non medis memiliki jenis yang beragam sesuai dengan bahan baku pembuatan aktiva tersebut atau dari fungsi dan jenisnya. Oleh karena itu sangat dituntut ketelitian dalam mengelompokkan aktiva tetap tersebut agar sesuai dengan ketentuan perpajakan. Tidak semua aktiva tetap non medis dapat dikelompokkan dalam satu kelompok. Memang dari kegunaannya dan fungsinya dapat dikelompokkan dalam satu kelompok yaitu aktiva tetap non medis tetapi dari fungsinya dan bahan pembuatan aktiva tetap tersebut memiliki umur ekonomis yang berbeda. Mungkin dari segi jenis aktiva tetap tersebut dapat sama tetapi dari bahan baku pembuatan yang berbeda akan menimbulkan umur ekonomis yang berbeda dari masing-masing aktiva tersebut sehingga apakah aktiva tersebut awet digunakan ataupun tidak dan seberapa lama aktiva tersebut dapat digunakan.

Penyusutan aktiva tetap non medis oleh RSU PKU Muhammadiyah di kelompokkan ke dalam kelompok satu yang memiliki umur ekonomis 4 tahun. Pada kelompok aktiva tetap non medis RSU PKU Muhammadiyah semua aktiva yang dapat dikelompokkan dalam aktiva non medis dimasukkan kedalam satu kelompok. Tidak semua aktiva tetap non medis dapat dikelompokkan dalam satu kelompok. Seperti dalam kelompok aktiva tetap non medis dalam RS PKU Muhammadiyah aktiva tetap berwujud komputer dan alat pengatur udara tidak dapat dimasukkan dalam kelompok satu.

TABEL 4.5
Besarnya Aktiva Tetap Non Medis
Per 31 Desember 1999

Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Penyusutan Per Tahun	Total Akumulasi Penyusutan s.d Tahun 1999
Sebelum 1992	198.894.906	0	198.894.906
1992	35.364.450	0	35.364.450
1993	142.453.996	0	142.453.996
1994	169.958.099	0	169.958.099
1995	170.320.619	0	170.320.619
1996	231.988.473	57.997.118	196.166.793
1997	104.827.375	26.206.844	63.303.336
1998	169.703.970	42.425.993	60.233.460
Jumlah	1.223.511.888	126.629.955	1.036.695.659

Untuk aktiva tetap berwujud komputer dan alat pengatur udara masuk kedalam kelompok dua, karena menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 82/KMK.04/1995 dijelaskan bahwa komputer dan alat pengatur udara masuk kedalam kelompok dua. Sehingga untuk laporan penyusutan fiskal maka akan dipisahkan sesuai dengan peraturan perpajakan terlebih dahulu dan perbedaan yang timbul akan dilakukan rekonsiliasi fiskal.

Sebaiknya aktiva tetap yang telah habis umur ekonomisnya dilakukan penghapusan karena untuk mengurangi kerancuan dalam melihat laporan penyusutan. Serta besarnya nilai akumulasi yang tidak besar sekali dikarenakan masih dicantumkan aktiva yang pernah mengalami penyusutan.

4.2.5. Penyusutan Aktiva Tetap Mesin Dan Instalasi

Aktiva tetap mesin dan instalasi adalah aktiva tetap yang diperoleh dengan cara membangun terlebih dahulu atau membeli yang digunakan untuk usaha dan

tidak dimaksudkan untuk diperjual belikan. Aktiva tetap mesin dan instalasi digunakan untuk kelancaran pelayanan kesehatan dan kegiatan pada RSUD Muhammadiyah.

Penggunaan aktiva tetap mesin dan instalasi sangat besar pengaruhnya untuk kegiatan medis maupun non medis. Penggunaan aktiva tetap mesin dan instalasi untuk pelayanan kesehatan kepada pasien video endoscopy system, Ct scanner dan instalasi gas. Instalasi gas yang diberikan adalah instalasi gas oksigen yang digunakan pasien yang membutuhkan. Tiap - tiap ruangan akan diusahakan mendapatkan fasilitas ini untuk pengembangan lebih lanjut. Aktiva tetap mesin dan instalasi yang digunakan untuk pelayanan kesehatan dan kegiatan non medis adalah instalasi listrik dengan pengadaan genset dan penggunaan listrik dari listrik negara. Penggunaan genset dilakukan untuk keadaan darurat apabila listrik dari negara mengalami gangguan atau menambah daya apabila daya yang dibutuhkan melebihi dari daya yang tersedia dari listrik negara. Instalasi yang lainnya yang sangat dibutuhkan adalah instalasi pengolahan limbah. Limbah yang diolah baik limbah padat maupun limbah cair, yang memerlukan penanganan yang serius sebab limbah dari rumah sakit mungkin terdapat kandungan zat kimia yang tinggi. Instalasi ini mutlak harus ada karena untuk menjaga dampak lingkungan sekitar terhadap kesehatan warga masyarakat yang berada dalam lingkungan rumah sakit itu sendiri atau warga masyarakat sekitar rumah sakit.

TABEL 4.6

Besarnya Penyusutan Aktiva Tetap Mesin dan Instalasi

Per 31 Desember 1999

Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Penyusutan Per Tahun	Total Akumulasi Penyusutan s.d Tahun 1999
1996	814.000.000	81.400.000	332.383.333
1997	405.318.600	40.531.860	67.994.359
1998	5.764.000	576.400	1.392.317
1999	166.380.285	10.777.422	8.613.164
Jumlah	1.391.462.885	133.285.682	410.383.173

Penyusutan aktiva tetap mesin dan instalasi dikelompokkan dalam satu kelompok yang memiliki umur ekonomis selama 10 tahun. Padahal seharusnya aktiva tersebut dimasukkan kedalam bangunan permanen sehingga penyusutannya selama 20 tahun. Besarnya akumulasi berdasarkan dengan awal bulan dimana aktiva tersebut digunakan bukan berdasarkan tahun aktiva tersebut digunakan. Inilah yang menyebabkan perbedaan antara akuntansi dengan pajak yang mengakui penyusutan berdasarkan tahun dimana aktiva tersebut mulai digunakan. Hal ini tidak berpengaruh pada penyusutan tahun berikutnya yang akan mengakui sama dengan besarnya penyusutan selama satu tahun penuh dan pada akhir masa umur ekonomis akan ditutup sama dengan nilai pada saat aktiva ini diperoleh.

4.2.6. Penyusutan Aktiva Tetap Lain-lain

Aktiva tetap lain-lain adalah aktiva yang diperoleh dengan cara membeli serta tidak untuk diperjual belikan. Yang termasuk kedalam aktiva tetap lain-lain

adalah aktiva yang digunakan untuk kegiatan rumah sakit tetapi tidak berhubungan langsung dengan kegiatan jasa rumah sakit. Aktiva ini digunakan untuk menunjang kegiatan rumah sakit untuk perawatan bangunan dan lingkungan rumah sakit. Sebagai contoh adalah alat pompa air yang digunakan untuk keperluan rumah sakit dan perawatan taman serta lingkungan disekitar rumah sakit. Alat-lat pertukangan yang digunakan untuk kegiatan perbaikan pada lingkungan rumah sakit.

TABEL 4.7

Besarnya Penyusutan Aktiva Tetap Lain-lain

Per 31 Desember 1999

Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Penyusutan Per Tahun	Total Akumulasi Penyusutan s.d Tahun 1999
1997	13.775.000	3.443.750	8.312.293
1998	9.425.000	2.356.250	3.384.272
Jumlah	23.200.000	5.800.000	11.696.565

Penyusutan aktiva tetap lain-lain menurut RSU PKU Muhammadiyah dikelompokkan dalam satu kelompok yang memiliki umur ekonomis selama 4 tahun. Awal penyusutan dimulai dari bulan dimana aktiva tersebut mulai digunakan bukan dari tahun dimana aktiva tersebut digunakan. Hal inilah yang akan mengakibatkan selisih dengan pajak. Seharusnya aktiva tetap lain-lain dipisahkan sesuai dengan kegunaan dan bahan pembuat aktiva tersebut sehingga berapa lama aktiva tersebut dapat digunakan dapat diperkirakan.

4.3 Penghitungan Penyusutan Aktiva Tetap Berwujud Berdasarkan Pajak / Fiskal

Penghitungan tabel adalah dalam satuan hitungan rupiah serta rincian atas item-item penyusutan aktiva tetap dicantumkan dalam lampiran setelah analisis data dan kesimpulan.

4.3.1. Penyusutan Aktiva Tetap Gedung dan Bangunan

TABEL 4.8

Besarnya Penyusutan Aktiva Tetap Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 1999

Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Penyusutan Per Tahun	Total Akumulasi Penyusutan s.d Tahun 1999
1969	7.921.969	396.098	4.753.181
1972	52.339.269	2.616.964	31.403.562
1979	24.836.680	1.241.834	14.902.008
1980	40.348.368	2.017.418	24.209.021
1981	26.500.416	1.325.021	15.900.250
1983	42.678.737	2.133.937	25.607.242
1988	38.000.000	1.900.000	22.800.000
1991	195.000.000	9.750.000	87.750.000
1994	36.170.005	1.808.500	10.851.002
1995	33.801.799	1.690.090	8.450.450
1996	775.743.370	38.787.168	155.148.674
1997	46.376.225	2.318.811	6.956.434
1998	310.284.309	15.514.215	31.028.413
Jumlah	1.630.001.147	81.500.057	439.760.253

Besarnya penyusutan aktiva tetap bangunan menurut pajak sebesar 5% atau 20 tahun. Ini sesuai dengan keputusan menteri keuangan tentang kelompok bangunan permanen. Penyusutan pada aktiva tetap bangunan menghasilkan nilai yang konstan setiap tahunnya. Sebagai contoh aktiva unit kelas 1 mempunyai nilai

penyusutan sebesar (Rp.10.000.000,00 x 5 %) Rp. 500.000,00. Hal ini juga berlaku untuk aktiva yang lainnya juga memiliki nilai penyusutan yang sama sebesar 5%. Akumulasi menurut pajak dimulai pada tahun dimana aktiva tersebut mulai digunakan bukan aktiva tersebut dibangun atau dibuat. Meskipun aktiva tersebut digunakan pada pertengahan tahun tetapi penyusutan dilakukan secara utuh selama satu tahun. Pada laporan keuangan RSU PKU Muhammadiyah awal penyusutan dilakukan pada bulan dimana aktiva tersebut mulai digunakan hal itu diperkenankan tetapi menurut laporan pajak harus menggunakan sistem awal penyusutan dianggap satu tahun penuh. Besarnya penyusutan per tahun akan tetap sama meskipun menggunakan metode pengakuan bulanan tetapi perbedaan akan terjadi pada awal penyusutan dan akhir penyusutan saja.

Sebaiknya aktiva yang umur ekonomisnya sudah habis dan tidak dilakukan penilaian kembali dihapus karena akan memperbesar nilai akumulasi dari penyusutan pada periode berikutnya yang seharusnya hal ini tidak terjadi. Hal ini terjadi karena pencatatan nilai aktiva yang pernah mengalami penyusutan sebelumnya dicatat kembali meskipun tidak mengalami penyusutan.

4.3.2. Penyusutan Aktiva Tetap Alat Medik

TABEL 4.9

Besarnya Penyusutan Aktiva Tetap Alat Medik

Per 31 Desember 1999

Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Penyusutan Per Tahun	Total Akumulasi Penyusutan s.d Tahun 1999
Sebelum 1992	291.510.019	0	291.510.019
1992	171.649.951	0	171.649.951
1993	177.087.838	0	177.087.838
1994	190.183.720	0	190.183.720
1995	138.320.619	0	138.320.619
1996	330.229.980	82.557.495	330.229.980
1997	511.415.128	127.853.782	383.561.346
1998	161.223.330	40.305.833	80.611.665
Jumlah	1.971.620.585	250.717.110	1.763.155.138

Pengelompokan aktiva alat medik dimasukkan kedalam kelompok 1 yang masuk dalam peralatan khusus yang digunakan dalam menjalankan jasa pelayanan kesehatan. Pada laporan keuangan untuk pajak umur ekonomis aktiva medis selama 4 tahun. Awal penyusutan dimulai pada awal tahun meskipun aktiva tersebut digunakan pada pertengahan tahun. Alat – alat medis ini adalah alat khusus yang digunakan untuk membantu kelancaran kegiatan pelayanan kesehatan sehingga masuk dalam perlengkapan khusus. Aktiva ini dapat dilakukan penilaian kembali jika masih dapat untuk digunakan dalam mendapatkan, menghasilkan, dan memelihara penghasilan. Besarnya nilai penilaian kembali sesuai dengan nilai taksiran yang disetujui dan sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Sebaiknya aktiva yang telah habis masa umur ekonomisnya dilakukan penghapusan dalam laporan keuangan sehingga tidak terjadi kerancuan dalam laporan penyusutan aktiva tersebut. Kecuali aktiva tersebut dilakukan penilaian kembali apabila sudah habis umur ekonomisnya atau dalam kegiatannya mempunyai nilai yang lebih tinggi. Penghapusan aktiva yang telah habis umur ekonomisnya untuk menghindari besarnya nilai akumulasi penyusutan setiap tahunnya dikarenakan pencatatan aktiva yang pernah mengalami penyusutan.

4.3.3. Penyusutan Aktiva Tetap Kendaraan

TABEL 4.10

Besarnya Penyusutan Aktiva Tetap Kendaraan

Per 31 Desember 1999

Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Penyusutan Per Tahun	Total Akumulasi Penyusutan s.d Tahun 1999
1978	245.000	0	245.000
1981	3.070.000	0	3.070.000
1986	4.681.818	0	4.681.818
1991	22.000.000	0	22.000.000
1995	1.825.000	0	1.825.000
1996	2.450.000	612.500	2.450.000
Jumlah	34.271.818	612.500	34.271.818

Penyusutan untuk kendaraan bermotor baik roda dua dalam kelompok 1 sedangkan roda empat dimasukkan mengelompokkan kedalam kelompok 2. Kendaraan digunakan untuk membantu kelancaran dalam melakukan kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Penyusutan aktiva tetap kendaraan ini juga menghasilkan nilai yang konstan setiap tahunnya. Sebagai contoh untuk aktiva yang diperoleh tahun 1996,

nilai penyusutannya akan sama dari awal periode sampai dengan akhir periode setiap tahunnya, yaitu sebesar (Rp. 2.450.000,00 x 25%) Rp 612.500,00. Hal ini terjadi juga terjadi pada aktiva yang lainnya.

Seharusnya kendaraan dilakukan penilaian kembali sebab masih digunakan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan keuntungan atau untuk melakukan kegiatan yang menunjang kegiatan usaha. Dengan masih digunakannya kendaraan tersebut maka kendaraan harus dilakukan penilaian kembali yang pada kemudian hari apabila ada pembiayaan untuk perawatan aktiva tersebut dapat dilakukan penilaian kembali. Apabila tidak maka aktiva tersebut tidak perlu dicantumkan karena akan memperbesar nilai dari akumulasi penyusutan pada periode berikutnya. Hal ini terjadi karena penyusutan pada tahun 1999 terdapat aktiva yang pernah mengalami penyusutan dicatat semua.

4.3.4. Penyusutan Aktiva Tetap Non Medis

TABEL 4.11

Besarnya Penyusutan Aktiva Tetap Non Medis

Per 31 Desember 1999

Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Penyusutan Per Tahun	Total Akumulasi Penyusutan s.d Tahun 1999
Sebelum 1992	198.894.906	0	198.894.906
1992	35.364.450	0	35.364.450
1993	142.453.996	0	142.453.996
1994	169.958.099	0	169.958.099
1995	170.320.619	0	170.320.619
1996	231.988.473	57.997.118	231.988.473
1997	104.827.375	17.623.088	52.869.263
1998	169.703.970	29.191.968	58.383.935
Jumlah	1.223.511.888	104.812.173	1.060.233.741

Pengelompokan aktiva tetap non medik perlu ketelitian yang cukup karena aktiva tetap non medik tidak dapat dikelompokkan dalam satu kelompok. Terdapat jenis yang sama tetapi dari bahan yang berbeda maka besarnya nilai penyusutan juga berbeda. Aktiva tetap non medik dapat dikelompokkan kedalam dua kelompok yaitu kelompok satu yang memiliki umur ekonomis selama 4 tahun dan kelompok dua yang memiliki umur ekonomis selama 8 tahun.

Aktiva tetap berupa mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, almari dan sejenisnya yang bukan dari dari bangunan termasuk kedalam kelompok satu. Mesin kantor seperti mesin ketik, mesin hitung, duplikator, dan sejenisnya dimasukkan kedalam kelompok satu. Peralatan elektronik seperti amplifier, tape cassette, televisi dan yang sejenisnya juga termasuk kedalam kelompok satu.

Sedangkan aktiva tetap mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, almari dan yang sejenisnya termasuk kedalam kelompok dua. Alat pengatur udara seperti kipas angin, AC dan yang sejenisnya termasuk kedalam kelompok dua. Peralatan kantor seperti komputer, printer, scanner dan kelengkapannya serta barang yang sejenis dikelompokkan kedalam kelompok dua.

Oleh karena itulah maka dalam melakukan penyusutan terhadap aktiva tetap non medis memperhatikan hal-hal tersebut diatas agar penyusutan sesuai dengan peraturan perpajakan. Penyusutan aktiva tetap non medis menghasilkan nilai yang konstan setiap tahunnya. Sebagai contoh untuk kelompok satu TV Panasonic penyusutannya sebesar (Rp. 1.500.000,00 x 25%) Rp. 382.500,00.

Sedangkan untuk kelompok dua contohnya AC Split National penyusutannya sebesar (Rp. 2.425.000,00 x 12,5%) Rp. 303.125,00.

Sebaiknya aktiva tetap non medik dilakukan penilaian kembali jika masih dapat digunakan. Apabila tidak dapat digunakan maka sebaiknya dilakuakn penghapusan, karena akan menimbulkan kearancuan serta memperbesar nilai dari akumulasi penyusutan dari aktiva non medis. Padahal aktiva tersebut telah dilakukan penyusutan dan telah habis umur ekonomisnya.

4.3.5. Penyusutan Aktiva Tetap Mesin dan Instalasi

TABEL 4.12

Besarnya Penyusutan Aktiva Tetap Mesin dan Instalasi

Per 31 Desember 1999

Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Penyusutan Per Tahun	Total Akumulasi Penyusutan s.d Tahun 1999
1996	814.000.000	40.700.000	162.800.000
1997	405.318.600	20.265.930	60.797.790
1998	5.764.000	288.200	576.400
1999	166.380.285	8.319.014	8.319.014
Jumlah	1.391.462.885	69.573.144	232.493.204

Pengelompokan aktiva tetap mesin dan instalasi merupakan satu kesatuan dengan bangunan, dikarenakan aktiva tersebut tidak dapat digunakan apabila tidak menempati gedung atau ruangan khusus. Sebagai contoh instalasi pengolahan limbah yang menggunakan tempat-tempat penampungan baik limbah padat maupun limbah cair. Tempat-tempat penampungan inilah yang merupakan

bangunan dan mesin pengolah sebagai sarana pelengkap agar fasilitas ini dapat digunakan begitu juga sebaliknya. Untuk instalasi yang lainnya juga demikian mungkin dari mesin merupakan faktor utama tetapi tanpa tempat alat tersebut tidak dapat digunakan.

Penyusutan aktiva tetap mesin dan instalasi dimasukkan kedalam kelompok bangunan permanen yang memiliki umur ekonomis selama 20 tahun. Sebagai contoh aktiva tetap instalasi pengolahan air limbah yang menurut akuntansi memiliki umur ekonomis selama 10 tahun padahal sesuai dengan aturan perpajakan memiliki umur ekonomis selama 20 tahun dikarenakan ipal terdiri dari beberapa bangunan dan alat yang terdapat merupakan bagian dari bangunan. Segala alat yang merupakan bagian dari bangunan akan disusutkan sebesar umur ekonomis dari bangunan tersebut. Perhitungannya harga perolehan dari instalasi pengolahan air limbah sebesar Rp. 307.750.000,00 x 20% = Rp. 15.375.000,00

4.3.6. Penyusutan Aktiva Tetap Lain-lain

TABEL 4.13

Besarnya Penyusutan Aktiva Lain-lain

Per 31 Desember 1999

Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Penyusutan Per Tahun	Total Akumulasi Penyusutan s.d Tahun 1999
1997	13.775.000	3.259.375	9.778.125
1998	9.425.000	2.298.125	4.596.250
Jumlah	23.200.000	5.557.500	14.374.375

Pengelompokan aktiva tetap lain-lain tidak bisa dikelompokkan dalam satu kelompok saja, tetapi dilihat dari bahan dan kegunaan dari aktiva tetap tersebut. Aktiva tetap lain-lain memungkinkan untuk masuk dalam kelompok satu yang memiliki umur ekonomis selama 4 tahun dan kelompok dua yang memiliki umur ekonomis selama 8 tahun. Ketelitian dalam pengelompokan sangat penting agar aktiva tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan.

Aktiva tetap lain-lain merupakan aktiva tetap yang digunakan untuk kegiatan pada lingkungan RSU PKU Muhammadiyah tetapi tidak berhubungan langsung dalam menghasilkan atau memelihara penghasilan. Tetapi digunakan untuk kenyamanan dan kelancaran dalam lingkungan RSU PKU Muhammadiyah. Sebagai contoh aktiva lain-lain pompa air national yang memiliki umur ekonomis selama 4 tahun. Perhitungan besarnya aktiva pompa air national sebesar :

$$\text{Rp. } 435.000,00 \times 25\% = \text{Rp. } 108.750,00$$

4.4 Perlakuan Selisih PPh Finansial dan PPh Fiskal

Kriteria pengukuran dan pengakuan terhadap laporan keuangan finansial adalah SAK '99. sedangkan kriteria dalam pengukuran dan pengakuan terhadap unsur-unsur dalam laporan keuangan fiskal adalah undang-undang pajak penghasilan. Sehingga kedua laporan keuangan tersebut dimungkinkan untuk berbeda. Perbedaan ini terjadi dikarenakan laporan keuangan fiskal mempunyai tujuan yang berbeda dengan laporan keuangan finansial, yakni untuk memperkecil terjadinya pengurangan potensi pengenaan pajak. Menurut pajak tidak boleh ada dua laporan keuangan dalam satu perusahaan yaitu laporan keuangan fiskal dan

laporan keuangan finansial. Kedua laporan ini mempunyai tujuan yang bertolak belakang. Laporan keuangan finansial digunakan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial pada perusahaan, sedangkan laporan keuangan fiskal ditujukan untuk menghitung pajak.

Untuk menghindari banyak terjadinya manipulasi pajak serta tidak diperbolehkannya adanya dua laporan keuangan maka digunakan pendekatan yang dalam menyusun laporan keuangan fiskal, yaitu :

- a. Laporan keuangan fiskal disusun secara beriringan dengan laporan keuangan bisnis. Artinya meskipun laporan keuangan bisnis disusun berdasarkan pada prinsip akuntansi bisnis tetapi ketentuan perpajakan (prinsip akuntansi pajak) sangat dominan dalam mendasari proses penyusunan laporan keuangan. Perusahaan harus menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan perpajakan tanpa ada kelonggaran sedikitpun terhadap perbedaan prinsip akuntansi bisnis dengan peraturan perpajakan.
- b. Laporan keuangan fiskal ekstra komptable dengan laporan keuangan bisnis. Artinya, laporan keuangan fiskal merupakan produk tambahan, diluar laporan keuangan bisnis. Pada pendekatan ini perusahaan bebas menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip akuntansi bisnis. Laporan keuangan fiskal disusun secara terpisah diluar proses pembukuan (ekstra komptable) dengan melalui penyesuaian dan proses rekonsiliasi.
- c. Laporan keuangan fiskal disusun dengan menyisipkan ketentuan-ketentuan pajak dalam laporan keuangan bisnis. Artinya pembukuan yang diselenggarakan perusahaan didasarkan pada prinsip akuntansi bisnis. Namun, apabila ketentuan dan peraturan pajak yang ada tidak sesuai dengan prinsip akuntansi bisnis yang diterapkan, maka ketentuan dan peraturan perpajakan itu diprioritaskan. Dengan demikian, dalam pendekatan ini peraturan pajak disisipkan diantara prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan.

(Kesit, 2000, 214)

Untuk kondisi Indonesia yang cocok adalah laporan keuangan fiskal ekstra komptable karena sering berubahnya peraturan perpajakan. Dari penjelasan fihak RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta cenderung menggunakan metode yang kedua karena mereka mengikuti peraturan pajak yang berlaku. Serta fihak RSU

PKU Muhammadiyah memiliki dua laporan keuangan yaitu laporan keuangan yang digunakan untuk finansial dan fiskal. Hal tersebut digunakan karena laporan keuangan finansial digunakan untuk fihak intern RSU PKU Muhammadiyah dan tidak digunakan untuk laporan fiskal. Laporan finansial oleh fihak RSU PKU Muhammadiyah sebagai bahan pertimbangan tentang kinerja perusahaan selama jangka waktu satu tahun. Serta untuk pertimbangan pengembangan usaha RSU PKU Muhammadiyah kedepan dan besarnya bantuan yang diberikan kepada fihak-fihak yang tidak mampu dalam membayar biaya pengobatan atau subsidi dalam melakukan usahanya.

Sedangkan laporan keuangan fiskal digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh fihak RSU PKU Muhammadiyah. Besarnya laba yang terdapat antara laporan keuangan fiskal dengan laporan finansial terjadi perbedaan yang signifikan dikarenakan dasar yang digunakan. Laporan keuangan fiskal digunakan untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada negara dari hasil usaha selama satu tahun usaha.

Dengan adanya dua metode tersebut dapat dibenarkan karena masih sesuai dengan SAK Pihak RSU PKU Muhammadiyah sebaiknya selalu berkonsultasi dengan KPP Pajak Yogyakarta untuk menyamakan persepsi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah perpajakan sehingga dikemudian hari tidak terjadi salah persepsi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah laporan keuangan fiskal.

Pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan laba akuntansi sering disebut Pajak Penghasilan Finansial dan pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan

laba kena pajak disebut Pajak Penghasilan Fiskal. Selisih perhitungan jumlah pajak penghasilan finansial dan pajak penghasilan fiskal yang disebabkan karena perbedaan temporer ditampung dalam akun pajak penghasilan tangguhan dan dapat berupa aktiva lain-lain atau kewajiban lain-lain. Serta dialokasikan pada beban kena pajak, penghasilan tahun-tahun mendatang.

Jika jumlah pajak penghasilan finansial lebih kecil dari pajak penghasilan fiskal, maka selisihnya merupakan pajak penghasilan tangguhan bersaldo debit dan disajikan dalam neraca dalam kelompok aktiva lain-lain. Sedangkan bila jumlah pajak penghasilan finansial lebih besar dari jumlah pajak penghasilan fiskal, maka selisihnya merupakan pajak penghasilan tangguhan bersaldo kredit dan disajikan dalam neraca dalam kelompok kewajiban lain-lain.

Laba sebelum pajak merupakan laba yang dihitung berdasarkan hasil dari pendapatan yang diperoleh selama satu tahun dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan usaha. Sedangkan penghasilan kena pajak adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan yang menjadi dasar penghitungan pajak penghasilan.

Berikut adalah laporan keuangan RSU PKU Muhammadiyah :

RSU PKU Muhammadiyah
Laporan hasil usaha (Finansial)
Periode 01-01-1999 s/d 31-12-1999

Pendapatan Usaha		
Rawat inap		4,787,886,172
Rawat jalan		1,845,648,793
Penunjang medis		<u>10,396,442,729</u>
		17,029,977,649
Pengurang pendapatan		<u>(100,622,220)</u>
Jumlah pendapatan		16,929,355,474
Biaya Langsung Usaha		
Biaya farmasi	8,475,832,990	
Biaya jasa medis	1,771,268,869	
Biaya rujukan luar	274,608,907	
Biaya kantor dan langganan	109,671,095	
Biaya pemeliharaan	377,408,275	
Biaya dapur	829,943,533	
Biaya pemakaian barang pengadaan	<u>696,897,898</u>	
		<u>12,535,631,567</u>
Hasil Usaha Kotor		4,393,723,907
Biaya Adm & Umum		
Biaya pegawai	2,463,397,714	
Biaya kantor dan langganan	115,104,674	
Biaya pemeliharaan	152,802,590	
Biaya pemakaian barang pengadaan	<u>482,949,948</u>	
		3,214,254,926
Pendapatan & Biaya Lain-lain		
Pendapatan lain-lain	202,167,102	
Biaya lain-lain	<u>711,087,447</u>	
		<u>(508,920,345)</u>
Hasil Usaha Sebelum Penyusutan		670,548,636
Biaya penyusutan		<u>(598,545,303)</u>
Hasil Usaha Bersih		72,003,333

RSU PKU Muhammadiyah
NERACA (Finansial)
Periode 31 Desember 1999

Aktiva		Passiva	
Aktiva lancar		Hutang	
Kas	76,614,371	Uang panjar	196,801,260
Bank	3,527,780,523	Hutang usaha	750,082,911
Persediaan	1,371,461,508	Hutang pajak	263,694
Piutang	1,049,607,918	Hutang lain-lain	<u>183,589,996</u>
Cadangan kerugian piutang	(26,240,197)	Jumlah hutang	1,130,737,861
Saham	<u>25,004,000</u>		
Jumlah Aktiva Lancar	6,024,228,123	Modal	
		Modal sendiri	10,882,,534,102
Aktiva Tetap		Modal sumbangan	250,106,974
Tanah	3,542,454,350		
Gedung	1,630,001,145	Selesih Penerimaan Dengan	
Instalasi	1,391,462,885	Pengeluaran Tahun Berjalan	72,003,333
Alat medis	1,971,620,585		
Inventaris rumah sakit	1,223,511,888		
Kendaraan	34,271,818		
Lain-lain	<u>23,200,000</u>		
	6,274,068,321		
Akum Penyusutan	<u>(3,527,592,524)</u>		
	<u>2,746,475,797</u>		
Jumlah aktiva tetap	6,288,930,147		
Bangunan Dalam Pelaksanaan	<u>22,224,000</u>		
Total Aktiva	12,335,382,270	Total Pasiva	12,335,382,270

Pada laporan keuangan finansial yang dilaporkan oleh fihak RSU PKU Muhammadiyah yang terdapat diatas digunakan untuk fihak intern. Laporan tersebut digunakan untuk bahan pertimbangan perusahaan untuk pengambilan kebijakan perusahaan dimasa yang akan datang. Pendapatan dan biaya-biaya yang terdapat pada laporan tersebut berdasarkan kegiatan yang dilakukan selama satu tahun. Besarnya penyusutan yang terdapat pada laporan keuangan finansial didasarkan pada keputusan dan analisa umur ekonomis perusahaan.

RSU PKU Muhammadiyah
Laporan hasil usaha (Fiskal)
Periode 01-01-1999 s/d 31-12-1999

Pendapatan Usaha		
Rawat inap		4,787,886,172
Rawat jalan		1,845,648,793
Penunjang medis		<u>10,396,442,729</u>
		17,029,977,649
Pengurang pendapatan		<u>(100,622,220)</u>
Jumlah pendapatan		16,929,355,474
Biaya Langsung Usaha		
Biaya farmasi	8,475,832,990	
Biaya jasa medis	1,771,268,869	
Biaya rujukan luar	274,608,907	
Biaya kantor dan langganan	109,671,095	
Biaya pemeliharaan	377,408,275	
Biaya dapur	829,943,533	
Biaya pemakaian barang pengadaan	<u>696,897,898</u>	
		<u>12,535,631,567</u>
Hasil Usaha Kotor		4,393,723,907
Biaya Adm & Umum		
Biaya pegawai	2,463,397,714	
Biaya kantor dan langganan	115,104,674	
Biaya pemeliharaan	152,802,590	
Biaya pemakaian barang pengadaan	<u>482,949,948</u>	
		3,214,254,926
Pendapatan & Biaya Lain-lain		
Pendapatan lain-lain	202,167,102	
Biaya lain-lain	<u>711,087,447</u>	
		<u>(508,920,345)</u>
Hasil Usaha Sebelum Penyusutan		670,548,636
Biaya penyusutan		<u>(512,772,484)</u>
Hasil Usaha Bersih		157,776,152

RSU PKU Muhammadiyah
NERACA (Fiskal)
Periode 31 Desember 1999

Aktiva		Passiva	
Aktiva lancar		Hutang	
Kas	76,614,371	Uang panjar	196,801,260
Bank	3,527,780,523	Hutang usaha	750,082,911
Persediaan	1,371,461,508	Hutang pajak	263,694
Piutang	1,049,607,918	Hutang lain-lain	<u>183,589,996</u>
Cadangan kerugian piutang	(26,240,197)	Jumlah hutang	1,130,737,861
Saham	<u>25,004,000</u>		
Jumlah Aktiva Lancar	6,024,228,123	Modal	
		Modal sendiri	10,780,065,282
Aktiva Tetap		Modal sumbangan	250,106,974
Tanah	3,542,454,350		
Gedung	1,630,001,145	Selisih Penerimaan Dengan	
Instalasi	1,391,462,885	Pengeluaran Tahun Berjalan	157,776,152
Alat medis	1,971,620,585		
Inventaris rumah sakit	1,223,511,888		
Kendaraan	34,271,818		
Lain-lain	<u>23,200,000</u>		
	6,274,068,321		
Akum Penyusutan	<u>(3,544,288,529)</u>		
	<u>2,729,779,792</u>		
Jumlah aktiva tetap	6,272,234,142		
Bangunan Dalam Pelaksanaan	<u>22,224,000</u>		
Total Aktiva	12,318,686,265	Total Pasiva	12,318,686,265

Laporan keuangan diatas berdasarkan laporan keuangan finansial tetapi disesuaikan dengan peraturan perpajakan. Semua akun dianggap sesuai dengan peraturan perpajakan kecuali faktor penyusutan aktiva tetap yang disesuaikan dengan peraturan perpajakan dan sebagai dasar dari penilaian faktor perbedaan antara finansial dan fiskal. Besarnya penyusutan dan pengelompokan penyusutan terdapat pada lampiran.

Laporan keuangan finansial dan laporan keuangan fiskal di atas terdapat perbedaan yang dikarenakan dari perbedaan besarnya penyusutan. Perbedaan yang disebabkan dari besarnya penyusutan dikarenakan oleh perbedaan pengelompokan umur ekonomis suatu aktiva tetap. Umur ekonomis suatu aktiva tetap dapat ditentukan sendiri oleh perusahaan dikarenakan perkiraan umur ekonomis suatu aktiva tetap. Penentuan umur ekonomis suatu aktiva tetap berdasar pada kegunaan dan tingkat penurunan kualitas suatu aktiva tetap. Sedangkan menurut fiskal umur ekonomis ditentukan oleh peraturan perpajakan yang telah ditentukan. Dasar penentuan umur ekonomis suatu perusahaan oleh pajak juga didasarkan pada perkiraan kegunaan dan tingkat penurunan kualitas suatu aktiva tetap. Penyusutan finansial dimulai berdasarkan bulan dari masa dimana aktiva tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan atau memelihara pendapatan. Besarnya penyusutan yang berbeda dengan fiskal dibenarkan sesuai dengan akuntansi yang memperbolehkan aktiva tersebut disusutkan sebesar perkiraan umur ekonomis aktiva tersebut. Jadi suatu aktiva dapat berbeda umur ekonomisnya apabila digunakan oleh perusahaan yang lain yang menggunakan aktiva tetap yang sama. Tetapi penyusutan berdasarkan finansial hanya digunakan untuk pihak intern perusahaan saja dan tidak untuk laporan keuangan pajak. Besarnya penyusutan fiskal yang terjadi terhadap besarnya aktiva tetap yang digunakan berdasarkan dari ketentuan perpajakan. Setiap kegiatan usaha yang melakukan penyusutan aktiva tetap harus berdasarkan ketentuan perpajakan tidak boleh membuat aturan sendiri.

Pada laporan keuangan finansial dengan laporan keuangan fiskal terjadi selisih sebesar Rp. 85.772.819,- yang dikarenakan perbedaan pengelompokan penyusutan aktiva tetap. Pengelompokan penyusutan aktiva tetap fiskal berdasarkan Keputusan Menkeu Nomor 82/KMK.04/ 1995 , sehingga hal tersebut yang menyebabkan perbedaan dengan penyusutan finansial. Dengan perbedaan tersebut maka besarnya laba yang didapat juga bertambah sebesar Rp 85.772.819,- sehingga membuat besarnya pajak yang harus dibayarkan juga bertambah.

Sedangkan perbedaan akumulasi penyusutan antara laporan keuangan finansial dan laporan keuangan fiskal terjadi dikarenakan perbedaan saat dimulainya penyusutan. Menurut laporan finansial dimulainya penyusutan berdasarkan bulan dimana aktiva tetap tersebut mulai digunakan. Sedangkan menurut fiskal dimulainya penyusutan berdasarkan tahun dimana aktiva tetap tersebut mulai digunakan meskipun aktiva tersebut mulai digunakan pada pertengahan tahun atau akhir tahun tetap dihitung selama satu tahun penuh. Hal tersebut diatas dapat menyebabkan perbedaan dalam jumlah akumulasi penyusutan antara laporan keuangan finansial dan laporan keuangan fiskal.

Perbedaan tersebut diatas dapat terjadi dikarenakan tujuan yang berbeda dari kegunaan laporan keuangan. Laporan keuangan finansial bertujuan untuk melihat laporan keuangan yang sebenarnya dari suatu perusahaan dan digunakan oleh manajemen untuk pengambilan keputusan dan penilaian kinerja perusahaan. Sedangkan laporan keuangan fiskal bertujuan untuk mendapatkan pajak yang besar sehingga menambah pendapatan negara, laporan ini digunakan oleh pihak kantor pajak dalam menagih besarnya pajak yang dibayarkan wajib pajak.

Perbedaan inilah yang mendasari perbedaan laporan keuangan antara perusahaan dan pajak.

Pada penyusunan laporan keuangan finansial dan laporan keuangan fiskal terjadi perbedaan yang terjadi pada akumulasi penyusutan. Oleh karena itu maka dilihat dari perkiraan akumulasi penyusutan tahun 1998 dan sebelumnya terjadi selisih sebesar Rp.102.468.815,- yang disebabkan oleh perbedaan pada besarnya penyusutan dan saat dimulainya penyusutan. Oleh karena itu maka pada laporan keuangan finansial di asumsikan perbedaan tersebut sudah dikoreksi dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 102.468.815,-, maka besarnya modal sendiri pada laporan keuangan fiskal berkurang sebesar perbedaan tersebut.

Dari perhitungan laporan keuangan diatas maka dapat diketahui besarnya pajak penghasilan menurut finansial sebesar

Laba finansial : Rp 72.003.333,-

Besarnya pajak yang terhutang :

10% x Rp. 25.000.000,- = Rp. 2.500.000,-

15% x Rp. 25.000.000,- = Rp. 3.750.000,-

30% x Rp. 22.003.333,- = Rp. 6.600.999,-

Rp.12.850.999,-

Jurnal yang dibuat :

PPh Rp. 12.850.999,-

Utang PPh Rp. 12.850.999,-

Besarnya pajak penghasilan fiskal

Laba fiskal : Rp. 157.776.152,-

Besarnya pajak yang terhutang :

10% x Rp. 25.000.000,- = Rp. 2.500.000,-

15% x Rp. 25.000.000,- = Rp. 3.750.000,-

30% x Rp. 107.776.152,- = Rp. 32.332.846,-

Rp. 38.582.846,-

Jurnal yang dibuat :

PPh Rp. 38.582.846,-

Utang PPh Rp. 38.582.846,-

Dari perhitungan pajak diatas maka dapat diketahui besarnya PPh tanggungan sebesar :

PPh finansial : Rp. 12.850.999,-

PPh fiskal : Rp. 38.582.846,-

PPh tanggungan : Rp. 25.731.847,-

Jurnal yang dibuat :

PPh finansial Rp 12.850.999,-

PPh tanggungan Rp 25.731.847,-

Utang pajak Rp 38.582.846,-

Jurnal penutup :

Modal Rp 12.850.999,-

PPH finansial Rp 12.850.999,-

Masalah pajak yang ditangguhkan merupakan masalah intern perusahaan. Pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan laba akuntansi disebut dengan pajak penghasilan finansial, sedangkan pajak penghasilan yang dihitung dari penghasilan kena pajak disebut dengan pajak penghasilan fiskal. Jika PPh finansial lebih kecil dari PPh fiskal maka selisihnya disebut sebagai PPh tangguhan yang bersaldo debit.

Berdasarkan keterangan dari pihak RSU PKU Muhammadiyah apabila terjadi selisih antara PPh finansial dengan PPh fiskal akan diakui sebagai biaya lain-lain. Jadi besarnya pajak yang dibayarkan akan sesuai dengan perhitungan peraturan perpajakan.

RSU PKU Muhammadiyah
NERACA
Periode 31 Desember 1999

Aktiva		Passiva	
Aktiva lancar		Hutang	
Kas	76,614,371	Uang panjar	196,801,260
Bank	3,527,780,523	Hutang usaha	750,082,911
Persediaan	1,371,461,508	Hutang pajak	38,846,540
Piutang	1,049,607,918	Hutang lain-lain	<u>183,589,996</u>
Cadangan kerugian piutang	(26,240,197)	Jumlah hutang	1,169,320,707
Saham	<u>25,004,000</u>		
Jumlah Aktiva Lancar	6,024,228,123	Modal	
		Modal sendiri	10,767,214,283
Aktiva Tetap		Modal sumbangan	250,106,974
Tanah	3,542,454,350		
Gedung	1,630,001,145	Selisih Penerimaan Dengan	
Instalasi	1,391,462,885	Pengeluaran Tahun Berjalan	157,776,152
Alat medis	1,971,620,585		
Inventaris rumah sakit	1,223,511,888		
Kendaraan	34,271,818		
Lain-lain	<u>23,200,000</u>		
	6,274,068,321		
Akum Penyusutan	<u>(3,544,288,529)</u>		
	<u>2,729,779,792</u>		
Aktiva lain-lain		Total Pasiva	12,344,418,116
PPH tangguhan	25,731,847		
Jumlah aktiva tetap	6,272,234,142		
Bangunan Dalam Pelaksanaan	<u>22,224,000</u>		
Total Aktiva	12,344,418,112		

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penggolongan aktiva tetap menurut RSU PKU Muhammadiyah ditetapkan menurut perkiraan umur ekonomis aktiva tetap tersebut dalam mendapatkan dan memelihara pendapatan. Perbedaan tentang penggolongan umur ekonomis menyebabkan besarnya penyusutan berbeda dengan laporan keuangan menurut pajak.

Pengakuan dari saat penyusutan juga menyebabkan perbedaan akumulasi penyusutan antara finansial dengan fiskal. Pengakuan penyusutan aktiva tetap menurut finansial dimulai berdasarkan bulan disaat aktiva tetap tersebut mulai digunakan. Sedangkan pengakuan penyusutan fiskal berdasarkan tahun disaat aktiva tersebut digunakan meskipun aktiva tersebut digunakan pada pertengahan tahun.

Pengakuan selisih antara PPh finansial dengan PPh fiskal oleh perusahaan diakui sebagai aktiva lain-lain, karena perbedaan antara pengakuan laba finansial yang lebih kecil dibandingkan dengan laba fiskal.

5.2. Saran

Aktiva tetap yang telah habis umur ekonomisnya dan masih digunakan untuk mendapatkan dan memelihara pendapatan sebaiknya dilakukan penilaian kembali.

Untuk peneliti yang melakukan penelitian yang sejenis sebaiknya menggunakan peraturan perpajakan terbaru dengan data yang menggunakan peraturan perpajakan terbaru. Dengan penggunaan peraturan perpajakan yang baru akan dapat dilihat apakah terjadi perbedaan yang signifikan dengan peraturan yang lama.

Daftar Pustaka

Eko Suwardi, **Perpajakan**, Edisi pertama, Widya Sarana Informatika, Yogyakarta, 1999.

Erly Suandy, **Perencanaan Pajak**, Edisi pertama, Salemba Empat, Jakarta, 2001.

Erly Suandy, **Hukum Pajak**, Edisi pertama, Salemba Empat, Jakarta, 2000.

IAI, **Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juni 1999**, Buku satu, Salemba Empat, Jakarta, 1999.

IAI, **Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juni 1999**, Buku dua, Salemba Empat, Jakarta, 1999.

Kesit Bambang Prakosa, **Pajak Penghasilan**, Edisi pertama, Ekonisia, Yogyakarta, 2000.

Mardiasmo, **Perpajakan**, Edisi enam, Andi, Yogyakarta, 1998.

Moenaf H Regar, **Pajak Penghasilan 1994**, Edisi pertama, Erlangga, Jakarta, 1995.

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, **Perpajakan Indonesia**, Salemba Empat, Jakarta, 2000.

LAMPIRAN

Kelompok I

No	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Semua Jenis Usaha	<p>a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, almari dan sejenisnya yang bukan dari bangunan.</p> <p>b. Mesin kantor seperti mesin ketik, mesin hitung, duplikator, mesin photo copy, accounting machine dan sejenisnya.</p> <p>c. Perlengkapan lainnya seperti amplifier, tape cassette, video recorder, televisi dan sejenisnya.</p> <p>d. Sepeda motor, sepeda dan becak</p> <p>e. Alat perlengkapan khusus (tools) bagi industri/ jasa yang bersangkutan.</p> <p>f. Alat dapur untuk memasak, makanan dan minuman</p>
2	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan.	Alat yang digerakkan bukan dengan mesin.
3	Industri Makanan dan Minuman	Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti huller, pemecah kulit, penyosoh, pengering, pallet dan sebagainya.
4	Perhubungan, Pergudangan, dan Komunikasi.	Mobil taksi, bus, dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum.

Kelompok II

No	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Semua Jenis Usaha	a. Mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, almari dan sejenisnya yang bukan dari bangunan. Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin dan sejenisnya.
		b. Komputer, printer, scanner, dan sejenisnya.
		c. Mobil, bus, truk, speed boat dan sejenisnya.
		d. Container dan sejenisnya.
2	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan	a. Mesin Pertanian/ perkebunan seperti traktor dan mesin bajak, penggerak, penanam, penebar benih dan sejenisnya.
		b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang pertanian, kehutanan, perkebunan, dan perikanan.
3	Industri Makanan dan Minuman	a. Mesin yang mengolah produk asal binatang, unggas, dan perikanan, misalnya pabrik susu, pengalengan ikan.
		b. Mesin yang mengolah produk nabati, misalnya mesin minyak kelapa, margarine, penggilingan kopi, kembang gula, mesin pengolah biji-bijian seperti penggilingan beras, gandum, tapioka.
		c. Mesin yang menghasilkan/ memproduksi minuman dan bahan-bahan minuman sejenis.
		d. Mesin yang menghasilkan/ memproduksi bahan-bahan makanan dan makanan segala jenis.
4	Industri Mesin	Mesin yang menghasilkan/ memproduksi mesin ringan (misalnya mesin jahit, pompa air)
5	Perkayuan	Mesin dan peralatan penebangan kayu
6	Konstruksi	Peralatan yang digunakan seperti truk berat,

		dump truk, crane bulldoser dan sejenisnya.
7	Perhubungan, Pergudangan,dan Komunikasi	<p>a. Truk kerja untuk pengangkutan dan bongkar muat, truk peron, truk ngangkang dan sejenisnya.</p> <p>b. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, bijih tambang dan sebagainya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT.</p> <p>c. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT.</p> <p>d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat sampai dengan 250 DWT.</p> <p>e. Kapal balon.</p>
8	Telekomunikasi	<p>a. Perangkat pesawat telepon.</p> <p>b. Pesawat telegraf termasuk pesawat pengirim dan penerimaan radio telegraf dan radio telepon.</p>

Kelompok III

No	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Pertambangan selain minyak dan gas	Mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan termasuk mesin-mesin yang mengolah produk pelikan.
2	Pemintalan, Penenunan dan Pencelupan	a. Mesin yang mengolah/ menghasilkan produk-produk tekstil (misalnya kain katun, sutra, serat-serat buatan, wol dan bulu hewan lainnya, lena rami, permadani, kain-kain bulu tule). b. Mesin untuk preparation, bleaching, dyeing, printing, finishing, texturing, packaging dan sejenisnya.
3	Perkayuan	a. Mesin yang mengolah/ menghasilkan produk-produk kayu, barang-barang dari jerami, rumput dan bahan anyaman lainnya. b. Mesin dan peralatan penggergajian kayu.
4	Industri Kimia	a. Mesin dan peralatan yang mengolah/ menghasilkan produk industri kimia dan industri yang ada hubungannya dengan industri kimia (misalnya bahan kimia anorganis, persenyawaan organis dan anorganis dari logam mulia, elemen radio aktif, isotof, bahan kimia organis, produk farmasi, pupuk, obat celup, obat pewarna, cat, pernis, minyak eteris, dan resinonida-resinonida wangi-wangian, obat kecantikan dan obat rias, sabun detergent dan bahan organis pembersih lainnya, zat albumina, perekat, bahan peledak, produk pirotehnik, korek api, alloy piroforis, barang fotografi dan sinematografi). b. Mesin yang mengolah/ menghasilkan produk

		industri lainnya (misalnya damar tiruan, bahan plastik, ester dan eter dari selulosa karet, karet sintetis, karet tiruan, kulit samak, jangat dan kulit mentah).
5	Perhubungan dan Komunikasi	<p>a. Perangkat radio navigasi, radar dan kendali jarak jauh.</p> <p>b. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, bijih tambang dan sebagainya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya yang mempunyai berat di atas 100DWT sampai dengan 1000 DWT.</p> <p>c. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya yang mempunyai berat di atas 100DWT sampai dengan 1000 DWT.</p> <p>d. Dok terapung.</p> <p>e. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat di atas 250 DWT.</p> <p>f. Pesawat terbang dan helikopter-helikopter segala jenis.</p>
6	Lain-lain	Harta berwujud lainnya yang tidak termasuk dalam kelompok I, II, dan IV.

Kelompok IV

No	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Konstruksi	Mesin berat untuk konstruksi.
2	Perhubungan dan	a. Lokomotif uap dan tender atas rel.
	Telekomunikasi	<p>b. Lokomotif listrik atas rel, dijalankan dengan batere atau dengan tenaga listrik dari sumber luar.</p> <p>c. Lokomotif atas rel lainnya.</p> <p>d. Kereta, gerbong penumpang dan barang, termasuk kontener khusus dibuat dan diperlengkapi untuk ditarik dengan alat atau beberapa alat pengangkut.</p> <p>e. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, bijih tambang dan sebagainya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya yang mempunyai berat di atas 1000DWT.</p> <p>f. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya yang mempunyai berat di atas 1000DWT.</p> <p>g. Dok-dok terapung.</p>

a). Aktiva Tetap Gedung dan Bangunan

Nama Aktiva	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Akuntansi		Pajak		Selisih Penyusutan	Selisih Akumulasi
			Penyusutan	Akum s.d th 1999	Penyusutan	Akum s.d th 1999		
Unit Belakang	Okt-69	7.921.969	396.098	4.753.181	396.098	4.753.181	0	0
Unit Barat	Nop-72	18.951.972	947.599	11.371.184	947.599	11.371.183	0	-1
Unit Depan	Mar-72	33.387.297	1.669.365	20.032.378	1.669.365	20.032.378	0	0
Unit Timur								
Lantai 1	Mei-79	24.836.680	1.241.834	14.902.008	1.241.834	14.902.008	0	0
Lantai 2	Nop-81	26.500.416	1.325.021	15.900.250	1.325.021	15.900.250	0	0
Unit Kebidanan	Mei-83	42.678.737	2.133.937	25.607.242	2.133.937	25.607.242	0	0
Unit Kamar Operasi	Jun-80	40.348.368	2.017.418	24.209.020	2.017.418	24.209.021	0	1
Unit ICU/ICCU	Feb-88	15.000.000	750.000	9.000.000	750.000	9.000.000	0	0
Unit Kelas Utama								
Ibnu Sina	Agust-88	5.000.000	250.000	3.000.000	250.000	3.000.000	0	0
Siti Chotijah	Des-88	5.000.000	250.000	3.000.000	250.000	3.000.000	0	0
Unit Semi VIP	Okt-88	3.000.000	150.000	1.800.000	150.000	1.800.000	0	0
Unit Kelas I	Des-88	10.000.000	500.000	6.000.000	500.000	6.000.000	0	0
UGD	Jul-91	195.000.000	9.750.000	78.000.000	9.750.000	87.750.000	0	9.750.000
Rehab	1994	36.170.005	1.808.500	9.042.501	1.808.500	10.851.002	0	1.808.501
Rehab	1995	33.801.799	1.690.090	6.760.360	1.690.090	8.450.450	0	1.690.090
Rehab	1996	295.037.728	14.751.886	51.429.107	14.751.886	59.007.546	0	7.578.439
UGD 2	Mar-96	475.705.642	23.785.282	89.194.808	23.785.282	95.141.128	0	5.946.320
Gedung Suronatan	Sep-96	5.000.000	250.000	812.500	250.000	1.000.000	0	187.500
Rehab 1997								
Januari	1997	7.112.750	355.638	1.037.277	355.638	1.066.913	0	29.636
Pebruari	1997	2.083.950	104.198	295.227	104.198	312.593	0	17.366
Maret	1997	10.586.600	529.330	1.455.658	529.330	1.587.990	0	132.332
April	1997	6.773.950	338.698	903.194	338.698	1.016.093	0	112.899
Mei	1997	12.476.250	623.813	1.611.516	623.813	1.871.438	0	259.922

Agustus	1997	3.610.325	180.516	421.204	180.516	541.549	0	120.345
September	1997	1.403.250	70.163	157.866	70.163	210.488	0	52.622
November	1997	380.300	19.015	39.615	19.015	57.045	0	17.430
Desember	1997	1.948.850	97.443	194.886	97.443	292.328	0	97.442
Rehab 1998								
Januari	1998	6.545.250	327.263	627.254	327.263	654.525	0	27.271
Pebruari	1998	1.288.000	64.400	118.067	64.400	128.800	0	10.733
Maret	1998	11.925.960	596.298	1.043.522	596.298	1.192.596	0	149.074
April	1998	22.840.435	1.142.022	1.903.370	1.142.022	2.284.044	0	380.674
Mei	1998	19.098.830	954.942	1.511.991	954.942	1.909.883	0	397.892
Juni	1998	9.071.100	453.555	680.333	453.555	907.110	0	226.777
Juli	1998	21.623.450	1.081.173	1.531.662	1.081.173	2.162.345	0	630.683
Agustus	1998	28.432.200	1.421.610	1.895.480	1.421.610	2.843.220	0	947.740
September	1998	567.500	28.375	35.469	28.375	56.750	0	21.281
November	1998	356.000	17.800	19.283	17.800	35.600	0	16.317
Savap Barat	1998	188.535.584	9.426.779	9.426.779	9.426.779	18.853.558	0	9.426.779
Jumlah		1.630.001.147	81.500.057	399.724.192	81.500.057	439.760.253	0	40.036.061

b). Aktiva Tetap Alat Medik

Nama Aktiva	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Akuntansi		Pajak		Selisih Penyusutan	Selisih Akumulasi
			Penyusutan	Akum s.d th 1999	Penyusutan	Akum s.d th 1999		
Perolehan sbl 1992	Sbl 1992	291.510.019	0	291.510.019	0	291.510.019	0	0
Perolehan tahun 1992	1992	171.649.951	0	171.649.951	0	171.649.951	0	0
Perolehan tahun 1993	1993	177.087.838	0	177.087.838	0	177.087.838	0	0
Perolehan tahun 1994	1994	190.183.720	0	190.183.720	0	190.183.720	0	0
Perolehan tahun 1995	1995	138.320.619	0	138.320.619	0	138.320.619	0	0
Perolehan Sbl 1996	1996	330.229.980	82.557.495	289.349.776	82.557.495	330.229.980	0	40.880.204
Perolehan Tahun 1997	Jan-97	521.100	130.275	379.969	130.275	390.825	0	10.856
Suction pump thomas	Jan-97	238.500	59.625	173.906	59.625	178.875	0	4.969
Resucitor	Jan-97	171.000	42.750	124.688	42.750	128.250	0	3.562
Tensi meter anak resistor	Jan-97	250.000	62.500	182.292	62.500	187.500	0	5.208
Straight hand piece cat	Jan-97	6.370.000	1.592.500	4.644.792	1.592.500	4.777.500	0	132.708
Apron, Grind, dll	Jan-97	283.500	70.875	206.719	70.875	212.625	0	5.906
Resuciator dewasa	Pebr-97	737.800	184.450	522.608	184.450	553.350	0	30.742
Troly stentles utilitycadf	Pebr-97	205.700	51.425	145.704	51.425	154.275	0	8.571
Timbanga bayi tanita	Pebr-97	521.100	130.275	369.113	130.275	390.825	0	21.712
Suction pump thomas	Pebr-97	403.750	100.938	285.990	100.938	302.813	0	16.823
Lampu kaca x-ray film	Pebr-97	24.250.000	6.062.500	17.177.083	6.062.500	18.187.500	0	1.010.417
Craniotomy	Pebr-97	24.250.000	6.062.500	17.177.083	6.062.500	18.187.500	0	1.010.417
Caminetomy	Mar-97	702.000	175.500	482.625	175.500	526.500	0	43.875
Tabung O2. regulator, res	Mar-97	13.600.000	3.400.000	9.350.000	3.400.000	10.200.000	0	850.000
Meja dan lampu operasi	Mar-97	19.000.000	4.750.000	13.062.500	4.750.000	14.250.000	0	1.187.500
X- ray film	Mar-97	7.333.700	1.833.425	5.041.919	1.833.425	5.500.275	0	458.356
Asesoris radiotom	Apr-97	7.875.000	1.968.750	5.250.000	1.968.750	5.906.250	0	656.250
Coaculator	Apr-97	2.677.500	669.375	1.785.000	669.375	2.008.125	0	223.125
Contrifuge EBA	Apr-97	850.000	212.500	566.667	212.500	637.500	0	70.833
Animek ama	Apr-97	185.000	46.250	123.333	46.250	138.750	0	15.417
Tip scolor arte	Apr-97							

Tensi HG	Apr-97	444.000	111.000	296.000	111.000	333.000	0	37.000
Instrumen carriage	Apr-97	634.000	158.500	422.667	158.500	475.500	0	52.833
Pressing trolley	Apr-97	1.004.960	251.240	669.973	251.240	753.720	0	83.747
Patent trolley	Apr-97	4.074.000	1.018.500	2.716.000	1.018.500	3.055.500	0	339.500
Instrument trolley	Apr-97	1.091.200	272.800	727.467	272.800	818.400	0	90.933
Mayostani	Apr-97	1.288.000	322.000	858.667	322.000	966.000	0	107.333
Instrument carriage	Apr-97	634.000	158.500	422.667	158.500	475.500	0	52.833
Bilirubi meter	Apr-97	9.389.800	2.347.450	6.259.867	2.347.450	7.042.350	0	782.483
Cription trolley	Mei-97	840.000	210.000	542.500	210.000	630.000	0	87.500
Dressing trolley	Mei-97	1.004.960	251.240	649.037	251.240	753.720	0	104.683
Inst carr	Mei-97	636.400	159.100	411.008	159.100	477.300	0	66.292
ME 200	Mei-97	24.938.000	6.234.500	16.105.625	6.234.500	18.703.500	0	2.597.875
Additional F	Mei-97	2.890.256	722.564	1.866.624	722.564	2.167.692	0	301.068
Gunting jaringan	Mei-97	8.904.968	2.226.242	5.751.125	2.226.242	6.678.726	0	927.601
Apendectomy	Jun-97	27.425.824	6.856.456	17.141.140	6.856.456	20.569.368	0	3.428.228
Tensi Hg	Jun-97	370.000	92.500	231.250	92.500	277.500	0	46.250
Daily cleaning	Jul-97	193.600	48.400	116.967	48.400	145.200	0	28.233
Respirometer mark	Jul-97	7.623.000	1.905.750	4.605.563	1.905.750	5.717.250	0	1.111.687
Bedpan, regulator, tesi-meter	Jul-97	1.385.000	346.250	836.771	346.250	1.038.750	0	201.979
Enraf-nomius (fisio terp)	Jul-97	33.370.125	8.342.531	20.161.117	8.342.531	25.027.594	0	4.866.477
Refrigerated confiuse	Agust-97	40.400.000	10.100.000	23.566.667	10.100.000	30.300.000	0	6.733.333
MSE mistral 3000, PMI								
Surgical handle 5bh	Agust-97	180.952.000	45.238.000	105.555.333	45.238.000	135.714.000	0	30.158.667
Analisa kimia darah	Sep-97	2.800.000	700.000	1.575.000	700.000	2.100.000	0	525.000
Envira caire, lccu 2bh	Sep-97	24.460.000	6.115.000	13.758.750	6.115.000	18.345.000	0	4.586.250
Multifunct pasien	Sep-97	536.000	134.000	301.500	134.000	402.000	0	100.500
Trolley lokal forcardiopac	Sep-97	7.000.000	1.750.000	3.937.500	1.750.000	5.250.000	0	1.312.500
Inst bedah icrorasc	Sep-97	680.000	170.000	382.500	170.000	510.000	0	127.500
Suction pump kby	Sep-97	325.150	81.288	182.897	81.288	243.863	0	60.966
Ambu bag u/UGD	Okt-97	1.912.500	478.125	1.035.938	478.125	1.434.375	0	398.437

Tensi meter	Okt-97	736.000	184.000	398.667	184.000	552.000	0	153.333
Knabltang	Okt-97	275.000	68.750	148.958	68.750	206.250	0	57.292
Timbangan	Okt-97	275.000	68.750	148.958	68.750	206.250	0	57.292
Lampu baca	Okt-97	180.000	45.000	97.500	45.000	135.000	0	37.500
1 unit intravent	Nop-97	250.000	62.500	130.208	62.500	187.500	0	57.292
W. Wrent OK	Nop-97	450.000	112.500	234.375	112.500	337.500	0	103.125
Tensi meter	Nop-97	600.000	150.000	312.500	150.000	450.000	0	137.500
Manset 2 jalur	Nop-97	555.000	138.750	289.063	138.750	416.250	0	127.187
Fisio ball	Nop-97	619.245	154.811	322.523	154.811	464.434	0	141.911
Baraque, paton leimen	Nop-97	3.478.755	869.689	1.811.852	869.689	2.609.066	0	797.214
Snellen, graefe	Nop-97	5.211.735	1.302.934	2.714.446	1.302.934	3.908.801	0	1.194.355
Tensi meter	Des-97	460.000	115.000	230.000	115.000	345.000	0	115.000
Timb. Badan resusiator	Des-97	691.000	172.750	345.500	172.750	518.250	0	172.750
Manset 1 jalur	Jan-98	750.000	187.500	359.375	187.500	375.000	0	15.625
Laringoscop	Jan-98	675.000	168.750	323.438	168.750	337.500	0	14.062
Internal filling solution	Jan-98	595.000	148.750	285.104	148.750	297.500	0	12.396
lanb lab								
Autospiro As-pal	Jan-98	15.515.000	3.878.750	7.434.271	3.878.750	7.757.500	0	323.229
Tubing kit, daily clear, dll	Mar-98	2.300.960	575.240	1.006.670	575.240	1.150.480	0	143.810
Elektrode	Mar-98	5.782.760	1.445.690	2.529.958	1.445.690	2.891.380	0	361.422
Tensimeter	Mar-98	1.312.500	328.125	574.219	328.125	656.250	0	82.031
Citoject poli gigi	Mar-98	1.150.000	287.500	503.125	287.500	575.000	0	71.875
Exhouster, fisio	Mar-98	390.000	97.500	170.625	97.500	195.000	0	24.375
Bedside locker	Mar-98	978.750	244.688	428.204	244.688	489.375	0	61.171
1 set bur tangan	Mar-98	4.500.000	1.125.000	1.968.750	1.125.000	2.250.000	0	281.250
Resusiator	Mar-98	1.057.050	264.263	462.460	264.263	528.525	0	66.065
Bak instrumen	Apr-98	139.925	34.981	58.302	34.981	69.963	0	11.661
Bolam holagen	Apr-98	521.250	130.313	217.188	130.313	260.625	0	43.437
Bedpan	Apr-98	540.000	135.000	225.000	135.000	270.000	0	45.000
Treatment	Apr-98	8.646.375	2.161.594	3.602.657	2.161.594	4.323.188	0	720.531
Bolam microscope	Apr-98	295.000	73.750	122.917	73.750	147.500	0	24.583
Oscilloscope 2 line	Apr-98	3.450.000	862.500	1.437.500	862.500	1.725.000	0	287.500

1 set dental unit	Apr-98	22.750.000	5.687.500	9.479.167	5.687.500	11.375.000	0	1.895.853
Manset tensimeter	Apr-98	369.375	92.344	153.907	92.344	184.688	0	30.781
1 trally hly	Apr-98	758.625	189.656	316.094	189.656	379.313	0	63.219
Evemunation	Apr-98	5.873.000	1.468.250	2.447.083	1.468.250	2.936.500	0	489.417
Stetoscop anak, dewasa	Mei-98	3.040.750	760.188	1.203.631	760.188	1.520.375	0	316.744
Hematocrit	Mei-98	3.230.000	807.500	1.278.542	807.500	1.615.000	0	336.458
1 unit lowfrequensi, infra acd	Jun-98	4.750.000	1.187.500	1.781.250	1.187.500	2.375.000	0	593.750
5 bed flower, 10bed backrest	Jun-98	32.490.000	8.122.500	12.183.750	8.122.500	16.245.000	0	4.061.250
Resusiator bayi	Jun-98	749.860	187.465	281.198	187.465	374.930	0	93.752
Compressor pol gigi	Agust-98	4.750.000	1.187.500	1.583.333	1.187.500	2.375.000	0	791.667
Bedpan stainless	Okt-98	972.000	243.000	283.500	243.000	486.000	0	202.500
Tensi hg resister	Okt-98	626.400	156.600	182.700	156.600	313.200	0	130.500
Alat bedah mata scri	Okt-98	210.000	52.500	61.250	52.500	105.000	0	43.750
Fine strought	Okt-98	662.000	165.500	193.083	165.500	331.000	0	137.917
Micro forceps	Okt-98	645.000	161.250	188.125	161.250	322.500	0	134.375
Jacson rees, iccu	Nop-98	2.765.000	691.250	748.854	691.250	1.382.500	0	633.646
Scaller magnet pol gigi	Nop-98	570.000	142.500	154.375	142.500	285.000	0	130.625
Oscilliating flaster	Nop-98	14.976.000	3.744.000	4.056.000	3.744.000	7.488.000	0	3.432.000
Kompressor	Des-98	2.922.750	730.688	730.688	730.688	1.461.375	0	730.687
Cutting lopps	Des-98	3.600.000	900.000	900.000	900.000	1.800.000	0	900.000
Flow meter	Des-98	2.349.000	587.250	587.250	587.250	1.174.500	0	587.250
Classic bed, mattres	Des-98	3.564.000	891.000	891.000	891.000	1.782.000	0	891.000
Jumlah		1.971.620.585	250.717.110	1.634.821.127	250.717.110	1.763.155.138	0	128.334.011

c). Aktiva Tetap Kendaraan

Nama Aktiva	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Akuntansi		Pajak		Selisih Penyusutan	Selisih Akumulasi
			Penyusutan	Akum s.d th 1999	Penyusutan	Akum s.d th 1999		
Mobil :								
Toyota Hi-Acc	Pebruari 1981	3.070.000	0	3.070.000	0	3.070.000	0	0
Colt L 300	Oktober 1986	4.681.818	0	4.681.818	0	4.681.818	0	0
Toyota Super Kijang	Oktober 1991	22.000.000	0	22.000.000	0	22.000.000	0	0
Sepeda motor :								
Yamaha AB 3207 CA	Oktober 1978	245.000	0	245.000	0	245.000	0	0
Suzuki AB 4885 CS	Juli 1995	1.825.000	0	1.825.000	0	1.825.000	0	0
Suzuki AB 3800 VB	Juni 1996	2.450.000	612.500	2.450.000	612.500	2.450.000	0	0
Jumlah		34.271.818	612.500	34.271.818	612.500	34.271.818	0	0

d). Aktiva Tetap Non Medis

Nama Aktiva	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Akuntansi		Pajak		Selisih Penyusutan	Selisih Akumulasi
			Penyusutan	Akum s.d th 1999	Penyusutan	Akum s.d th 1999		
Perolehan sebelum 1992	Sbl 1992	198.894.906	0	198.894.906	0	198.894.906	0	0
Perolehan tahun 1992	1992	35.364.450	0	35.364.450	0	35.364.450	0	0
Perolehan tahun 1993	1993	142.453.996	0	142.453.996	0	142.453.996	0	0
Perolehan tahun 1994	1994	169.958.099	0	169.958.099	0	169.958.099	0	0
Perolehan tahun 1995	1995	170.320.619	0	170.320.619	0	170.320.619	0	0
Perolehan tahun 1996	1996	231.988.473	57.997.118	196.166.793	57.997.118	231.988.473	0	35.821.680
Perolehan 1997 :								
Elektronik								
Single line mitsuko & rosete	Jan-97	207.000	51.750	150.938	25.875	77.625	-25.875	-73.313
Telepone single mitsuko	Pebr-97	207.000	51.750	146.625	25.875	77.625	-25.875	-69.000
HT merk icom 168	Pebr-97	700.000	175.000	495.833	87.500	262.500	-87.500	-233.333
TV panasonic	Pebr-97	1.530.000	382.500	1.083.750	382.500	1.147.500	0	63.750
Strafu alpha	Pebr-97	350.000	87.500	247.917	43.750	131.250	-43.750	-116.667
Trafo modul	Mar-97	551.000	137.750	378.813	68.875	206.625	-68.875	-172.188
Ventilasi fan	Mar-97	297.400	74.350	204.463	37.175	111.525	-37.175	-92.938
Stalco alpha	Mar-97	350.000	87.500	240.625	43.750	131.250	-43.750	-109.375
Coreles servao	April-97	1.200.000	300.000	800.000	150.000	450.000	-150.000	-350.000
Green polytron	April-97	252.500	63.125	168.333	63.125	189.375	0	21.042
AC split national	Jun-97	2.425.000	606.250	1.515.625	303.125	909.375	-303.125	-606.250
Coreles servao	Jun-97	1.350.000	337.500	843.750	168.750	506.250	-168.750	-337.500
AC lab selatan	Jun-97	2.425.000	606.250	1.515.625	303.125	909.375	-303.125	-606.250
AC poli gigi, akreditasi	Jul-97	2.285.000	571.250	1.380.521	285.625	856.875	-285.625	-523.646
Pay phone LCD	Jul-97	325.000	81.250	196.354	40.625	121.875	-40.625	-74.479
Panasonic	Jul-97	135.000	33.750	81.563	33.750	101.250	0	19.687
Air phone	Jul-97	360.000	90.000	217.500	45.000	135.000	-45.000	-82.500
AC komite medis, bed sentral	Agust-97	3.375.000	843.750	1.968.750	421.875	1.265.625	-421.875	-703.125
Tape sony	Agust-97	335.000	83.750	195.417	83.750	251.250	0	55.833

Mixer tascam	Agust-97	820.000	205.000	478.333	205.000	205.000	615.000	0	136.667
Telephone	Agust-97	207.000	51.750	120.750	51.750	25.875	77.625	-25.875	-43.125
AC server komputer	Sep-97	1.875.000	468.750	1.054.688	468.750	234.375	703.125	-234.375	-351.563
3 telephone	Sep-97	310.000	77.500	174.375	77.500	38.750	116.250	-38.750	-58.125
Tape panasonic	Sep-97	125.550	31.388	70.622	31.388	31.388	94.163	0	23.541
Panasonic	Sep-97	138.000	34.500	77.625	34.500	34.500	103.500	0	25.875
Tape sonv, fisio	Sep-97	110.000	27.500	61.875	27.500	27.500	82.500	0	20.625
Telephone 3 unit	Okt-97	310.500	77.625	168.188	77.625	38.813	116.438	-38.813	-51.751
TV panasonic	Okt-97	536.000	134.000	290.333	134.000	134.000	402.000	0	111.667
Single line telephon	Nop-97	310.500	77.625	161.719	77.625	38.813	116.438	-38.813	-45.282
AC split wall 1,5	Nop-97	2.775.000	693.750	1.445.313	693.750	346.875	1.040.625	-346.875	-404.688
1 unit SCU	Des-97	2.492.400	623.100	1.246.200	623.100	311.550	934.650	-311.550	-311.550
Shako alfa	Jan-98	325.000	81.250	148.958	81.250	40.625	81.250	-40.625	-67.708
Fan national, sony	Jan-98	281.000	70.250	128.792	70.250	35.125	70.250	-35.125	-58.542
Parabola 9, psw telepon (diklat)	Feb-98	1.975.000	493.750	822.917	493.750	493.750	987.500	0	164.583
Telephone	Feb-98	225.000	56.250	93.750	56.250	28.125	56.250	-28.125	-37.500
Ceiling fan	Feb-98	325.000	81.250	135.417	81.250	40.625	81.250	-40.625	-54.167
Single telepon	Mar-98	275.000	68.750	120.313	68.750	34.375	68.750	-34.375	-51.563
Single line telepon	Mar-98	225.000	56.250	98.438	56.250	28.125	56.250	-28.125	-42.188
Kipas baling	Mar-98	750.000	187.500	328.125	187.500	93.750	187.500	-93.750	-140.625
Tape daichi	April-98	375.000	93.750	156.250	93.750	93.750	187.500	0	31.250
Kipas angin	April-98	164.000	41.000	68.333	41.000	20.500	41.000	-20.500	-27.333
AC MR	April-98	6.850.000	1.712.500	2.854.167	1.712.500	856.250	1.712.500	-856.250	-1.141.667
Exhouster	April-98	995.000	248.750	414.583	248.750	124.375	248.750	-124.375	-165.833
Celling fan	April-98	635.000	158.750	264.583	158.750	79.375	158.750	-79.375	-105.833
Auto answering	Mci-98	200.000	50.000	79.167	50.000	25.000	50.000	-25.000	-29.167
Material bluc	Mci-98	225.000	56.250	89.063	56.250	28.125	56.250	-28.125	-32.813
2 kulkas	Mci-98	1.552.000	388.000	614.333	388.000	388.000	776.000	0	161.667
Carolles phone	Mci-98	1.950.000	487.500	771.875	487.500	243.750	487.500	-243.750	-284.375
Carolles phone	Mci-98	300.000	75.000	118.750	75.000	37.500	75.000	-37.500	-43.750
AC split national	Mci-98	4.600.000	1.150.000	1.820.833	1.150.000	575.000	1.150.000	-575.000	-670.833

Compressor AC	Jun-98	2.360.000	590.000	885.000	295.000	590.000	-295.000	-295.000
AC split national	Jun-98	5.150.000	1.287.500	1.931.250	643.750	1.287.500	-643.750	-643.750
TV panasonic, kulkas	Jul-98	1.525.000	381.250	540.104	381.250	762.500	0	222.396
Single line	Jul-98	275.000	68.750	97.396	34.375	68.750	-34.375	-28.646
Tape panasonic	Jul-98	323.700	80.925	114.644	80.925	161.850	0	47.206
AC split	Jul-98	6.250.000	1.562.500	2.213.542	781.250	1.562.500	-781.250	-651.042
2 keyboard(UGD, farm)	Agust-98	325.000	81.250	108.333	40.625	81.250	-40.625	-27.083
1 unit AC RB vip	Sep-98	6.150.000	1.537.500	1.921.875	768.750	1.537.500	-768.750	-384.375
Colum speaker	Sep-98	483.570	120.893	151.116	120.893	241.785	0	90.669
4 kulkas, 4 tv	Sep-98	11.060.000	2.765.000	3.456.250	1.382.500	2.765.000	-1.382.500	-691.250
AC split vip sofa	Okt-98	475.000	118.750	138.542	59.375	118.750	-59.375	-19.792
Invent & Perit Kantor								
SVGA card sis pel	Mar-97	150.000	37.500	84.375	18.750	56.250	-18.750	-28.125
Monitor GTC kepeg	Mar-97	505.000	126.250	347.188	63.125	189.375	-63.125	-157.813
Card & mouse	Mar-97	250.000	62.500	171.875	31.250	93.750	-31.250	-78.125
Filling kabinet	Mar-97	525.000	131.250	360.938	65.625	196.875	-65.625	-164.063
Printer	Mar-97	860.000	215.000	591.250	107.500	322.500	-107.500	-268.750
Mouse mitsumi	Mar-97	75.000	18.750	51.563	9.375	28.125	-9.375	-23.438
Monitor GTC	Mar-97	500.000	125.000	343.750	62.500	187.500	-62.500	-156.250
Book kabinet	Mar-97	150.000	37.500	103.125	18.750	56.250	-18.750	-46.875
Komputer akreditasi	Aprl-97	1.600.000	400.000	1.066.667	200.000	600.000	-200.000	-466.667
SIMM ram endo	Aprl-97	245.000	61.250	163.333	30.625	91.875	-30.625	-71.458
Mesin tik brother	Aprl-97	276.250	69.063	184.167	69.063	207.188	0	23.021
Komputer pentium kepeg	Aprl-97	2.700.000	675.000	1.800.000	337.500	1.012.500	-337.500	-787.500
SIMM ram data	Aprl-97	455.000	113.750	303.333	56.875	170.625	-56.875	-132.708
Mesin foto copy	Aprl-97	10.900.000	2.725.000	7.266.667	2.725.000	8.175.000	0	908.333
Almari untuk akreditasi	Mei-97	720.000	180.000	465.000	180.000	540.000	0	75.000
Hardisk,disk drive	Jun-97	625.000	156.250	390.625	78.125	234.375	-78.125	-156.250
UPS computer	Jul-97	725.000	181.250	438.021	90.625	271.875	-90.625	-166.146
Stabilizer	Jul-97	350.000	87.500	211.458	43.750	131.250	-43.750	-80.208
Komputer matech	Agust-97	3.125.000	781.250	1.822.917	390.625	1.171.875	-390.625	-651.042
Hardisk	Agust-97	500.000	125.000	291.667	62.500	187.500	-62.500	-104.167

Filling kabinet	Agust-97	420.000	105.000	245.000	52.500	157.500	-52.500	-87.500
Monitor GTC	Agust-97	480.000	120.000	280.000	60.000	180.000	-60.000	-100.000
Stabilizer	Agust-97	435.000	108.750	253.750	54.375	163.125	-54.375	-90.625
UPS sendon	Sep-97	725.000	181.250	407.813	90.625	271.875	-90.625	-135.938
Kabinet a.b.c	Sep-97	1.206.000	301.500	678.375	150.750	452.250	-150.750	-226.125
UPS sendon, tu	Sep-97	725.000	181.250	407.813	90.625	271.875	-90.625	-135.938
Table balance, PMI	Sep-97	373.000	93.250	209.813	93.250	279.750	0	69.937
2 bh stabilizer	Sep-97	1.822.500	455.625	1.025.156	227.813	683.438	-227.813	-341.719
Printer kepeg	Sep-97	405.000	101.250	227.813	50.625	151.875	-50.625	-75.938
Komputer akreditasi	Sep-97	2.800.000	700.000	1.575.000	350.000	1.050.000	-350.000	-525.000
Stabilizer, diklat	Sep-97	277.000	69.250	155.813	34.625	103.875	-34.625	-51.938
Kristal novel	Okt-97	500.000	125.000	270.833	62.500	187.500	-62.500	-83.333
Komputer untuk server	Okt-97	7.975.000	1.993.750	4.319.792	996.875	2.990.625	-996.875	-1.329.167
Printer epson	Okt-97	575.000	143.750	311.458	71.875	215.625	-71.875	-95.833
Konsentrator	Nop-97	750.000	187.500	390.625	93.750	281.250	-93.750	-109.375
Upgrade komputer	Nop-97	1.896.000	474.000	987.500	237.000	711.000	-237.000	-276.500
Scanner HP sp	Nop-97	1.200.000	300.000	625.000	150.000	450.000	-150.000	-175.000
Hardisk, keybord	Des-97	500.000	125.000	250.000	62.500	187.500	-62.500	-62.500
Printer bis	Des-97	465.000	116.250	232.500	58.125	174.375	-58.125	-58.125
Hub connet 8 port	Des-97	1.305.000	326.250	652.500	163.125	489.375	-163.125	-163.125
Hardisk	Des-97	1.645.000	411.250	822.500	205.625	616.875	-205.625	-205.625
2 printer	Des-97	1.300.000	325.000	650.000	162.500	487.500	-162.500	-162.500
Multitester	Des-97	150.000	37.500	75.000	18.750	56.250	-18.750	-18.750
Network interface	Jan-98	495.000	123.750	237.188	61.875	123.750	-61.875	-113.438
Hardisk farmasi	Jan-98	750.000	187.500	359.375	93.750	187.500	-93.750	-171.875
Brankas kasir	Jan-98	4.550.000	1.137.500	2.180.208	568.750	1.137.500	-568.750	-1.042.708
Filter komputer	Jan-98	270.000	67.500	129.375	33.750	67.500	-33.750	-61.875
Filling kabinet	Peb-98	540.000	135.000	247.500	67.500	135.000	-67.500	-112.500
Printer canon	Pcb-98	700.000	175.000	320.833	87.500	175.000	-87.500	-145.833
2 susun ram, akreditasi	April-98	320.000	80.000	133.333	40.000	80.000	-40.000	-53.333
Mesin pengangkat barang	Mei-98	2.000.000	500.000	791.667	250.000	500.000	-250.000	-291.667
Tabung O2, flow meter	Mei-98	1.757.000	439.250	695.479	219.625	439.250	-219.625	-256.229

UPS sendon	Jun-98	1.225.000	306.250	459.375	153.125	306.250	-153.125	-153.125
Increrator	Jun-98	2.400.000	600.000	900.000	300.000	600.000	-300.000	-300.000
Mathes dunlopillo	Jul-98	3.240.000	810.000	1.147.500	810.000	1.620.000	0	472.500
Kursi tunggu	Jul-98	3.435.000	858.750	1.216.563	858.750	1.717.500	0	500.937
Printer LQ	Agust-98	2.500.000	625.000	833.333	312.500	625.000	-312.500	-208.333
Almari arsip	Agust-98	375.000	93.750	125.000	93.750	187.500	0	62.500
Almari arsip	Sep-98	980.000	245.000	306.250	245.000	490.000	0	183.750
Almari dorong, perputk	Sep-98	750.000	187.500	234.375	187.500	375.000	0	140.625
Almari arsip	Sep-98	470.000	117.500	146.875	117.500	235.000	0	88.125
Almari arsip	Nov-98	3.500.000	875.000	947.917	875.000	1.750.000	0	802.083
Hub compex	Des-98	2.650.000	662.500	662.500	662.500	1.325.000	0	662.500
Almari arsip	Des-98	2.625.000	656.250	656.250	656.250	1.312.500	0	656.250
Printer epson	Des-98	1.250.000	312.500	312.500	156.250	312.500	-156.250	0
CPU & upgrade	Des-98	3.250.000	812.500	812.500	406.250	812.500	-406.250	0
Almari aluminium	Des-98	1.350.000	337.500	337.500	168.750	337.500	-168.750	0
Mebel kantor& perit R pas	Jan-97	268.200	67.050	195.563	67.050	201.150	0	5.587
Meja victor 1 biro	Jan-97	178.200	44.550	129.938	44.550	133.650	0	3.712
Meja victor 1/2 biro	Jan-97	211.500	52.875	154.219	52.875	158.625	0	4.406
Baby tafel	Jan-97	486.200	121.550	354.521	121.550	364.650	0	10.129
Bed seen	Jan-97	496.000	124.000	361.667	124.000	372.000	0	10.333
Meja rak obat	Jan-97	2.215.000	553.750	1.615.104	553.750	1.661.250	0	46.146
Ins oksigen ibnu sina	Peb-97	300.000	75.000	212.500	37.500	112.500	-37.500	-100.000
Almari aluminium	Mar-97	891.000	222.750	612.563	222.750	668.250	0	55.687
Meja victor	Mar-97	357.625	89.406	245.867	89.406	268.219	0	22.352
Kursi chitose	Mar-97	2.100.000	525.000	1.443.750	525.000	1.575.000	0	131.250
Bed asrm	Mar-97	2.230.400	557.600	1.533.400	557.600	1.672.800	0	139.400
Bed & trolly	Apr-97	172.000	43.000	114.667	21.500	64.500	-21.500	-50.167
Kasur obsteteric	Mci-97	451.250	112.813	291.433	56.406	169.219	-56.406	-122.214
Kursi chitose	Mci-97	483.000	120.750	311.938	120.750	362.250	0	50.312
Meja makan vip	Jun-97	460.000	115.000	287.500	115.000	345.000	0	57.500
Bedside locker	Jul-97	1.687.500	421.875	1.019.531	210.938	632.813	-210.938	-386.719

Kursi komputer, staf I unit	Jul-97	2.029.500	507.375	1.226.156	507.375	1.522.125	0	295.969
meja apt.meja direksi, meja komputer, meja sekretariat	Jul-97	1.107.000	276.750	668.813	276.750	830.250	0	161.437
Almari dokter kabinet	Jul-97	486.000	121.500	293.625	121.500	364.500	0	70.875
Rak arsip, kursi tunggu	Jul-97	546.000	136.500	329.875	136.500	409.500	0	79.625
Kasur dunlopillo	Agust-97	475.000	118.750	277.083	59.375	178.125	-59.375	-98.958
Trolley	Agust-97	310.000	77.500	180.833	77.500	232.500	0	51.667
Almari dokter	Agust-97	2.902.500	725.625	1.632.656	725.625	2.176.875	0	544.219
Meja, kursi sidang	Sep-97	245.000	61.250	137.813	61.250	183.750	0	45.937
Meja PMI	Sep-97	105.000	26.250	56.875	26.250	78.750	0	21.875
Kursi tebal	Okt-97	530.400	132.600	287.300	132.600	397.800	0	110.500
Kasur dunlopillo	Okt-97	745.000	186.250	372.500	186.250	558.750	0	186.250
Tempat kartu, meja tunggu	Des-97	522.500	130.625	261.250	130.625	391.875	0	130.625
Almari obat	Des-97	200.000	50.000	95.833	50.000	100.000	0	4.167
Almari UGD	Jan-98	175.000	43.750	83.854	43.750	87.500	0	3.646
Meja susun UGD	Jan-98	1.413.000	353.250	677.063	353.250	706.500	0	29.437
Almari komite medik, meja counter, almari RB	Feb-98	540.000	135.000	247.500	67.500	135.000	-67.500	-112.500
Bantalan brangkar	Feb-98	1.615.000	403.750	740.208	201.875	403.750	-201.875	-336.458
Counter apotik	Feb-98	915.700	228.925	419.696	114.463	228.925	-114.463	-190.771
Meja counter zaal baru	Feb-98	816.750	204.188	374.344	102.094	204.188	-102.094	-170.157
Counter apotik	Feb-98	1.301.150	325.288	596.361	162.644	325.288	-162.644	-271.074
Counter customer service	Mar-98	290.000	72.500	126.875	72.500	145.000	0	18.125
Almari arsip	Mar-98	1.250.000	312.500	546.875	156.250	312.500	-156.250	-234.375
Karpet	Mar-98	4.175.200	1.043.800	1.826.650	521.900	1.043.800	-521.900	-782.850
Kursi meja, filling kabinet	Mar-98	1.217.400	304.350	507.250	152.175	304.350	-152.175	-202.900
Kursi chitose	Apr-98	640.000	160.000	266.667	160.000	320.000	0	53.333
Almari arsip	Apr-98	250.000	62.500	98.958	31.250	62.500	-31.250	-36.458
Super ramum 606	Mei-98	350.000	87.500	138.542	43.750	87.500	-43.750	-51.042
Almari aluminium	Mei-98	1.100.000	275.000	435.417	137.500	275.000	-137.500	-160.417
Meja, kursi lab	Mei-98	320.000	80.000	120.000	40.000	80.000	-40.000	-40.000
Almari bius	Mei-98							

Water hieter	Jun-98	832.000	208.000	312.000	104.000	208.000	-104.000	-104.000
3 patient trolley	Jun-98	10.470.000	2.617.500	3.926.250	1.308.750	2.617.500	-1.308.750	-1.308.750
Almari apotek	Jun-98	250.000	62.500	93.750	62.500	125.000	0	31.250
Almari pasien	Jun-98	410.000	102.500	153.750	102.500	205.000	0	51.250
Almari wadir	Jul-98	850.000	212.500	301.042	212.500	425.000	0	123.958
4 box bayi	Agust-98	1.592.000	398.000	530.667	199.000	398.000	-199.000	-132.667
Water hieter	Agust-98	5.400.000	1.350.000	1.800.000	675.000	1.350.000	-675.000	-450.000
Mebel vip rb	Sep-98	30.000.000	7.500.000	9.375.000	7.500.000	15.000.000	0	5.625.000
Beside, classic, matras dpl	Okt-98	5.344.500	1.336.125	1.558.813	1.336.125	2.672.250	0	1.113.437
Jumlah		1.223.511.888	126.629.955	1.036.695.659	104.812.173	1.060.233.741	-21.817.781	23.538.082

e). Aktiva Tetap Mesin dan Instalasi

Nama Aktiva	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Akuntansi		Pajak		Selisih Penyusutan	Selisih Akumulasi
			Penyusutan	Akum s.d th 1999	Penyusutan	Akum s.d th 1999		
Video indoscopy system	Agust-96	139.000.000	13.900.000	56.758.333	6.950.000	27.800.000	-6.950.000	-28.958.333
Cl. scanner model Ct10450	Agust-96	675.000.000	67.500.000	275.625.000	33.750.000	135.000.000	-33.750.000	-140.625.000
hitachi							0	
Genset	Jan-97	80.000.000	8.000.000	29.333.333	4.000.000	12.000.000	-4.000.000	-17.333.333
Fotometer	Mar-99	52.800.000	5.280.000	5.280.000	2.640.000	2.640.000	-2.640.000	-2.640.000
Perbaikan tredmill	Mei-99	11.717.000	683.492		585.850	585.850	-97.642	585.850
Perbaikan servo	Jun-99	29.615.315	1.480.766		1.480.766	1.480.766	0	1.480.766
Cissell drying	Des-99	43.000.000	895.833	895.833	2.150.000	2.150.000	1.254.167	1.254.167
							0	
							0	
Instalasi								
Instalasi listrik	Pebr-97	535.000	53.500	298.708	26.750	80.250	-26.750	-218.458
Instalasi listrik	Pebr-97	147.500	14.750	82.354	7.375	22.125	-7.375	-60.229
Tambah daya	Pebr-97	3.144.800	314.480	1.755.847	157.240	471.720	-157.240	-1.284.127
Instalasi gas	Pebr-97		0		0	0	0	0
Listrik	Apr-97	4.595.000	459.500	2.374.083	229.750	689.250	-229.750	-1.684.833
Instalasi	Mei-97	763.400	76.340	378.519	38.170	114.510	-38.170	-264.009
Ipal	Mei-97	307.500.000	30.750.000	30.750.000	15.375.000	46.125.000	-15.375.000	15.375.000
Penambahan daya :								
UGD	Des-97	2.117.500	211.750	741.125	105.875	317.625	-105.875	-423.500
Baru lantai 3	Des-97	3.824.600	382.460	1.338.610	191.230	573.690	-191.230	-764.920
Besemen	Des-97	2.690.800	269.080	941.780	134.540	403.620	-134.540	-538.160
Lantai 1&2	Apr-98	4.606.000	460.600	1.228.267	230.300	460.600	-230.300	-767.667
Ipal	Okt-98	1.158.000	115.800	164.050	57.900	115.800	-57.900	-48.250
Instalasi Ipal	Pebr-99	29.247.970	2.437.331	2.437.331	1.462.399	1.462.399	-974.933	-974.933
Jumlah		1.391.462.885	133.285.682	410.383.173	69.573.144	232.493.204	-63.712.538	-177.889.969

f). Aktiva Tetap Lain-lain

Nama Aktiva	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Akuntansi		Pajak		Selisih Penyusutan	Selisih Akumulasi
			Penyusutan	Akum s.d th 1999	Penyusutan	Akum s.d th 1999		
Pompa air national	Jan-97	435.000	108.750	317.188	108.750	326.250	0	9.062
Tabung gas	Jan-97	120.000	30.000	87.500	30.000	90.000	0	2.500
Pompa air	Mar-97	360.000	90.000	247.500	90.000	270.000	0	22.500
Blender national	Mar-97	195.000	48.750	134.063	48.750	146.250	0	12.187
Jet pump	Mar-97	1.600.000	400.000	1.100.000	400.000	1.200.000	0	100.000
Rice cooker	Apr-97	1.000.000	250.000	666.667	250.000	750.000	0	83.333
Slide proyektor	Apr-97	425.000	106.250	283.333	53.125	159.375	-53.125	-123.958
Strecker trolley	Mei-97	300.000	75.000	193.750	37.500	112.500	-37.500	-81.250
Boor makita	Jun-97	250.000	62.500	156.250	62.500	187.500	0	31.250
Pompa air	Jun-97	215.000	53.750	134.375	53.750	161.250	0	26.875
Lampu resep	Jul-97	600.000	150.000	362.500	150.000	450.000	0	87.500
Tang press	Jul-97	225.000	56.250	135.938	56.250	168.750	0	32.812
UPS sendon	Agust-97	750.000	187.500	437.500	93.750	281.250	-93.750	-156.250
Lab	Agust-97	1.330.000	332.500	775.833	332.500	997.500	0	221.667
Water tower	Agust-97	420.000	105.000	245.000	105.000	315.000	0	70.000
Lampu resep	Sep-97	1.100.000	275.000	618.750	275.000	825.000	0	206.250
Pompa air	Sep-97	825.000	206.250	464.063	206.250	618.750	0	154.687
Kompor	Akt-97	450.000	112.500	243.750	112.500	337.500	0	93.750
Oksigen regulator	Okt-97	2.900.000	725.000	1.570.833	725.000	2.175.000	0	604.167
Pompa air	Des-97	275.000	68.750	137.500	68.750	206.250	0	68.750
Coin box & kunci	Feb-98	290.000	72.500	132.917	36.250	72.500	-36.250	-60.417
Pompa air komplet	Feb-98	3.010.000	752.500	1.379.583	752.500	1.505.000	0	125.417
Avometer	Mar-98	175.000	43.750	76.563	21.875	43.750	-21.875	-32.813
Panci halco basah	Mar-98	105.000	26.250	45.938	26.250	52.500	0	6.562
Mesin profil kayu	Jun-98	850.000	212.500	336.458	212.500	425.000	0	88.542
Emagen O2	Jul-98	1.575.000	393.750	557.813	393.750	787.500	0	229.687
Pompa air	Des-98	3.420.000	855.000	855.000	855.000	1.710.000	0	855.000
Jumlah		23.200.000	5.800.000	11.696.565	5.557.500	14.374.375	-242.500	2.677.810

Besarnya Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan

Nama Aktiva	Harga Perolehan	Akuntansi		Pajak	
		Penyusutan	Akum s.d th 1999	Penyusutan	Akum s.d 1999
Gedung & Bangunan	1.630.001.147	81.500.057	399.724.192	81.500.057	439.760.253
Alat Medik	1.971.620.585	250.717.110	1.634.821.127	250.717.110	1.763.155.138
Kendaraan	34.271.818	612.500	34.271.818	612.500	34.271.818
Non Medik	1.223.511.888	126.629.955	1.036.695.659	104.812.173	1.060.233.741
Mesin & Instalasi	1.391.462.885	133.285.682	410.383.173	69.573.144	232.493.204
Lain-lain	23.200.000	5.800.000	11.696.565	5.557.500	14.374.375
Jumlah	6.274.068.323	598.545.304	3.527.592.534	512.772.484	3.544.288.529

Keterangan Selisih Akumulasi Depresiasi s.d 1998 :

Finansial : Rp. 3,527,592,534.00 - Rp. 598,545,304.00 = Rp. 2,929,047,230.00

Fiskal : Rp. 3,544,288,529.00 - Rp. 512,772,484.00 = Rp. 3,031,516,045.00

Selisih

Rp. 102,468,815.00